

# SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Vol. 8 No. 01 September - Desember 2018

ISSN 2089 - 0338  
E-ISSN 2502-7921

Akreditasi  
Kemenristekdikti Nomor  
21/E/KPT/2018

- PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS KETERPADUAN DATA DI KOTA SEMARANG

*Irmayani dan Suradi*

- IDENTIFIKASI MODAL SOSIAL DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SEMARANG

*Sugeng Pujiharto, Maryunani dan Asfi Manzilati*

- KEBERFUNGSIAN SOSIAL MASYARAKAT DI DAERAH RAWAN KONFLIK DI KABUPATEN LUMAJANG

*Ratih Probosiwi*

- DINAMIKA KONFLIK SOSIAL BERAKAR TANAH KOMUNAL DI KABUPATEN MANGGARAI FLORES

*Lasarus Jehamat dan Polikarpus Keha Si*

- HARAPAN BARU GELANDANGAN DAN PENGEMIS MELALUI PROGRAM DESAKU MENANTI DI KOTA PADANG

*Soetji Andari*

- PENGELOLAAN SUMBER DAYA UNTUK MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DENGAN PENDEKATAN "HYBRID INSTITUTIONS"

*Fajar Sidik, Fatih Gama Abisono Nasution dan Herawati*

- ELEMEN-ELEMEN PENDUKUNG PROSES ASESMEN PADA PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT UNTUK LINGKUNGAN KONDISIF BAGI ANAK

*Ni Luh Putu Maitra Agastya, Getar Hati, Sari Viciawati Machdum*

# SOSIO KONSEPSIA

ISSN 2089 - 0338  
E-ISSN 2502-7921

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial  
Vol. 8 No. 01 September - Desember 2018

Akreditasi  
Kemenristekdikti Nomor  
21/E/KPT/2018

*Sebuah Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial menyajikan karangan ilmiah dalam bentuk hasil penelitian lapangan bidang kesejahteraan sosial. Terbit setahun tiga kali periode April, Agustus, dan Desember.*

SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial mulai terbit Vol 1 No. 1 September - Desember 2011, merupakan kelanjutan dari "Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial" yang terbit pertama kali Vol 1 No. 1 Januari 1995 sampai dengan Vol 16 No. 2 Mei - Agustus 2011. Terhitung mulai edisi Vol 5 No.2 Januari - April 2016 Jurnal Ilmiah "SOSIO KONSEPSIA" menggunakan *Open Journal System (OJS)*. Penulis yang akan mengajukan naskahnya untuk dimuat di Sosio Konsepsia melakukan pengiriman naskah melalui *Open Journal System (OJS)*: <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/sosiokonsepsia>

## Penyunting Ahli / Mitra Bestari

1. Prof. Adi Fahrudin, Ph.D. *Praktek dan Pendidikan Pekerjaan Sosial, Psikososial, dan Disaster Management (Universitas Muhammadiyah Jakarta)*
2. Prof. Irwanto, Ph.D. *Psikologi, Perkembangan Anak dan Studi Keluarga, HIV/AIDS, Disabilitas (Universitas Atmajaya Jakarta)*
3. Bagus Aryo, Ph.D *Kesejahteraan Sosial, Kebijakan Sosial dan Pembangunan, Microfinance (Universtas Indonesia)*
4. Dr. Chazali Situmorang *Jaminan Kesejahteraan Sosial (Universitas Nasional Jakarta)*
5. DR. Bambang Rudito *Antropologi, Interkultural, Corporate Social Responsibility (Institut Teknologi Bandung)*
6. DR. Santoso Tri Raharjo *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Sosiologi (Universitas Pajajaran, Bandung)*
7. Makmur Sunusi Ph.D *Pekerjaan Sosial (Universitas Muhammadiyah, Jakarta)*

## Penanggung Jawab

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI

## Editor Bagian

1. Drs. Suradi, M.Si
2. Drs. Setyo Sumarno, M.Si
3. Dra. Indah Huruswati, M.Si
4. Sugiyanto, S.Pd, M.Si
5. Drs. B. Mujiyadi, M.SW
6. Drs. Muhtar, M.Si
7. Badrun Susantyo, Ph.D
8. DR. Hari Harjanto Setiawan
9. Habibullah, S.Sos, M.Kesos

## Manager Jurnal/Proffreader

Irmayani, SH, M.Si

Diterbitkan oleh **Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial**



### Alamat

Jl. Dewi Sartika No.200 Cawang III Jakarta Timur 13630 Telp. (021) 8017146, Fax (021) 8017126

Email : [sosiokonsepsia@gmail.com](mailto:sosiokonsepsia@gmail.com) Website: [puslit.kemsos.go.id](http://puslit.kemsos.go.id)

Ejournal: <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/sosiokonsepsia>

Percetakan: CV. Multi Inovasi Mandiri (isi diluar tanggungjawab percetakan)

Villa Inti Persada Blok A.12/6 Pamulang Kota, Tangerang Selatan. Email: [inovasiku\\_99@yahoo.com](mailto:inovasiku_99@yahoo.com)

# SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Volume 8, No. 01, September - Desember 2018

ISSN 2089-0338

E-ISSN 2502-7921

Akreditasi

Kemenristekdikti Nomor:

21/E/KPT/2018

## DAFTAR ISI

	<i>HALAMAN</i>
■ <b>PENGANTAR REDAKSI</b>	iii
■ <b>Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keterpaduan Data di Kota Semarang</b>  <b>Irmayani dan Suradi</b>	1 - 13
■ <b>Identifikasi Modal Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Semarang</b>  <b>Sugeng Pujiharto, Maryunani dan Asfi Manzilati</b>	14 - 29
■ <b>Keberfungsian Sosial Masyarakat di Daerah Rawan Konflik di Kabupaten Lumajang</b>  <b>Ratih Probosiwi</b>	30 - 44
■ <b>Dinamika Konflik Sosial Berakar Tanah Komunal di Kabupaten Manggarai Flores</b>  <b>Lasarus Jehamat dan Polikarpus Keha Si</b>	45 - 59
■ <b>Harapan Baru Gelandangan dan Pengemis melalui Program Desaku Menanti di Kota Padang</b>  <b>Soetji Andari</b>	60 - 70
■ <b>Pengelolaan Sumber Daya untuk Memberdayakan Masyarakat dengan Pendekatan “<i>Hybrid Institutions</i>”</b>  <b>Fajar Sidik, Fatih Gama Abisono Nasution dan Herawati</b>	71 - 96
■ <b>Elemen-Elemen Pendukung Proses Asesmen pada Program Pengembangan Masyarakat untuk Lingkungan Kondusif bagi Anak</b>  <b>Ni Luh Putu Maitra Agastya, Getar Hati, Sari Viciawati Machdum</b>	97 - 112



## PENGANTAR REDAKSI

Pada Volume 8 No 01, September – Desember 2018, SOSIO KONSEPSIA menyajikan artikel yang aktual, dan karenanya masih memerlukan perhatian semua pihak yang menggeluti bidang kesejahteraan sosial.

Pemerintah pusat maupun daerah bekerja keras untuk mengembangkan program dalam penanggulangan kemiskinan. Pada praktiknya, implementasi program tersebut belum didukung dengan data kemiskinan yang terpadu, di mana setiap organisasi pemerintah daerah yang menyelenggarakan program anti-kemiskinan memiliki data masing-masing. Artikel yang ditulis oleh Irmayani dan Suradi, menjelaskan betapa program penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang belum berbasis pada keterpaduan data. Hal ini tentu berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi program penanggulangan kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan tidak semata-mata dilakukan pemerintah, di akar rumput masyarakat rupanya memiliki mekanisme untuk mengatasi kemiskinannya. Menarik dari artikel yang ditulis Sugeng Pujiharto, Maryunani dan Asfi Manzlati, bahwa orang miskin memiliki modal sosial sebagai mekanisme dalam pengentasan kemiskinan. Bentuk-bentuk modal sosial berupa *trust*, *norm* and *social networking* yang telah terlembaga di masyarakat, mampu mengatasi masalah yang dihadapi orang-orang miskin dalam memenuhi kebutuhannya.

Kemiskinan telah memicu perilaku orang untuk melakukan aktivitas yang merusak sumber daya alam, seperti terjadinya penambangan ilegal. Meluasnya aktivitas penambangan ilegal ini telah menyebabkan konflik sosial yang berlanjut dan berpengaruh pada keberfungsian sosial masyarakat di sekitarnya. Ratih Probosiwi dalam artikelnya menjelaskan, bahwa konflik sosial yang diakibatkan penambangan ilegal telah memengaruhi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, dan melaksanakan peran sosialnya.

Faktor yang seringkali memicu terjadinya konflik sosial antar masyarakat berakar tanah komunal. Pada masyarakat tradisional, lahan dikuasai secara komunal dengan batas-batas tanda-tanda alam. Ketika tanda-tanda alam ini mengalami perubahan, dapat menjadi penyebab terjadinya klaim atas batas-batas lahan komunal tersebut. Lasarus Jemaat dan Polikarpus Keha Si dalam artikelnya menjelaskan terjadinya konflik sosial antara warga masyarakat berakar dari tanah komunal yang seringkali terjadi, dan bahkan dapat berlangsung dalam waktu yang berkepanjangan.

Pemerintah telah menginisiasi program “Desaku Menanti” yang dimaksudkan untuk mengembalikan gelandangan dan pengemis sebagai warga negara pada umumnya. Implementasi program ini dijelaskan oleh Soetji Andari, bahwa dinilai berhasil karena warga binaan sosial sudah dapat beradaptasi dengan lingkungan baru dan melaksanakan aktivitas sosial ekonomi, sehingga kehidupan mereka menjadi lebih baik.

Masyarakat telah mengambil peran dalam penanganan masalah sosial. Salah satu inisiatif masyarakat dalam mengatasi masalah sosial yang dihadapi adalah dengan menempatkan BUM Desa sebagai *Hybrid Institution*. Fajar Sidik, Fatih Gama Abisono Nasution dan Herawati dalam

artikelnya menjelaskan, bawa warga masyarakat mengelola BUM Desa secara bersama-sama untuk meningkatkan kondisi sosial maupun ekonomi. Hal ini menunjukkan. Bahwa BUM desa sebagai *Hybrid Institution* telah mampu menjadi alat dalam pemberdayaan masyarakat desa.

Permasalahan yang dibahas di atas dapat bermuara pada kehidupan anak pada saat ini dan masa depan. Semua pihak hendaknya merasa bertanggung jawab untuk mewujudkan lingkungan yang sehat bagi anak sebagai pewaris masa depan bangsa. Ni Luh Putu Maitra Agastya, Getar Hati, dan Sari Viciawati Machdum membahas pentingnya sebuah lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Semua pihak, khususnya pada tingkat lokal - dapat diorganisasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan kondusif bagi anak.

**Redaksi**

# SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh digandakan tanpa izin dan biaya.

**Irmayani dan Suradi (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial)**

## **PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS KETERPADUAN DATA DI KOTA SEMARANG**

*SOSIO KONSEPSIA Vol.8, No.01, Desember 2018, hal: 1-13.*

### **Abstrak**

Penanggulangan kemiskinan memerlukan keterpaduan data, sehingga hanya ada satu data fakir miskin pada program kemiskinan. Permasalahan utama yang hingga kini masih menjadi perdebatan di lingkungan birokrasi, peneliti maupun akademisi, bahwa data kemiskinan yang masih bermacam-macam, dan dikelola oleh berbagai instansi, merupakan pangkal dari tidak efektifnya program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penanggulangan kemiskinan berbasis keterpaduan data di Kota Semarang. Sumber data penelitian adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan. Data dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumentasi dan FGD dengan unsur Dinas Sosial, dan OPD penyelenggara program kemiskinan. Berdasarkan analisis secara kualitatif, penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang belum berbasis keterpaduan data. Setiap OPD penyelenggara program kemiskinan memiliki data kemiskinan sendiri-sendiri, baik data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun hasil pendataan sendiri. Hal ini menyebabkan capaian program penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang belum optimal pada lima tahun terakhir. Sehubungan dengan itu, Pemda yang dimotori Bappeda Kota Semarang perlu melakukan penataan pengelolaan data kemiskinan, sehingga ke depan terwujud data yang terpadu atau satu data kemiskinan pada satu pintu.

**Kata kunci :** kemiskinan, program penanggulangan kemiskinan, keterpaduan data.

## **POVERTY ALLEVIATION BASED ON DATA INTEGRATION IN SEMARANG MANUCIPAL**

*SOSIO KONSEPSIA Vol.8, No.01, December 2018, page: 1-13.*

### **Abstract**

*Poverty reduction requires solid data integration; so that there is only one poor data in the poverty alleviation program. The main problem that are still debated in the bureaucracy, researchers and academics, that poverty data that is still diverse, and managed by various agencies, is the basis of the ineffectiveness of poverty reduction programs in Indonesia. This study aims to explain data integration based poverty alleviation in Semarang City. The research data sources are Regional Planning and Development Agency (Bappeda) and Regional Device Organizations (OPD) that carry out poverty reduction programs. Data was collected through interviews, documentary study and Focus Group Discussions with elements of the Office of Social Affairs, and OPD administering poverty programs. Based on qualitative analysis, poverty reduction in Semarang City has not been based on data integration. Every OPD organizers of poverty programs have their own poverty data, both data from the Central Bureau of Statistics (BPS) and the data collection itself. This causes the achievement of poverty reduction programs in the city of Semarang has not*

been optimal in the last five years. In connection with this, the Regional Government led by the Regional Planning and Development Agency of Semarang City needs to organize the management of poverty data, so that in the future there will be integrated data or one poverty data at one door.

**Keywords:** poverty, poverty alleviation program, data integration.

**Sugeng Pujiharto, Maryunani dan Asfi Manzilati (Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya)**

### **IDENTIFIKASI MODAL SOSIAL DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SEMARANG**

*SOSIO KONSEPSIA Vol.8, No.01, Desember 2018, hal: 14-29.*

#### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi unsur modal sosial di desa miskin kawasan hutan. Kontradiksi antara keberhasilan program Desa Mandiri Pangan dan peningkatan jumlah keluarga prasejahtera di Desa Tempuran menarik untuk dieksplorasi. Melalui modal sosial berusaha menjelaskan kontradiksi tersebut. Metode kualitatif dengan teknik studi kasus digunakan untuk menganalisis modal sosial dalam pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *trust* yang ada dalam kelompok afinitas berupa; kredibilitas, keterbukaan, kejujuran, dan tidak merugikan orang lain. Perbedaan kondisi *trust* di dusun Tepusan dan Krajan berdampak pada eksistensi kelompok afinitas dan perkembangan budidaya ternak sebagai modal pengentasan kemiskinan. Unsur norma yang ada di kelompok afinitas berupa kewajiban hadir pertemuan, perguliran ternak yang berkelanjutan, sanksi sosial, kepedulian sosial dan keikhlasan pengurus. Warga dusun Tepusan lebih mendapatkan keuntungan dengan adanya perguliran kambing yang berjalan sesuai dengan norma yang mengatur kegiatan kelompok afinitas. Bentuk jaringan sosial yang ada di kelompok afinitas berupa: pertemuan rutin, *jimpitan*, *patron klien* juragan jagung petani, *bakul* kambing. Jaringan yang ada dalam kelompok afinitas dapat bermanfaat dalam mengentaskan kemiskinan di desa Tempuran.

**Kata kunci:** *trust, norma, jaringan, pengentasan kemiskinan.*

### **IDENTIFICATION SOCIAL CAPITAL IN POVERTY ALLEVIATION IN SEMARANG REGENCY**

*SOSIO KONSEPSIA Vol.8, No.01, December 2018, page: 14-29.*

#### **Abstract**

The purpose of this study was to identify elements of social capital in poor villages in forest areas. The contradiction between the success of the Desa Mandiri Pangan programme and the increase in the number of pre prosperous families in Tempuran Village is interesting to explore. Through social capital trying to explain the contradiction. With a qualitative case study method to analyze social capital in poverty alleviation. The results showed that trusts in the affinity group were in the form of; credibility, openness, honesty, and no harm to others. The difference in trust conditions in the sub-villages of Tepusan and Krajan has an impact on the existence of affinity groups and the development of livestock cultivation as a capital for poverty alleviation. The norm elements in the affinity group are the obligation to attend meetings, sustainable livestock revolving, social sanctions, social concerns and sincerity. Tepusan villagers more profitable from the existence of goats revolving in accordance with the norms governing affinity group activities. Forms of social networks in the affinity group are: regular meetings, *jimpitan*, *patron clients*, *corn farmers*, *bakul* goats. The networks in the affinity group can be useful in alleviating poverty in the Tempuran village.

**Keywords:** *trust, norms, networks, poverty alleviation.*

**Ratih Probosiwi (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS))**

**KEBERFUNGSIAN SOSIAL MASYARAKAT DI DAERAH RAWAN KONFLIK DI KABUPATEN LUMAJANG**

*SOSIO KONSEPSIA Vol.8, No.01, Desember 2018, hal: 30-44.*

**Abstrak**

Tulisan ini bertujuan mengetahui keberfungsian sosial di daerah rawan konflik meliputi status, peran, dan norma sosial. Masyarakat daerah rawan konflik rentan terhadap provokasi karena adanya ketidakpercayaan antar masyarakat yang mampu memicu tersumbatnya pelaksanaan fungsi sosial di masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Lumajang dengan melihat adanya konflik sosial akibat penambangan pasir ilegal yang akhirnya memicu kasus Salim Kancil. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Keberfungsian sosial dikupas dalam tiga hal yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peran sosial, dan menghadapi guncangan serta tekanan dengan melihat pola relasi sosial masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di sekitar wilayah konflik mengalami kesulitan menjalankan fungsi sosial terutama terkait peran yang dijalankan. Secara umum, masyarakat mengalami hambatan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi dikarenakan lahan dan mata pencaharian mereka hilang; dalam menjalankan peran sosialnya, masyarakat terbatas oleh intimidasi kelompok pro penambangan pasir ilegal; sedangkan dalam kemampuan menghadapi tekanan masyarakat mampu mengelola konflik tanpa menggunakan kekerasan walaupun memperoleh intimidasi sedemikian rupa. Direkomendasikan untuk mendampingi daerah rawan konflik melalui program pemberdayaan ekonomi yang mampu melaksanakan dua fungsi yaitu sebagai wadah pertemuan warga untuk mengurangi perbedaan pendapat dan sebagai wadah peningkatan pendapatan untuk mengurangi kesenjangan masyarakat.

**Kata Kunci:** *konflik, fungsi sosial, relasi sosial, pendampingan, pemberdayaan.*

**SOCIAL FUNCTIONING OF THE COMMUNITY IN PRONE TO CONFLICT AREAS IN LUMAJANG REGENCY**

*SOSIO KONSEPSIA Vol.8, No.01, December 2018, page: 30-44.*

**Abstract**

*This paper aims to determine social functioning in conflict prone areas including status, role, and social norms. Conflict-prone local communities are vulnerable to provocation because of the mistrust between communities that can trigger the clogging of social function in society. The research was conducted in Selok Awar-awar Village, Pasirian Sub-district, Lumajang Regency by seeing the social conflict caused by illegal sand mining which eventually triggered the case of Salim Kancil. Primary data obtained through in-depth interviews, observation, and literature study. Social functionality is discussed in three ways: the ability to meet basic needs, perform social roles, and face shock and pressure by observe its social relationship. Research shows that communities around the conflict area have difficulty in performing social functions, especially related to the role that is carried out. In general, communities face barriers to meeting basic economic needs due to their lost land and livelihoods; in carrying out its social role, society is limited by intimidation of pro illegal sand mining groups; while in the ability to cope with the pressures of the community are able to manage the conflict without resorting to violence despite intimidation in such a way. It is recommended to assist conflict-prone areas through economic empowerment programs that are capable of implementing two functions, namely as a place for community meetings to reduce disagreements and as a means of increasing revenues to reduce community disparities.*

**Keywords:** *conflicts, social functioning, mentoring, empowerment*

**Lasarus Jehamat dan Polikarpus Keha Si (Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)**

**DINAMIKA KONFLIK SOSIAL BERAKAR TANAH KOMUNAL DI KABUPATEN MANGGARAI FLORES**

*SOSIO KONSEPSIA Vol.8, No.01, Desember 2018, hal: 45-59.*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika konflik sosial berbasis tanah komunal antara Gendang Suku/Klan Nggorang dan Gendang Suku/Klan Pane. Kajian berfokus pada akar, sebab, tensi dan implikasi konflik. Kajian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori konflik dan teori perubahan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar konflik tanah komunal antara Gendang Suku/Klan Nggorang dan Gendang Suku/Klan Pane adalah perbedaan persepsi sejarah antara masyarakat Gendang Suku/Klan Nggorang dan masyarakat Gendang Suku/Klan Pane, kurang jelasnya batas administrasi pertanaman di masa lalu, dan perjanjian kepemilikan tanah yang tidak jelas. Sebab konflik tanah komunal adalah tingginya nilai guna tanah, persepsi yang berbeda mengenai sejarah pembagian wilayah kekuasaan di masa lampau, tumpang tindihnya penggunaan lahan pertanian, ego untuk mempertahankan kebenaran sejarah dan melemahnya fungsi elit tradisional. Tensi konflik perbatasan antara Gendang Suku/Klan Nggorang dan Gendang Suku/Klan Pane adalah adanya keterlibatan suku-suku lain yang menguasai wilayah di sekitar kedua suku dan masuknya politik dalam kehidupan masyarakat. Implikasi konflik tanah komunal ialah retaknya hubungan sosial, adanya kerugian waktu, ekonomi, dan tenaga. Saran yang diusulkan ialah mengagas kembali pertemuan adat (*lonto leok*) sebagai media penyelesaian konflik. Ini bertujuan agar keamanan masyarakat tercapai dan berujung pada kesejahteraan sosial masyarakat.

**Kata kunci:** *dinamika, tanah, konflik.*

**THE DYNAMICS OF SOCIAL CONFLICT OF ROOTED IN COMMUNAL LAND IN MANGGARAI FLORES REGENCY**

*SOSIO KONSEPSIA Vol.8, No.01, December 2018, page: 45-59.*

**Abstract**

*This study aims to examine the dynamics of communal land conflict between Gendang Suku / Nggorang clan and Gendang Suku / Kane Pane. Research focuses on the roots, causes, tension and implications of conflict. This study uses qualitative descriptive research methods. The theory used is conflict and social theory. The results showed that the communal land roots between Gendang Nggorang and Gendang Pane were historical values between the Gendang Nggorang clan and Gendang Pane, the boundaries of the crop administration in the past were unclear, and unclear land owner agreement. Land conflict caused by high cost of land, different understanding of land use, overlapping use of agricultural land, ego to maintain the truth and weakness of traditional functions. Conflict tension between Gendang Nggorang and Gendang Suku Pane is the existence of relations between other tribes that are part of the problems in people's lives. The implication of communal land conflict is to revive social relations, guarantee the loss of time, economy and energy. The proposed suggestion is to return to the meeting (lonto leok) as a medium for conflict resolution. This is intended for the community and leads to the social welfare of the community*

**Keywords:** *dynamics, land, conflict.*

**Soetji Andari (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial)**

**HARAPAN BARU GELANDANGAN DAN PENGEMIS MELALUI PROGRAM DESAKU MENANTI DI KOTA PADANG**

*SOSIO KONSEPSIA Vol.8, No.01, Desember 2018, hal: 60-70.*

**Abstrak**

Keberadaan gelandangan dan pengemis di kota Padang akibat daya tarik kota untuk memiliki pekerjaan. Daya tarik kota karena lapangan pekerjaan banyak dan upah yang tinggi namun tidak mampu menampung mereka karena keterbatasan pendidikan dan keterampilan sehingga mereka menjadi gelandangan dan pengemis. Pemerintah melalui Kementerian Sosial meluncurkan Program Desaku Menanti untuk menangani gelandangan dan pengemis di perkotaan yang komprehensif dan mengedepankan keterpaduan dalam rehabilitasi sosial terhadap gelandangan dan pengemis secara terpadu berbasis desa. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dimana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data tentang Implementasi Program Desaku Menanti, mengintegrasikan temuan, dan menarik kesimpulan secara inferensial, menggunakan 40 responden seluruh kepala keluarga Desaku Menanti. Hasil penelitian yang diperoleh dapat mengintegrasikan temuan dengan t-test untuk mengetahui dampak implementasi yang dirasakan penerima manfaat Program Desaku Menanti. Lokasi penelitian Program Desaku Menanti di Kota Padang. Hasil temuan penelitian bahwa rumah Program Desaku Menanti layak huni, mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar karena memiliki ketrampilan, dapat mengembalikan anak ke sekolah, Perubahan perilaku negatif ke positif, mereka tidak malas dan dapat menabung. Responden tidak ada yang ingin kembali ke kampung halaman sehingga tidak ada pemulangan ke daerah asal. Harapan gelandangan dan pengemis dapat hidup nyaman di Desaku Menanti dengan kejelasan kepemilikan tempat tinggal.

**Kata Kunci:** *gelandangan, harapan, implementasi, program desaku menanti.*

**NEW HOPES FOR VAGRANT AND BEGGAR THROUGH DESAKU MENANTI PROGRAMS IN PADANG MUNICIPAL**

*SOSIO KONSEPSIA Vol.8, No.01, December 2018, page: 60-70.*

**Abstract**

*The existence of the homeless and beggars in Padang city is related to appeal of the city to get job occupation. The appeal of the city because a lot of jobs and high wages but are not able to accommodate them because of limited education and skills so that they become homeless and beggars. The Government c.q Ministry of Social Affairs launched the Desaku Menanti Program to deal with bums and beggars in urban areas and put forward a comprehensive alignment in social rehabilitation against bums and beggars integrated village-based. Research uses the quantitative descriptive method, where researchers gather and analyze data about Program implementation Desaku Menanti, integrating findings, and draw conclusions in inferential, use 40 respondents throughout the head of the family Desaku Menanti. The research results obtained can integrate findings with a t-test to find out the impact of the implementation of the perceived beneficiaries of the Program Desaku Menanti. The location of the Research Program Desaku Menanti in Padang Municipal. The results of the research findings that home Program Desaku Menanti habitable, they are able to meet the basic needs because it has the skills, the children can return to school, the negative to the positive behavior change is not lazy and can save money. The respondents have not intended to return to the kampung so that there is no return to areas of origin. Hope homeless and beggars can live comfortably in Desaku Menanti with the clarity of ownership residences.*

**Keywords:** *Homelessness, Hope, Implementation, Desaku Menanti Program*

**Fajar Sidik, Fatih Gama Abisono Nasution dan Herawati (Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta)**

**PENGELOLAAN SUMBER DAYA UNTUK MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DENGAN PENDEKATAN “HYBRID INSTITUTIONS”**

*SOSIO KONSEPSIA Vol.8, No.01, Desember 2018, hal: 71-96.*

**Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam BUM Desa sebagai *hybrid institution* dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya milik bersama untuk pemberdayaan masyarakat menurut versi ideal Pemerintah Desa Ponggok. Dari hasil eksplorasi, artikel ini menjelaskan model dan mekanisme kerja kelembagaan BUM Desa sebagai *hybrid institutions* yang memuat struktur insentif bagi Desa Ponggok, di Klaten, Jawa Tengah, sebagai salah satu BUM Desa terbaik dalam pemberdayaan masyarakat versi pemerintah pusat. Penelitian ini dilatarbelakangi masalah meningkatnya jumlah BUM Desa secara signifikan setelah kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditetapkan, namun hanya sedikit yang dianggap mampu aktif dan produktif. Masalah ini dipahami menggunakan konsep *hybrid institutions*. Penelitian kualitatif dengan pendekatan metode studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi masalah di lapangan. Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder selama proses kegiatan eksplorasi. Tim peneliti menganalisis data sekunder dan primer menggunakan tahapan analisis data kualitatif. Hasil kajian yang dipaparkan dalam artikel ini menunjukkan bahwa pilihan model *hybrid institution* melalui BUM Desa menyediakan insentif bagi para pelakunya baik pemerintah desa dan BPD, kelompok sosial desa, dan warga desa dalam membangun konsensus yang dilembagakan dalam aturan main secara formal. Multiflier efek dari penerapan model *hybrid* BUM Desa Ponggok telah mendorong penguatan pemberdayaan masyarakat. Dengan menempatkan masyarakat sebagai penerima manfaat sekaligus pemilik BUM Desa, masyarakat desa telah terberdayakan secara langsung dalam aktivitas ekonomi yang digerakkan BUM Desa, maupun tidak langsung melalui realisasi program-program perlindungan sosial pemerintah Desa, serta pemberdayaan politis dengan menjadi bagian pengambil keputusan terhadap pengelolaan sumber daya bersama.

**Kata Kunci:** *sumber daya milik bersama, hybrid institutions, BUM Desa, pemberdayaan masyarakat.*

**RESOURCES MANAGEMENT TO EMPOWER COMMUNITY WITH A “HYBRID INSTITUTIONS” APPROACH**

*SOSIO KONSEPSIA Vol.8, No.01, December 2018, page: 71-96.*

**Abstract**

*This article aims to explore village-owned enterprise (BUM Desa) as a hybrid institution in managing common pool resources for community empowerment according to the ideal version of the Village Government of Ponggok. From the results of the exploration, this article explains the model and institutional mechanism of BUM Desa as a hybrid institution that includes an incentive structure for Ponggok Village, Klaten, Central Java, as one of the best BUM Desa in community empowerment according to government version. This research is motivated by the problem of increasing the number of BUM Desa significantly after the policy of Law No. 6 of 2014, but only a few being active and productive. This problem is understood using the concept of hybrid institutions. Qualitative research with a case study method approach is used to explore problems in the field. Interview, observation and documentation techniques are used to collect primary and secondary data during the exploration process. The research team analyzed secondary and primary data using the stages of qualitative data analysis. The results of the study presented in this article indicate that the choice of hybrid institutions model through BUM Desa provides incentives for actors both village government, village social groups, and villagers to build consensus that is formally institutionalized in the rules. Hybrid institution model's multiflier effects, strengthening community empowerment. By placing villagers as beneficiaries and owners of BUM Desa, villagers have been directly empowered in economic*

*activities driven by BUM Desa; indirectly through the realization of social protection programs, as well as political empowerment by becoming decision makers on common pool resources.*

**Keywords:** *common pool resource, hybrid institutions, village-owned enterprise (BUM Desa), community empowerment.*

**Ni Luh Putu Maitra Agastya, Getar Hati, Sari Viciawati Machdum (Departemen Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok)**

**ELEMEN-ELEMEN PENDUKUNG PROSES ASESMEN PADA PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT UNTUK LINGKUNGAN KONDISIF BAGI ANAK**

*SOSIO KONSEPSIA Vol.8, No.01, Desember 2018, hal: 97-112.*

**Abstrak**

Tahap identifikasi kebutuhan dan permasalahan (*assessment*) adalah tahapan kedua dalam pemberdayaan masyarakat setelah melakukan ‘proses menjalin relasi’ (*engagement*). Tahapan identifikasi kebutuhan dan permasalahan merupakan tahapan yang penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. Tanpa hasil identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang memadai, tujuan pengembangan masyarakat sulit tercapai. Tahapan identifikasi kebutuhan dan permasalahan dalam proses pemberdayaan masyarakat seharusnya tidak menjadi langkah awal yang kaku dalam sebuah proyek kegiatan. Sebaliknya, tahapan tersebut merupakan salah satu langkah yang ada dalam siklus kegiatan program berkelanjutan dalam rangka upaya pembelajaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahannya. Artikel ini mendeskripsikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia (Puska Kesos UI) di salah satu wilayah binaannya di Kelurahan Cinangka, Depok. Proses pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan sejak tahun 2014 sampai saat ini memperlihatkan bahwa keberlangsungan program pemberdayaan membutuhkan siklus pemberdayaan yang dinamis dan tidak linear. Upaya *assessment* non liner terus dilaksanakan oleh Puska Kesos UI. melibatkan berbagai pemangku kepentingan di komunitas (anak, pemuda, orang tua dan tokoh masyarakat). Artikel ini menemukan bahwa identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang komprehensif sangat penting untuk perencanaan dan implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Selain itu, rasa memiliki dari anggota komunitas--pemuda dan anak-anak, membantu pengembangan cakupan program dengan menggandeng pemangku kepentingan yang lebih luas di komunitasnya. Pada saat ini, komunitas di Kelurahan Cinangka, Depok, memiliki pusat belajar komunitas kini yang telah beroperasi penuh dengan berbagai kegiatan untuk anak-anak dan keluarga.

**Kata Kunci:** *pemberdayaan masyarakat, pelayanan sosial, pembangunan sosial, kesejahteraan anak, pemuda*

**SUPPORTING ELEMENTS OF AN ASSESSMENT PROCESS IN A COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM TOWARDS CONDUCIVE ENVIRONMENT FOR CHILDREN**

*SOSIO KONSEPSIA Vol.8, No.01, December 2018, page: 97-112.*

**Abstract**

*In a community development program, assessment is the second step conducted following the engagement process. Assessment is a crucial process. Without sufficient data deriving from the assessment process, the community development goals will be challenging to achieve. In its implementation, an assessment process in the community development is not a rigid step. Conversely, it is a continuous step in the planning and implementation of a program towards sustainability. Assessment is also a learning effort for the community in meeting needs and solving issues. This article describes the community development initiative led by Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial (Puska Kesos UI) in Cinangka, Depok. Through this initiative, that was started in 2014; we learned that the empowerment process within a community development is dynamic and non-linear. Identification of issues and resources is a continuous process that the organization*

*conducts. Through this initiative, we found that a comprehensive assessment is essential towards planning and implementation of sustainable community development. Moreover, a sense of belonging from youth and children as part of the community enhanced the program's sustainability through engaging broader networks in the community. Currently, the community organizes a learning center that is in full operation with various activities for children and families.*

**Keywords:** *community development, social services, social development, child welfare, youth*

# PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS KETERPADUAN DATA DI KOTA SEMARANG

## *POVERTY ALLEVIATION BASED ON DATA INTEGRATION IN SEMARANG MANUCIPAL*

**Irmayani dan Suradi**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial  
Jln. Dewi Sartika No. 200, Cawang III, Jakarta Timur, Telp. 021-8017146.

E-mail: [mas.soeradi@yahoo.co.id](mailto:mas.soeradi@yahoo.co.id)

Diterima: 25 Oktober 2018; Direvisi: 14 Nopember 2018; Disetujui: 3 Desember 2018

### **Abstrak**

Penanggulangan kemiskinan memerlukan keterpaduan data, sehingga hanya ada satu data fakir miskin pada program kemiskinan. Permasalahan utama yang hingga kini masih menjadi perdebatan di lingkungan birokrasi, peneliti maupun akademisi, bahwa data kemiskinan yang masih bermacam-macam, dan dikelola oleh berbagai instansi, merupakan pangkal dari tidak efektifnya program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penanggulangan kemiskinan berbasis keterpaduan data di Kota Semarang. Sumber data penelitian adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan. Data dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumentasi dan FGD dengan unsur Dinas Sosial, dan OPD penyelenggara program kemiskinan. Berdasarkan analisis secara kualitatif, penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang belum berbasis keterpaduan data. Setiap OPD penyelenggara program kemiskinan memiliki data kemiskinan sendiri-sendiri, baik data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun hasil pendataan sendiri. Hal ini menyebabkan capaian program penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang belum optimal pada lima tahun terakhir. Sehubungan dengan itu, Pemda yang dimotori Bappeda Kota Semarang perlu melakukan penataan pengelolaan data kemiskinan, sehingga ke depan terwujud data yang terpadu atau satu data kemiskinan pada satu pintu.

**Kata kunci :** kemiskinan, program penanggulangan kemiskinan, keterpaduan data.

### **Abstract**

*Poverty reduction requires solid data integration; so that there is only one poor data in the poverty alleviation program. The main problem that are still debated in the bureaucracy, researchers and academics, that poverty data that is still diverse, and managed by various agencies, is the basis of the ineffectiveness of poverty reduction programs in Indonesia. This study aims to explain data integration based poverty alleviation in Semarang City. The research data sources are Regional Planning and Development Agency (Bappeda) and Regional Device Organizations (OPD) that carry out poverty reduction programs. Data was collected through interviews, documentary study and Focus Group Discussions with elements of the Office of Social Affairs, and OPD administering poverty programs. Based on qualitative analysis, poverty reduction in Semarang City has not been based on data integration. Every OPD organizers of poverty programs have their own poverty data, both data from the Central Bureau of Statistics (BPS) and the data collection itself. This causes the achievement of poverty reduction programs in the city of Semarang has not been optimal in the last five years. In connection with this, the Regional Government led by the Regional Planning and Development Agency of Semarang City needs to organize the management of poverty data, so that in the future there will be integrated data or one poverty data at one door.*

**Keywords:** poverty, poverty allevation program, data integration.

## PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas nasional. Oleh sebab itu, maka penanggulangan kemiskinan menjadi kewenangan dan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. dan masyarakat Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam pembangunan sosial, dengan jelas diatur di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada bagian ketiga dari UU tersebut diatur Urusan Pemerintahan Konkuren, yang salah satu di antaranya adalah urusan sosial. Urusan sosial sebagaimana dimaksud adalah urusan kesejahteraan sosial (lihat UU No 11/2009). Sehubungan dengan itu, ketika melihat UU No 23 Tahun 2014, maka Pemerintah Daerah tentunya juga melihat UU No 11 Tahun 2009, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait dengan urusan sosial yang menjadi urusan pemerintah konkuren.

Salah satu urusan sosial adalah penanggulangan kemiskinan atau penanggulangan fakir miskin (amanat UU No 11/2009; UU No 13/2011). Di dalam UU No 13/2011, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan dengan membentuk Peraturan Daerah (Perda). Hal ini dimaksudkan, bahwa penanggulangan kemiskinan di Indonesia, tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab Pusat, tetapi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama.

Berdasarkan mandat UU tersebut di atas, Pemerintah Daerah terutama Pemerintah Kabupaten/Kota ketika merumuskan

kebijakan dan program kesejahteraan sosial, terutama kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan memperhatikan dan merujuk kebijakan dan program yang ada di Kementerian Sosial RI. Regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Rencana Strategis Kesejahteraan Sosial, akan merujuk pada peraturan perundang-undangan, dan data kemiskinan yang ada di Kementerian Sosial. Hal ini dimaksudkan agar regulasi dan program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang kesejahteraan sosial, sejalan dengan Strategi Nasional, dan memberikan kontribusi pada pencapaian target nasional. Khusus mengenai data kemiskinan, perlu pemahaman bersama, bahwa penanggulangan kemiskinan memerlukan “satu data dalam satu pintu” (lihat Sitepu.et.al, 2018; Mahaeni.et.al, 2018; Ummami, 2013; Darwis dan Nurmanaf, 2001).

Permasalahan klasik yang hingga kini masih menjadi perdebatan di lingkungan birokrasi, peneliti maupun akademisi, bahwa data kemiskinan yang masih bermacam-macam, dan dikelola oleh berbagai instansi, merupakan pangkal dari tidak efektifnya program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Belum ada satu data kemiskinan yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan. Instansi pemerintah, baik di Pusat maupun di Daerah, masih sibuk mengumpulkan data sendiri sesuai dengan kriteria yang dibangun sendiri, dan ada kesan mengabaikan data yang sudah ada. Hal ini menyiratkan buruknya tata kelola pemerintahan (Rinaldi, 2014; Karnaesih, 2005; Sumarto, Suharyadi dan Arifianto, 2004).

Penduduk miskin di Kota Semarang berjumlah 424,628 orang (BPS Kota Semarang, 2017), dan penduduk miskin di Provinsi Jawa

Tengah 3,90 juta orang (BPS Prov Jawa Tengah, 2017). Berdasar data kemiskinan tersebut, penduduk miskin di Kota Semarang sebesar 10,89 persen dari populasi penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.

Apabila data penduduk miskin tersebut sudah menjadi satu data, maka data penduduk miskin di Kota Semarang merupakan sebagian dari penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah, dan penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah merupakan sebagian dari penduduk miskin nasional. Dengan demikian, maka capaian target penurunan angka kemiskinan nasional dapat diikuti dari capaian target penurunan angka kemiskinan di Kota Semarang dan di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian yang membahas kemiskinan di Kota Semarang sudah banyak dilakukan, dan dapat diakses dalam publikasi nasional (Natalia dan Alie, 2014; Rachmawati dan Surtian, 2011; Desmawati, Rifai dan Mulyono, 2015). Sementara itu penelitian penanggulangan kemiskinan berbasis keterpaduan data masih sangat terbatas. Berdasar isu-isu tersebut, maka penelitian ini perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan, program penanggulangan kemiskinan dan keterpaduan data kemiskinan di Kota Semarang.

Keterpaduan data dimaksud adalah satu data kemiskinan atau data fakir miskin yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI, dan diberlakukan di seluruh Indonesia. Hal ini sesuai dengan UU No 13/2011 tentang Penanggulangan Fakir Miskin, dan Permensos No 30/HUK/2017 tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Data pada Program Penanggulangan Fakir Miskin. Sehubungan dengan itu, maka OPD-OPD di wilayah Kota Semarang akan menggunakan satu data pada program penanggulangan kemiskinan.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dalam rangka menjelaskan penanggulangan kemiskinan berbasis keterpaduan data. Keterpaduan data dimaksud adalah satu data kemiskinan yang digunakan sebagai basis dalam penanggulangan kemiskinan oleh OPD-OPD di Kota Semarang.

Kota Semarang adalah salah satu kota, di mana Dinas Sosialnya telah melakukan MoU dengan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial untuk mengelola data kemiskinan. Melalui MoU tersebut, data kemiskinan di Kota Semarang berada dalam satu pintu, yaitu pada Dinas Sosial Kota Semarang. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan, akan menggunakan data kemiskinan yang ada di Dinas Sosial tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah (FGD) dengan pejabat dan pelaksana program dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seluruhnya berjumlah 20 orang. Peneliti juga melakukan studi dokumentasi dengan mempelajari laporan tertulis yang berkaitan dengan regulasi dan program penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang.

Informasi yang dihimpun melalui berbagai metode dikompilasi dan dikategorisasi berdasar tujuan penelitian. Kategorisasi menghasilkan tiga aspek yang menjadi fokus analisis penelitian ini, yaitu: regulasi, program anti kemiskinan, dan keterpaduan data kemiskinan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan**  
Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan kebijakan penanggulangan

kemiskinan sebagai respon terhadap permasalahan kemiskinan yang ada di Kota Semarang. Kebijakan dimaksud dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang. Perda inilah yang kemudian menjadi payung hukum bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Semarang dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD masing-masing.

Salah satu kegiatan yang diatur di dalam Perda tersebut adalah pendataan dan penandaan warga miskin Kota Semarang melalui Kartu Identitas Miskin. Kartu Identitas Miskin (KIM) digunakan untuk mengidentifikasi warga miskin yang ada di Kota Semarang. KIM ini akan digunakan sebagai acuan bagi seluruh program OPD dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang. Proses pelaksanaan program – program penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang harus tertuju kepada masyarakat penerima KIM tersebut, sehingga diharapkan program penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang akan tepat sasaran (Semarangkota.go.id, 2016).

Pemerintah Kota Semarang memiliki program pengentasan kemiskinan melalui motto: *Gerbang Hebat*, singkatan dari Gerakan Bersama Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Melalui Harmonisasi Ekonomi, Edukasi, Ekosistem, Etos Bersama Masyarakat. Program ini akan berjalan dengan empat skenario yang tertuang dalam empat klaster, yakni pengentasan kemiskinan berbasis bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, fasilitasi UMKM dan mikro, dan perluasan program pro rakyat. Keempat klaster tersebut, kedepannya dilaksanakan oleh OPD teknis

sesuai dengan bidang kompetensi dan tupoksi masing-masing (Semarangkota.go.id, 2016).

Peningkatan pelayanan untuk warga miskin meliputi bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya. Semua OPD masuk tim penanggulangan kemiskinan. Seperti Dinas Permukiman punya program bedah rumah, Dinas Kesehatan Kota (DKK) memiliki program Jamkesmaskot, Dinas Pendidikan (Disdik) memiliki beasiswa miskin, program inklusi, dan pelatihan, budidaya ternah hingga perikanan, untuk OPD yang lain. Konsep Gerbang Hebat ini terintegrasi dengan *stakeholder*. Pihak pemangku wilayah seperti lurah dan camat melakukan pemetaan untuk kawasan tematik. Program ini akan lebih cepat terlihat hasilnya jika masyarakat yang masuk dalam database miskin memiliki semangat untuk lepas dari persoalan kemiskinan. Termasuk mengubah pola pikir ketergantungan pada bantuan. Dalam beberapa kasus persoalan kemiskinan sulit terentaskan, karena masyarakat masih nyaman berada di zona miskin yang selalu menikmati bantuan dari pemerintah (Semarangkota.go.id, 2016).

## 2. Program Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan atau fakir miskin, sudah menjadi salah satu program unggulan di Kota Semarang. Peraturan Daerah (Perda) No 12 tahun 2016 memberikan mandat kepada setiap OPD yang memiliki program penanggulangan kemiskinan, menjadi bagian dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang. Kemudian, di dalam Perda tersebut diatur dengan jelas dan tegas, adalah kelompok program penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan Perda itu, OPD yang

memiliki sasaran program penanggulangan kemiskinan, masuk ke dalam kelompok program yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kota Semarang. Program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh OPD sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel 1: OPD dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Program	Ket.
1	Kesehatan	KIS dan Jamkesmaskot	1 kelg, 1 pasien
2	Pendidikan	KIP (beasiswa miskin)	1 kelg, 1 anak
3	Perikanan	Bantuan Sarana	
4	Sosial	PKH, Rutilahu, KUBE, Rastra/ BPNT	
5	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	KB Gratis	
6	Kependudukan dan Catatan Sipil	Akte Gratis	
7	Tenaga Kerja	Pelatihan kerja	
8	Permukiman	Rutilahu	
9	Koperasi	Pelatihan kewirausahaan	
10	Bappeda	Koordinasi program yang dilaksanakan oleh OPD	

Sumber: Hasil FGD di Bappeda Kota Semarang, 2018.

Implementasi program penanggulangan kemiskinan pada OPD di Kota Semarang dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota Semarang menyelenggarakan program dengan sasaran keluarga miskin, yaitu Keluarga Indonesia Sehat (KIS) dan Jaminan Kesehatan Daerah (jamkesda) bagi keluarga miskin. Pada

praktiknya program ini belum berjalan secara optimal dan masih dihadapkan dengan berbagai kendala. Sebagaimana dikemukakan informan petugas kesehatan:

*“pada implementasi program, banyak ditemukan kendala, yaitu pada penerima PBI seringkali data penerimaan bantuan tidak ada, data banyak penerima program yang belum terisi NIK-nya, data terpecah atau tidak dalam satu KK. Juga ditemukan, bahwa peserta KIS yang belum mendapatkan kartu, padahal mereka sudah terdaftar PBI. Mekanisme updating data terlambat. Data fakir miskin, belum dapat mengatasi masalah, karena kalau suatu keluarga memiliki anak dua, maka yang dapat program satu orang”.*

#### b. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan menyelenggarakan program dengan sasaran keluarga miskin, yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan bantuan siswa miskin. Pada praktiknya program KIP tersebut masih ditemukan berbagai permasalahan di lapangan. Sebagaimana dikemukakan oleh informan dari dinas pendidikan:

*... program ini menyasar orang umur 40 tahun, dengan jumlah cukup banyak. Permasalahan lain, bahwa Kartu Identitas Miskin tumpang tindih pada pemberian beasiswa miskin. Pencairan data KIP sempat mengalami keterlambatan atau tertunda, sehingga beasiswa terlambat diterima. Program ini belum dapat mengatasi masalah, karena keluarga yang memiliki anak dua orang pada usia sekolah, yang menerima KIP hanya satu orang.*

#### c. Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kota Semarang menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan, yang

sasarannya nelayan kategori miskin. Program ini dilaksanakan melalui bimbingan teknik tangkap ikan, dan bantuan sarana kerja tangkap ikan. Berkaitan dengan itu, dikemukakan oleh informan berikut:

*“pada umumnya nelayan itu pendidikan dan keterampilannya sangat rendah, dan karenanya perlu diberikan pelatihan. Selain pendidikan dan keterampilan yang rendah, mereka mencari ikan dengan peralatan kerja tradisional, sehingga hasil tangkapannya kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Instansi kami memberikan bantuan sarana kerja dengan harapan keluarga miskin akan mengalami peningkatan hasil tangkapan ikannya, sehingga akan meningkat pula penghasilan dan kesejahteraannya”.*

d. Dinas Sosial

Dinas Sosial menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan atau penanggulangan fakir miskin. Program tersebut dengan dukungan APBN, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kelompok usaha bersama (KUBE FM), Rehabilitasi Rumah (Rutilahu) dan distribusi bahan pangan (BPNT). Semua program tersebut dari Kementerian Sosial dengan dukungan dana APBN. Selain program dari Pusat atau APBN, Dinas Sosial Kota Semarang juga menyelenggarakan program bagi keluarga miskin dari APBD II, yaitu bantuan usaha bagi keluarga miskin. Sebagaimana dikemukakan oleh informan berikut:

*“Dinas Sosial Kota Semarang menyelenggarakan program yang dananya dari APBN atau dari Kementerian Sosial, seperti PKH, KUBE, Rutilahu dan BPNT. Kemudian melaksanakan program yang dananya dari APBD II atau dari Pemda Kota Semarang. Namun demikian, program tersebut masih berjalan sendiri-sendiri,*

*sehingga memerlukan kesiapan sumber daya manusia di daerah”.*

e. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas PPKB ini terbentuk pada tahun 2017. Program yang sudah dilaksanakan adalah pelayanan KB gratis bagi keluarga miskin dengan dukungan APBN. Selain itu, program kampung KB sebagai sebuah gerakan KB yang dilaksanakan di setiap kecamatan. Berkaitan dengan itu dikemukakan oleh informan berikut:

*“Program KB gratis ini ditujukan bagi keluarga miskin. Ini sebagai bentuk kontribusi OPD kami dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia”.*

f. Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)

Dinas Dukcapil menyelenggarakan program layanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap orang. Prinsipnya setiap orang yang ada di Kota Semarang harus memiliki NIK, sebagaimana dikemukakan oleh informan dari Dukcapil berikut:

*...baik orang tersebut miskin maupun tidak miskin akan menerima layanan NIK. Jadi, siapapun orang selama mereka penduduk Kota Semarang, akan memperoleh pelayanan NIK.*

Berkaitan dengan layanan NIK ini, disadari masih ada permasalahan, di mana masih ada keluarga yang tidak memiliki NIK, tetapi jumlahnya sangat kecil. Kepada mereka akan dilakukan pencatatan sesegera mungkin agar tidak terkendala sebagai calon penerima program.

g. Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan program pelatihan kerja atau kewirausahaan dan padat karya. Program ini dengan sasaran keluarga miskin, terutama bagi

mereka yang masih usia muda / produktif. Program ini didasarkan pada kondisi obyektif orang miskin yang pada umumnya memiliki keterampilan yang sangat rendah, sehingga menghadapi kesulitan untuk mengembangkan potensi dirinya. Berkaitan dengan itu dikemukakan oleh informan berikut:

*“melalui program ini, penduduk usia produktif dan masuk kategori miskin, memiliki satu jenis usaha ekonomi yang layak, sehingga mereka mampu meningkatkan taraf hidupnya”.*

#### h. Dinas Permukiman

Dinas Permukiman menyelenggarakan program rehabilitasi rumah layak huni atau Rutilahu. Program Rutilahu ini dilaksanakan sejak tahun 2011, sebagai ini sebagai wujud kontribusi Dinas Permukiman dalam penanggulangan kemiskinan. Sebagaimana dikemukakan oleh informan berikut:

*“rehabilitasi rumah layak huni atau rutilahu ini sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin, yaitu rumah yang layak huni. Program ini menjawab kebutuhan keluarga miskin yang selama ini menempati rumah tidak layak huni, dan menempati di kantong-kantong kemiskinan”.*

Implementasi program ini menghendaki persyaratan bagi keluarga miskin sesuai ketentuan dari Kementerian PUPERA, yang salah satunya adalah rumah milik sendiri. Adapun sumber pendanaan program tersebut, selain dari APBN juga dari dunia usaha melalui mekanisme *Corporate Social Responsibility* (CSR).

#### i. Dinas Koperasi

Dinas Koperasi menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan, yang diarahkan pada peningkatan kapasitas kewirausahaan bagi keluarga miskin.

Program ini didasarkan pada kondisi riil orang miskin, di mana mereka pada umumnya tidak memiliki keterampilan wirausaha. Berkaitan dengan itu, dikemukakan oleh informan berikut:

*“Keterbatasan pada orang miskin menyebabkan mereka tidak mampu mengembangkan potensinya, dan keterbatasan mengakses pelayanan yang diperlukan. Melalui program tersebut, keluarga miskin akan memiliki keterampilan bidang wirasaha atau kegiatan usaha ekonomis produktif, sehingga mereka memiliki pendapatan yang lebih baik”.*

#### j. Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, merupakan OPD yang tugasnya mengkoordinasikan perencanaan pada OPD di Kota Semarang. Sebagaimana dikemukakan oleh informan berikut:

*“Bappeda adalah OPD yang tugasnya mengkoordinasikan program-program OPD mulai dari tahap perencanaan dan penganggarannya. Termasuk di dalamnya mengendalikan program-program pada OPD tersebut, sehingga sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh Rencana Strategis Kota Semarang. Oleh karena itu, berbicara program penanggulangan kemiskinan, maka program itu berada pada OPD teknis”.*

Ketelibatan berbagai OPD di Kota Semarang dalam program penanggulangan kemiskinan, menunjukkan Pemerintah Kota Semarang sudah memiliki komitmen dalam penanggulangan kemiskinan. Meskipun demikian, komitmen tersebut mengundang pertanyaan, ketika disandingkan dengan data kemiskinan di Kota Semarang. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2011 penduduk miskin berjumlah 88.453 jiwa (5.68 %) dan pada

tahun 2015 menjadi 84.270 jiwa (4.97 %) (BPS Kota Semarang, 2016). Berdasarkan data tersebut, selama 5 (lima) tahun terakhir, Kota Semarang hanya berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 4.183 jiwa, atau rata-rata per tahun hanya berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 837 jiwa atau 170 KK. Jika angka ini dibagi pada OPD-OPD yang menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan, maka rata-rata per OPD per tahun hanya berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 19 KK atau 0,02 persen.

Pencapaian penurunan angka kemiskinan tersebut dapat dikatakan sangat kecil, jika dikaitkan dengan jumlah OPD yang menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan. Hal ini menunjukkan, bahwa ada sesuatu yang tidak tepat dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang. Jika dikaitkan dengan pembahasan terdahulu, maka belum adanya satu data kemiskinan dan lemahnya koordinasi antar OPD, merupakan faktor yang menyebabkan penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang belum optimal. Hal ini berarti, bahwa komitmen perlu didukung dengan komponen lain, antara lain tersedianya data yang berkualitas dan koordinasi antara OPD.

### 3. Keterpaduan Data Kemiskinan

Keterpaduan data menjadi kunci efektivitas dalam penanggulangan kemiskinan. Data kemiskinan yang tersebar di setiap OPD, dan dikumpulkan oleh OPD masing-masing, menyebabkan target penurunan kemiskinan di Kota Semarang akan sulit diukur. Berkaitan dengan keterpaduan data kemiskinan, pada penelitian ini dikumpulkan informasi berkaitan dengan hal-hal berikut:

#### a. Sumber data

Data kemiskinan di Kota Semarang saat ini berasal dari berbagai sumber, yaitu TNP2K, kementerian sektoral, hasil pendataan OPD sendiri dan hasil pendataan Dinas Sosial Kota Semarang. Khusus terkait dengan pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Semarang, dilakukan sebagai realisasi dari mandat Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang. Pada Pasal 7 disebutkan, bahwa “pendataan, verifikasi dan validasi data dilaksanakan oleh OPD yang menangani urusan pemerintah bidang sosial”.

Berkaitan dengan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, maka pada setiap OPD yang menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan, memiliki data kemiskinan berdasarkan versi OPD yang bersangkutan. Data tersebut merupakan “data program” pada masing-masing OPD, sehingga tidak dapat digunakan oleh OPD lain karena bersifat sektoral.

Berkaitan dengan sumber data kemiskinan, dikemukakan oleh informan dari beberapa OPD terkait. Pada saat ini Dinas Sosial Kota Semarang masih menggunakan dua data, yaitu data Kementerian Sosial dan hasil pendataan sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh informan dari Dinas Sosial berikut.

*“untuk program Pusat digunakan data dari Kementerian Sosial melalui Pusdatinkesos. Sementara itu untuk program daerah atau yang bersumber dari dana APBD kota, menggunakan data hasil pendataan sendiri”.*

Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

data untuk sasaran program diperoleh dari pendataan sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh informan berikut:

*“Instansi kami melakukan pendataan sendiri untuk memperoleh data sasaran program yang kami laksanakan. Dari pendataan yang kami lakukan, dan kami menentukan kategori keluarga miskin dengan : KS I, II dan III setiap tahun. Pada praktiknya, kegiatan pendataan tersebut menggunakan jasa RT/RW setempat”.*

b. Pengelolaan data

Setiap OPD mengelola data kemiskinan sebagai “data program” pada OPD tersebut. Data kemiskinan yang dikelola oleh setiap OPD tersebut tidak menjadi bagian dari data kemiskinan yang ada di Kota Semarang. Sehingga tampak sekali, bahwa data kemiskinan di Kota Semarang belum ada keterpaduan antar OPD, terutama dengan Dinas Sosial.

Dinas Sosial Kota Semarang selain mengelola “data program”, juga mengelola data kemiskinan yang dihasilkan dari pendataan atas mandat Perda Kota Semarang. Sehingga pada Dinas Sosial Kota Semarang ada tiga jenis data kemiskinan, yaitu (1) data kemiskinan untuk mendukung program Kementerian Sosial, (2) data kemiskinan untuk mendukung program Dinas Sosial Kota Semarang sendiri, dan (3) data kemiskinan sebagai mandat dari Perda No 12 tahun 2016. Sebagaimana dikemukakan oleh informan pada Dinas Sosial sebagai berikut:

*“Dinas Sosial mengelola data kemiskinan untuk keperluan Kementerian Sosial, untuk keperluan Dinas Sosial Kota Semarang dan untuk memenuhi mandat Perda No 12 Tahun 2016 tentang*

*Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang. Untuk tugas tersebut, Dinas Sosial Kota Semarang belum didukung dengan SDM dan sarana masih terbatas. Sampai saat ini, pengelola data masih menggunakan komputer pribadi”.*

c. Penggunaan data

Berdasarkan tabel tersebut di atas, OPD yang menggunakan DT PPFM baru Dinas Sosial. Dinas Sosial sudah menggunakan data karena instansi ini sudah melakukan MoU dengan Kementerian Sosial. Berdasarkan MoU tersebut, Dinas Sosial Kota Semarang adalah instansi yang diberikan kewenangan untuk mengelola dan sekaligus dapat menggunakan data DT PPFM.

Penggunaan data kemiskinan ini tidak terlepas dari sumber data kemiskinan pada OPD-OPD di Kota Semarang. Selain Dinas Sosial, OPD-OPD di Kota Semarang belum menggunakan DT PPFM untuk penentuan sasaran programnya. OPD tersebut menggunakan data BPS dan data hasil pendataan sendiri berdasarkan pedoman Pusat (Kementerian masing-masing). Alasan mereka menggunakan data sendiri, karena TNP2K banyak yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Misal, seseorang/ keluarga yang sudah mampu masih dimasukkan dalam BDT, atau ternyata belum memiliki NIK. Ketidaktepatan data ini menimbulkan permasalahan ketika akan mendistribusikan pelayanan dan bantuan sosial.

Berkaitan dengan penggunaan data kemiskinan, dikemukakan oleh informan dari Dinas Tenaga Kerja sebagai berikut:

*“untuk menetapkan sasaran atau penerima manfaat program pelatihan*

*kerja, kewirausahaan dan padat karya, instansi kami memperoleh data dari Musrenbang. Selain itu kami melakukan pemetaan sendiri dengan menggunakan instrumen yang telah tersedia, dan digunakan selama ini”.*

Kemudian dikemukakan juga oleh informan dari Dinas Permukiman sebagai berikut:

*“data sasaran program diambil dari data Bappeda. Kemudian, pada tahun 2017 diambil dari data TNP2K. Namun demikian, data tersebut belum sesuai dengan kondisi di lapangan. Data 2018 menggunakan data KOTAKU dari Kementerian PUPERA, dan diperoleh sasaran sebanyak 1.050 unit rumah. Selain dari APBN, sumber data RTLH diperoleh dari APBD I, APBD II dan Corporate Social Responsibility (CSR). Data BPS tidak dapat digunakan, karena data tersebut tidak dapat menunjukkan BN/BA, dan status rumah/tanah”.*

Berkaitan dengan penggunaan data, sudah ada pembicaraan antara Dinas Sosial, Bappeda dengan Wakil Wali Kota Semarang. Hasil pembicaraan tersebut, bahwa Kota Semarang melalui Wakil Wali Kota sepakat ke depan di Kota Semarang hanya ada satu data kemiskinan yang dihasilkan oleh Kementerian Sosial. Pemerintah Daerah Kota Semarang tidak perlu melakukan pendataan sendiri, dan tugasnya bergeser pada mendukung proses validasi data. Melihat posisi Dinas Sosial Kota Semarang terkait dengan penanggulangan kemiskinan, maka Wali Kota mengeluarkan kebijakan bahwa TKPK Kota Semarang akan dipindahkan dari Bappeda ke Dinas Sosial.

d. Pemutakhiran data

Selama ini, Bappeda melaksanakan

tugas mengelola data kemiskinan dari TNP2K. Selain data dari TNP2K, berdasarkan Perda No 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang, bahwa Daerah juga melakukan pendataan kemiskinan sendiri. Berdasarkan Perda tersebut, Dinas Sosial adalah instansi yang menjadapatkan mandat untuk pendataan, verifikasi dan validasi data kemiskinan.

Kemudian, pada tahun 2017 dilaksanakan MoU antara Dinas Sosial Kota dengan Kementerian Sosial RI. Berdasarkan MoU tersebut instansi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan data dan pendistribusian data kemiskinan ke OPD-OPD adalah Dinas Sosial Kota Semarang. Sehubungan dengan itu, maka setiap OPD di Kota Semarang seyogyanya menggunakan data kemiskinan yang ada di Dinas Sosial dengan cara mengajukan permohonan secara resmi.

Pada saat yang sama, Dinas Sosial Kota Semarang juga mendapatkan mandat dari Perda No 12/2016 untuk melakukan pemutakhiran data hasil pendataan sendiri. Dua tugas yang sama ini dirasakan oleh Dinas Sosial Kota Semarang cukup berat. Karena pada saat ini Seksi Pengolahan Data tidak didukung oleh SDM, baik jumlah maupun kompetensi serta sarana prasarana (*hardware* maupun *software*).

Sebagaimana disinggung di atas, kehadiran Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) pada konteks pengelolaan data kemiskinan dipandang oleh Daerah menjadi persoalan baru. Pada saat ini di Kota Semarang sudah ada berbagai data kemiskinan yang dihasilkan oleh Dinas Sosial, masing-masing OPD, TNP2K dan Kementerian Sosial. Pertanyaannya adalah data

kemiskinan yang mana yang akan dikumpulkan dan dimutakhirkan oleh SLRT.

Berkaitan dengan pemutakhiran data kemiskinan, dikemukakan oleh informan dari Dinas Sosial Kota Semarang sebagai berikut:

*“beruntung kami sebagai pengelola data memiliki latar belakang pendidikan teknologi informatika, sehingga memahami program atau software untuk proses pengolahan data. Dengan latar belakang tersebut, kami cepat dapat menyesuaikan dengan perubahan sistem yang ada di Pusdatin kemensos. Meskipun demikian, untuk pencapaian target kemungkinan akan sulit untuk dapat dipenuhi, karena jumlah personal dan sarana yang ada masih sangat terbatas”.*

Berbagai permasalahan sebagaimana dijelaskan di atas, tentu akan membawa implikasi terhadap kinerja program penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang. Target atau capaian program penanggulangan kemiskinan Kota Semarang tidak dapat diukur, karena ketika sasaran program diakumulasi dari setiap OPD, jumlahnya akan melebihi data keluarga miskin di Kota Semarang. Apabila hal seperti ini berlangsung terus, maka akan terjadi pemborosan anggaran di satu sisi, dan angka kemiskinan mengalami pelambatan penurunan di sisi lain.

Keterpaduan data dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang terjadi karena beberapa faktor, yaitu (1) belum dipahaminya amanat Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang, (2) lemahnya koordinasi antar OPD yang menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan

dan (3) belum optimalnya peran Bappda sebagai koordinator perencanaan pembangunan Kota Semarang.

Selain belum ada keterpaduan data, pada saat ini data kemiskinan di Kota Semarang masih bermasalah, yaitu validitas datanya masih rendah, belum ada kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah, dan masih lemahnya tata kelola data kemiskinan. Berbagai permasalahan tersebut memerlukan solusi segera, mengingat penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas nasional, dan Pemda Kota Semarang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam percepatan penurunan angka kemiskinan.

## **KESIMPULAN**

Penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang belum berbasis pada keterpaduan data. Setiap OPD yang menyelenggarakan program kemiskinan memiliki data kemiskinan sendiri-sendiri dan sampai saat ini belum pernah dipadukan. Apabila hal ini terus berkelanjutan, maka Kota Semarang akan sulit mencapai target penurunan angka kemiskinan, karena apabila target OPD-OPD tersebut dijumlahkan, maka melebihi jumlah keluarga miskin di Kota Semarang.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran yang perlu dipertimbangkan adalah:

1. Kepada Kementerian Sosial
  - a. Melakukan advokasi kepada Wali Kota Semarang, agar ke depan hanya ada satu data kemiskinan yang dikelola oleh Dinas Sosial.
  - b. Pertemuan koordinasi secara regional yang difasilitasi, dengan peserta Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Bappeda

Kabupaten/Kota. Pertemuan untuk memberi-kan kesepahaman terkit data kemiskinan “satu data dan satu pintu”.

2. Dinas Sosial Daerah
  - a. Peningkatan kapasitas SDM berkaitan dengan penguasaan sistem pengo-lahan dan pengelolaan.
  - b. Dukungan sarana prasarana pengolahan data kemiskinan pada Dinas Sosial.
3. Pusata Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan sosial sebaiknya melakukan penelitian berikutnya untuk mengesplorasi sistem pelaksanaan basis data terpadu penanggulangan kemiskinan di daerah lain sebagai pembanding.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan artikel ini berkat dukungan dan bantuan dari banyak binyak. Sehubungan dengan itu, disampaikan terima kasih kepada rekan-rekan peneliti Puslitbangkesos. Ucapan terima kasih kepada pejabat pada OPD-OPD terkait, dan secara khusus kepada para pejabat di lingkungan Dinas Sosial dan Bappeda Kota Semarang. Ucapan terimakasih terkhusus pada saudara Suradi yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan artikel ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Semarang, (2016), Kota Semarang Dalam Angka, Kota Semarang : BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2017), Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupate/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 1996 – 2017.
- Badan Pusat Statistik, (2018), Persentase Penduduk Miskin, Jakarta.
- Darwis.V dan Nurmanaf.A.R, (2001), Pengentasan Kemiskinan : Upaya Yang Telah Dilakukan Dan Rencana Waktu Mendatang, *F AE*. Volume 19 No. 1 Juli 2001 : 55 – 67.
- Desmawati.L, Achmad Rifai RC.A dan Mulyono.S.E, (2015), Penanggulangan Masyarakat Miskin Kota Rawan Kriminalitas Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Jalur Pendidikan Nonformal Di Kota Semarang, *Journal of Nonformal Eduacation*, Vol. 1 No 1, Tahun 2015.
- Karnesih.E, (2005), Pengentasan Penduduk Miskin Sebagai Refleksi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jawa Barat, *Sosiohumaniora*, Vol. 7, No. 3, November 2005 : 220 – 233.
- Kertati.I, (2013), Analisis Kemiskinan Kota Semarang berdasarkan Data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS), *Riptek* Vol. 7, No. 1, Tahun 2013, Hal. 27-38.
- Liutami.R, Hermi. S dan Windiani.R, (2013), Implementasi Program Gerdu Kempling Bidang Ekonomi Kota Semarang Tahun 2011, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume : Nomor: Tahun 2013, <http://www.fisipundip.ac.id> diakses pada 2/4/2018.
- Mahaeni.AAIN. et.al, (2014), Evaluasi Program -pr ogram Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali, *PIRAMIDA* Vol. X No. 1, Volume X No. 1 Juli 2014.
- Natalia.M dan Alie.M.M, (2014), Kajian Kemiskinan Pesisir Di Kota Semarang (Studi Kasus: Kampung Nelayan Tambak Lorok), *Jurnal Teknik PWK* Volume 3 Nomor 1 2014 Online : <http://ejournal-s1.undip.ac.id>, diakses pada 5/4/2018.

- news.unika.go.id*, (2016), Angka Kemiskinan di Kota Semarang Masih Cukup Besar, [Ada Apa?](#)
- Nugroho.A.P.K, (tt), Inovasi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus: Aplikasi Madani Sinangkis Di Kota Serang). <http://repository.umy.ac.id/> diakses pada 5/4/2018.
- Nurfahmi.T dan Lituhayu.D, (tt), Evaluasi Program Gerdu Kempling Bidang Ekonomi Di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. <http://media.neliti.com/media/> diakses pada 8/4/2018.
- Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK-UGM), (2014), Penanggulangan Kemiskinan: Data Kemiskinan Tunggal Guna Efektifitas dan Sinergisitas Program, <https://cpps.ugm.ac.id/> diakses pada 3/8/2018.
- Rachmawati.L dan Surtian.GAK, (2011), Pengelolaan air di kalangan penduduk Miskin Di Kota Semarang: Pembelajaran Dari Tingkat Lokal, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. VI, No.2, 2011.
- Rinaldi.R, (2014), Keterlibatan Otonomi daerah untuk Penggulungan Kemiskinan Belum Optimal, <http://www.tribunnews.com> diakses pada 20/3/2018.
- Ummami., 2013; Cara Pandang dan Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Kemiskinan, *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Volume 9 (4): 343-354 Desember 2013.
- Semarangkota.go.id/<http://semarangkota.go.id/berita> diakses pada 31/3/2018.
- Sitepu.A.et.al, (2018), Pemanfaatan Data Terpadu pada Program Penanggulangan Fakir Miskin dalam Penanggulangan Fakir Miskin, Jakarta: Puslitbangkesos.
- Sumarto.S, Suharyadi.A dan Arifianto.A, (2004), Tata Kelola Pemerintah dan Penanggulangan Kemiskinan: Bukti-Bukti Awal Desentralisasi di Indonesia, Jakarta: SMERU.

# IDENTIFIKASI MODAL SOSIAL DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SEMARANG

## *IDENTIFICATION SOCIAL CAPITAL IN POVERTY ALLEVIATION IN SEMARANG REGENCY*

**Sugeng Pujiharto, Maryunani dan Asfi Manzilati**

Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

Jl MT Haryono No 165 Malang, Jawa Timur

Email : [sugengpujiharto@gmail.com](mailto:sugengpujiharto@gmail.com)

Diterima: 12 September 2018; Direvisi: 23 Nopember 2018; Disetujui: 3 Desember 2018

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi unsur modal sosial di desa miskin kawasan hutan. Kontradiksi antara keberhasilan program Desa Mandiri Pangan dan peningkatan jumlah keluarga prasejahtera di Desa Tempuran menarik untuk dieksplorasi. Melalui modal sosial berusaha menjelaskan kontradiksi tersebut. Metode kualitatif dengan teknik studi kasus digunakan untuk menganalisis modal sosial dalam pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *trust* yang ada dalam kelompok afinitas berupa; kredibilitas, keterbukaan, kejujuran, dan tidak merugikan orang lain. Perbedaan kondisi *trust* di dusun Tepusan dan Krajan berdampak pada eksistensi kelompok afinitas dan perkembangan budidaya ternak sebagai modal pengentasan kemiskinan. Unsur norma yang ada di kelompok afinitas berupa kewajiban hadir pertemuan, perguliran ternak yang berkelanjutan, sanksi sosial, kepedulian sosial dan keikhlasan pengurus. Warga dusun Tepusan lebih mendapatkan keuntungan dengan adanya perguliran kambing yang berjalan sesuai dengan norma yang mengatur kegiatan kelompok afinitas. Bentuk jaringan sosial yang ada di kelompok afinitas berupa: pertemuan rutin, *jimpitan*, *patron klien* juragan jagung petani, *bakul* kambing. Jaringan yang ada dalam kelompok afinitas dapat bermanfaat dalam mengentaskan kemiskinan di desa Tempuran.

**Kata kunci:** *trust, norma, jaringan, pengentasan kemiskinan.*

### **Abstract**

*The purpose of this study was to identify elements of social capital in poor villages in forest areas. The contradiction between the success of the Desa Mandiri Pangan programme and the increase in the number of pre prosperous families in Tempuran Village is interesting to explore. Through social capital trying to explain the contradiction. With a qualitative case study method to analyze social capital in poverty alleviation. The results showed that trusts in the affinity group were in the form of; credibility, openness, honesty, and no harm to others. The difference in trust conditions in the sub-villages of Tepusan and Krajan has an impact on the existence of affinity groups and the development of livestock cultivation as a capital for poverty alleviation. The norm elements in the affinity group are the obligation to attend meetings, sustainable livestock revolving, social sanctions, social concerns and sincerity. Tepusan villagers more profitable from the existence of goats revolving in accordance with the norms governing affinity group activities. Forms of social networks in the affinity group are: regular meetings, jimpitan, patron clients, corn farmers, bakul goats. The networks in the affinity group can be useful in alleviating poverty in the Tempuran village.*

**Keywords:** *trust, norms, networks, poverty alleviation.*

## PENDAHULUAN

Kemiskinan berkaitan dengan ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidup hariannya, dan terkait dengan kerentanan, ketidakberdayaan, kelemahan jasmani dan keterisolasian. Kelima elemen tersebut saling berkaitan dan berpengaruh dalam menciptakan kondisi kemiskinan atau disebut perangkap kemiskinan (Chambers, 1987).

Kabupaten Semarang adalah daerah dengan jumlah keluarga prasejahtera cukup tinggi 21,99 % pada tahun 2017 (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018). Namun di Kabupaten Semarang terdapat program Desa Mandiri Pangan (DMP) dengan tujuan pengentasan kemiskinan dan penanganan rawan pangan. Program DMP meliputi pemberdayaan masyarakat, pengembangan sistem ketahanan pangan dan integrasi program lintas sektor dalam menjalin dukungan pengembangan sarana prasarana perdesaan (ekonomi, kesehatan, Pendidikan, dan kemasyarakatan) (Kementerian Pertanian Indonesia, 2010).

Desa Tempuran Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang merupakan desa miskin yang berbatasan dengan hutan jati Kedungjati Kabupaten Grobogan. Desa Tempuran berprestasi dalam program DMP sebagai juara III penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara tahun 2014 kategori DMP (Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2014). Perkembangan usaha ternak kambing bergulir dalam program DMP di Tempuran meningkat pesat dari 32 ekor menjadi 396 ekor atau meningkat 12 kali lipat dalam jangka waktu 7 tahun. Akan tetapi prestasi tersebut bertolak belakang dengan kondisi kemiskinan berupa bertambahnya jumlah keluarga prasejahtera dari 135 keluarga pada tahun 2011 menjadi 164 keluarga pada 2017 (Badan Pusat Statistik

Kabupaten Semarang, 2017).

Masyarakat desa Tempuran sangat bergantung pada sumber daya hutan Kedungjati. Kerusakan hutan akibat penjarahan kayu menjadikan lahan hutan di sekitar desa Tempuran menjadi gundul. Oleh sebagian besar warga desa, lahan tersebut dimanfaatkan untuk budidaya tanaman jagung. Namun sejak akhir tahun 2012 Perum Perhutani sebagai pengelola hutan Kedungjati mengadakan kerjasama dengan investor Korea dalam budidaya *Glirisdia* di KPH Semarang termasuk hutan sekitar desa Tempuran (Perhutani, 2013). Dampak dari kerjasama tersebut masyarakat kehilangan lahan garapan jagung akibat alih fungsi lahan jagung menjadi lahan *Glirisdia* yang tidak menguntungkan masyarakat. Tentu saja hal ini akan berdampak pada kondisi kemiskinan di desa Tempuran.

Angka kemiskinan di tingkat desa tercermin dalam data keluarga prasejahtera hasil pendataan keluarga oleh BKKBN. Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang kompleks. Dalam mengukur angka kemiskinan pemerintah menggunakan metode pengukuran secara kuantitatif (objektif) seperti pendataan keluarga oleh BKKBN. Pendekatan kuantitatif telah membuktikan bahwa generalisasi, obyektivitas, dan keterukuran telah membantu memahami fenomena ilmu sosial yang rumit. Namun setiap fenomena sosial selalu spesifik merujuk pada kondisi sosial tertentu sehingga tidak bisa digeneralisir, sehingga perlu dilakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif (Yustika, 2013).

Di Kabupaten Semarang terjadi peningkatan jumlah keluarga prasejahtera dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Pada tahun 2011 terdapat 70.299 keluarga prasejahtera dan meningkat menjadi 78.164 keluarga prasejahtera pada tahun 2015. Hal ini

disebabkan pada variabel lantai yang sebagian besar masih berupa tanah, dinding dan atap yang layak pada sebagian rumah yang dimiliki oleh keluarga belum terealisasi (Kabupaten Semarang, 2016). Dari indikator lantai tanah, tidak bisa serta merta membuktikan angka kemiskinan yang sebenarnya dialami oleh rumah tangga. Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang kompleks, dengan pendekatan kualitatif berusaha memberikan daya penjabar atas fenomena tersebut.

Terdapat berbagai penelitian tentang modal sosial berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Grootaert, (1999) menemukan bahwa modal sosial berkorelasi positif terhadap kesejahteraan penduduk di Indonesia. Kemudian Grootaert, (2001) mengabungkan kondisi di Bolivia, Burkina Faso dan Indonesia menyatakan bahwa modal sosial berdampak secara langsung dan tidak langsung dalam peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan di tingkat rumah tangga. Dan modal sosial berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan melalui akses pekerjaan (Zhang, Zhou, & Lei, 2017), modal sosial mempermudah anggota komunitas dalam mengakses pembiayaan keuangan mikro (Akram & Routray, 2013), modal sosial mampu merubah pola pikir nelayan (Kusuma, Satria, & Manzilati, 2017), modal sosial mempermudah akses kesehatan (Sujarwoto & Tampubolon, 2013), modal sosial berpengaruh pada gizi balita (Vikram, 2018). Modal sosial berpengaruh pada kemiskinan melalui sektor pertanian (van Rijn, Nkonya, & Adekunle, 2015), modal sosial pada program pertanian PUAP (Situmorang, Manzilati, & Kaluge, 2012). Namun sepanjang pengetahuan peneliti belum ada penelitian tentang analisis modal sosial dalam pengentasan kemiskinan di desa perbatasan hutan melalui program DMP.

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi

modal sosial dalam pengentasan kemiskinan di desa Tempuran yaitu desa miskin di pinggiran kawasan hutan. Desa Tempuran merupakan desa yang berprestasi dalam perkembangan ternak DMP, namun justru angka kemiskinan semakin bertambah. Perkembangan suatu komunitas (termasuk DMP) dalam mencapai tujuan kelompok dipengaruhi oleh modal sosial dalam komunitas tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi modal sosial dalam pengentasan kemiskinan di Desa Tempuran dalam kegiatan DMP.

### **Kemiskinan di Perdesaan**

Todaro dan Smith (2011) menyatakan di negara berkembang sebagian besar orang miskin hidup di perdesaan, dengan aktivitas utama pada sektor pertanian dan aktivitas lain yang terkait. Mayoritas masyarakat miskin tinggal di desa, dalam mengentaskannya dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian Suryahadi, Suryadarma, dan Sumarto (2009) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sektor jasa di kota berpengaruh signifikan dalam penurunan kemiskinan di desa dan dikota. Diikuti oleh pertumbuhan ekonomi sektor pertanian berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan di perdesaan. Oleh karena itu peran sektor pertanian dalam pengentasan kemiskinan di perdesaan sangat penting.

Berbagai upaya pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan oleh pemerintah. Program PNPM Mandiri telah membantu mendorong pendapatan masyarakat desa Kadisoka Sleman Yogyakarta melalui peningkatan tata kelola ekonomi masyarakat yang lebih terstruktur (Jati, 2013). Pemberdayaan masyarakat desa melalui budidaya tanaman sayur dan perkebunan di Kabupaten Sragen mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suyanto & Bambang Pudjianto, 2015). Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di daerah

tertinggal Kabupaten Garut (Roebyantho & Unayah, 2014). Pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sendangmulyo Kabupaten Rembang mampu memanfaatkan potensi lokal meskipun hanya dengan teknologi sederhana (Muhtar, 2012).

Kemiskinan merupakan masalah utama secara jangka panjang yang harus digarap secara berkelanjutan sehingga dibutuhkan konsistensi dalam program pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan tidak bisa tuntas dikarenakan setiap pergantian pemimpin diikuti pergantian program sehingga tidak ada keberlanjutan program sebelumnya (Multifah, 2011).

Salah satu perangkap kemiskinan adalah kerentanan, kerentanan pangan sangat berpengaruh dalam kemiskinan. Smith, Rabbitt, dan Coleman (2017) menemukan bahwa modal sosial yang lemah menjadi faktor penentu tingkat kerawanan pangan rumah tangga, selain faktor rendahnya pendidikan, lemahnya jaringan sosial, rendahnya tingkat pendapatan dan dalam kondisi pengangguran. Oleh sebab itu dibutuhkan perlindungan sosial dan kebijakan pertanian karena sangat berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan di perdesaan (Croppenstedt, Knowles, & Lowder, 2017).

### **Modal sosial**

Coleman (2008) mendefinisikan modal sosial menurut fungsinya, yaitu modal sosial itu bukanlah entitas tunggal, tetapi entitas majemuk yang mengandung dua elemen. Pertama, modal sosial mencakup beberapa aspek dari struktur sosial. Kedua, modal sosial memfasilitasi tindakan tertentu dari pelaku dalam struktur tersebut. Sedangkan menurut Woolcock dan Narayan (2002) modal sosial mengacu pada norma dan jaringan yang memudahkan manusia dalam kegiatan kolektif. Modal

sosial ini bertujuan pada sumber daya, bukan konsekuensi modal sosial seperti kepercayaan dan hubungan timbal balik.

Sedangkan menurut Damsar dan Indriyani (2009), modal sosial adalah investasi sosial yang meliputi sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai dan norma serta kekuatan menggerakkan dalam struktur hubungan sosial untuk mencapai tujuan individual dan atau kelompok secara efisien dan efektif dengan modal lainnya. Oleh karena itu modal sosial menjadi bagian penting pendukung kegiatan DMP dalam pengentasan kemiskinan di perdesaan. Meskipun terdapat perbedaan dalam definisi modal sosial dari beberapa pakar, namun ketiga unsur modal sosial berupa kepercayaan, norma dan jaringan layak digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis modal sosial di suatu wilayah.

Fukuyama (2002) menyakini bahwa kepercayaan sosial memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, beberapa daerah gagal mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat karena rendahnya kepercayaan atau terbatasnya jangkauan kepercayaan. Fukuyama (2002) menyebutkan *trust* sebagai harapan-harapan terhadap keteraturan, kejujuran, perilaku kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas yang didasarkan pada norma-norma yang dianut bersama anggota komunitas-komunitas itu. Dengan demikian *trust* menjadi penting untuk mendukung kegiatan pengentasan kemiskinan di perdesaan melalui kegiatan DMP.

Jaringan menurut Lawang (2004) yaitu ada ikatan antar simpul (orang atau kelompok) yang dihubungkan dengan media (hubungan sosial). Sebagaimana jaringan dalam konsep modal sosial memberikan akses pada sumber daya dimana didalamnya terdapat informasi yang sangat penting sebagai basis tindakan. Menurut

Yustika (2013) modal sosial dalam pandangan jaringan, menekankan pentingnya hubungan secara vertikal dan horizontal diantara orang-orang dan relasinya dengan entitas organisasi lain. Menurut konsep jaringan, modal sosial berperan sebagai ikatan (*bonding*) dalam komunitas (*intracommunity*) dan sebagai jembatan (*bridging*) antar komunitas (*intercommunity*).

Menurut Coleman (2008) norma menentukan tindakan apa saja yang dianggap benar dan tidak benar oleh sekelompok orang. Norma biasanya ditegakkan dengan sanksi berupa imbalan bagi yang mematuhi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Seorang individu merasa mendapatkan imbalan secara batin dengan melaksanakan tindakan yang sesuai dengan norma yang berlaku, namun sebaliknya merasakan mendapatkan hukuman secara batin apabila melanggar norma tersebut.

## METODE

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif pendekatan studi kasus. Tujuan penelitian kualitatif ingin mengetahui secara mendalam tentang kondisi pengentasan kemiskinan di perdesaan secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan keadaan yang diteliti. Studi kasus adalah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut (Rahardjo, 2017)

Lokasi penelitian adalah Desa Tempuran Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang yang terletak di perbatasan hutan Kedungjati. Desa Tempuran adalah desa yang berprestasi dalam ketahanan pangan namun tingkat kemiskinan

masih cukup tinggi. Unit analisis pada studi kasus yang digunakan adalah individu atau rumah tangga miskin pengurus dan anggota kelompok afinitas program DMP. Pemilihan tersebut dengan alasan untuk lebih mengetahui secara mendalam bentuk modal sosial berupa kepercayaan, jaringan, dan norma serta perannya dalam proses pengentasan kemiskinan di Desa Tempuran.

Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Informan kunci dalam penelitian ini terdiri dari:
  1. Pengurus kelompok afinitas DMP
  2. Warga miskin anggota kelompok afinitas DMP
- b. Informan pendukung dalam penelitian ini terdiri dari:
  1. Tokoh masyarakat desa Tempuran
  2. Penyuluh Pertanian

Teknik penentuan informan berdasarkan kriteria informan dengan pertimbangan pengetahuan informan dalam kegiatan pengentasan kemiskinan di kelompok afinitas DMP. Teknik pengumpulan informasi menggunakan metode triangulasi yaitu, observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif Miles dan Huberman, yakni pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan/verifikasi (Herdiyansyah, 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu program pengentasan kemiskinan di desa Tempuran adalah program Desa Mandiri Pangan. Di desa Tempuran terdapat dua kelompok afinitas di dusun Krajan dan Tepusan. Anggota afinitas merupakan warga miskin yang rawan pangan. Dengan pemberian

modal usaha yang produktif dan berkelanjutan berupa ternak kambing, maka diharapkan warga miskin mampu terlepas dari jurang kemiskinan yang dialaminya.

Untuk mengetahui informasi tentang unsur modal sosial dalam pengentasan kemiskinan di desa miskin perbatasan hutan maka dipilihkan sampel 12 orang warga miskin anggota kelompok afinitas DMP Tempuran. Dilakukan wawancara dengan beberapa pihak sesuai kriteria informan.

### **Unsur modal sosial dalam pengentasan kemiskinan di desa Tempuran.**

Kebijakan kerjasama Perhutani dengan *Korea Green Promotion Agency* (KGPA) dalam penanaman biomassa *Gliricidia*, di hutan sekitar Desa Tempuran menyebabkan warga kehilangan lahan garapan jagung. Hal tersebut berdampak besar dalam pendapatan petani. Kondisi pertanian padi yang subsisten tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup warga. Untuk menunjang kelangsungan hidupnya warga mengandalkan ternak kambing yang dimilikinya dari program DMP. Keberlanjutan kegiatan DMP dipengaruhi oleh unsur modal sosial dalam kelompok afinitas di Desa Tempuran berupa:

### **Trust (saling percaya)**

#### **1. Kredibilitas**

Proses pengentasan kemiskinan melalui akses permodalan ternak kambing membutuhkan *trust* sebagai dasarnya. Modal sosial bertumpu pada kepercayaan dan ekspektasi, seseorang yang dianggap jujur dan memiliki reputasi bagus akan lebih mudah mendapatkan penghargaan (*reward*) daripada individu yang tidak memiliki kredibilitas (Yustika, 2013). Oleh karena itu hanya calon anggota yang kredibel saja yang mendapatkan perguliran ternak.

Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua kelompok afinitas dusun Tepusan:

*“Kadang kiyambake niku karep tur tanggungjawab. Lha niku, kiro kiro wonge mboten tanggungjawab mboten kulo kei” (Kadang orangnya itu mau dan tanggungjawab. Lha itu, kira kira orangnya tidak tanggungjawab tidak kami beri). (wawancara 10 Juni 2018)*

Atas dasar kredibilitas anggota maka pengurus berupaya menjaga kegiatan kelompok afinitas mampu berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Kredibilitas tersebut lahir dari kepercayaan *prosesual* melalui interaksi sosial yang intens antara pengurus dengan calon anggota afinitas.

#### **2. Keterbukaan**

Fukuyama (2002) menyebutkan *trust* sebagai harapan-harapan terhadap keteraturan, kejujuran, perilaku kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas yang didasarkan pada norma-norma yang dianut bersama anggota komunitas-komunitas itu. Keterbukaan berupa penyampaian laporan penggunaan dana kelompok dalam forum pertemuan kelompok afinitas menumbuhkan rasa saling percaya yang ada antara anggota dengan pengurus kelompok. Sebagaimana yang disampaikan Pht berikut ini:

*“Ngih enten laporane. ada, kangge nopo mawon enten catetane. lha le seneng kan ngoten niku.” (Ya ada laporannya untuk apa saja ada catatannya. Kami senangnya karena hal keterbukaan itu) (wawancara tanggal 6 Juli 2018).*

Selain itu terdapat transaksi *disusuki* yang melibatkan pedagang kambing sehingga menumbuhkan rasa saling percaya antara anggota dengan pengurus kelompok. *Disusuki* merupakan kegiatan membeli

sendiri anak kambing hasil perguliran. Apabila kambing yang dipelihara oleh anggota kelompok melahirkan anak kambing jantan maka akan dijual dan dibeli kambing betina untuk digulirkan ke calon anggota yang lain. Pelibatan pedagang kambing sebagai bentuk keterbukaan dalam pengelolaan kegiatan perguliran ternak DMP.

### 3. Kejujuran

Di kelompok afinitas dusun Krajan, kondisi rasa percaya anggota terhadap pengurus sudah berkurang, akibat tidak ada kejujuran dan keterbukaan dalam pengelolaan dana kelompok. Kurang terbukanya pengurus kelompok afinitas dusun Krajan terlihat dalam proses pelaporan keuangan hasil perguliran. Dalam perguliran kambing apabila beranak jantan maka akan di jual dan ditukar dengan betina. Harga kambing jantan lebih mahal dibandingkan harga kambing betina. Sehingga terdapat selisih harga, namun hal itu tidak disampaikan oleh pengurus. Berikut ini pernyataan Sml anggota afinitas dusun Krajan sebagai berikut:

*“... Jenenge lanang tumbas ke wedok kan mboten sami regine. Ngoten niku mboten enten laporane turahane limpahan. Ngantos sak menten mboten nate. Mangkane kulo jane mboten wegah, le males mboten derek niku wau mboten enten laporane terbuka ngoten” (Kambing jantan dibeli kambing betina kan harganya tidak sama. Seperti itu tidak ada laporan sisa perguliran. Sampai sekarang tidak pernah. Oleh karena itu saya sebenarnya saya tidak mau, penyebab malas ikut itu tidak ada laporan terbuka seperti itu) (wawancara, 2 Agustus 2018)*

Sikap jujur, keterbukaan dari pengurus

berdampak terhadap perkembangan kelompok. Kejujuran dari ketua kelompok afinitas dusun Tepusan, dirasakan oleh anggota afinitas sehingga mampu menggerakkan kegiatan kelompok. Kondisi sebaliknya terjadi pada ketua kelompok afinitas dusun Krajan, hilangnya *trust* berdampak pada kemacetan pertemuan kelompok afinitas. Hal ini sesuai dengan penelitian (Putri & Hidayat, 2011) bahwa aspek modal sosial memiliki hubungan dengan eksistensi kelompok, dengan adanya modal sosial yang baik, maka keberlanjutan kelompok tetap terjaga.

### 4. Tidak Merugikan Orang Lain

Ketersediaan pakan ternak merupakan unsur penting dalam budidaya ternak kambing. Di desa Tempuran terdapat dua perilaku sosial dalam kegiatan mencari *rambanan* yang berbeda antara dusun Tepusan dengan dusun Krajan. Di dusun Tepusan masyarakat saling percaya antar warga dalam mencari pakan ternak yaitu *rikuh mriku gadah ingon ingon kiyambak*. Jadi sesama warga dusun Tepusan ada rasa sungkan apabila mengambil pakan ternak dilahan orang lain sehingga terwujud rasa aman terhadap orang lain. Perilaku tersebut disampaikan oleh Pht, Trn, dan Jrm. Berikut ini pernyataan Trn ini:

*Ngih rikuh, mpun gadah kiyambak koq, le ngarit kan nggih mboten kepenak, ting teban niko kan bebas ngih. (Ya sungkan, sudah punya sendiri koq. Mencari rumput ya tidak enak, di hutan sana kan bebas ngih) (wawancara, 1 Agustus 2018)*

Sedangkan masyarakat dusun Krajan, tidak menanam pohon *rambanan* di lahan garapan sendiri. Masyarakat dusun Krajan tidak percaya dengan warga disekitarnya dikarenakan sering terjadi pencurian

rambanan dilahan warga. Berikut pernyataan Sml tentang pencurian *rambanan*:

*“.. Lha sing gadah rekane di ingu gawe ramban rambanan, tiyange sing mendet asal ditebang ngoten” (... Lha yang punya inginnya ditanam buat rambanan, orang yang ambil asal tebang begitu) (wawancara 2 Agustus 2018)*

Perbedaan kondisi tersebut juga disampaikan oleh An berikut ini:

*“Kalau di dusun glompong dan tepusan kan pada menanam pohon mlanding, atau nanam pohon untuk pakan ternak dilahan garapan masing masing. Sedangkan di sini dibiarkan saja, grumbul grumbul tidak naman untuk pakan ternak dikarenakan takut diambil orang. Pada tidak nanam jadinya kalau nanam malah diambil orang” (wawancara 20 Juli 2018)*

Di dusun Tepusan adanya perasaan sungkan tersebut menjadikan hubungan antar warga di dusun berjalan dengan harmonis, jarang terjadi konflik masalah pengambilan pakan ternak. Hal tersebut meningkatkan rasa saling percaya diantara sesama warga dusun Tepusan. Sedangkan perilaku asal tebang dalam mencari rambanan menjadikan perasaan curiga dan tidak percaya dengan warga yang lain. Perilaku tersebut mengakibatkan ketidakharmonisan hubungan antar sesama warga dusun. Dampaknya warga jarang menanam pohon rambanan di lahan garapan sendiri.

Menurut Barnes (2003), kepercayaan melibatkan perasaan aman dan yakin pada diri mitra. Sikap saling percaya menghasilkan rasa aman sesama warga terlihat interaksi sosial pada warga dusun Tepusan namun hal ini tidak terjadi pada

warga dusun Krajan.

Unsur *trust* yang ada dalam kelompok afinitas berupa; tanggungjawab, keterbukaan, kejujuran, dan tidak merugikan orang lain. Perbedaan kondisi unsur *trust* di dusun Tepusan dan Krajan berdampak pada perkembangan kelompok dan budidaya ternaknya sebagai modal usaha pengentasan kemiskinan.

## **Norma**

Norma kelompok adalah pedoman pedoman yang mengatur sikap dan perilaku atau perbuatan anggota kelompok. Norma muncul melalui proses interaksi diantara anggota kelompok. Menurut Putnam (Haryanto, 2011) norma dibangun dan diterapkan untuk mendukung iklim kerjasama.

### **1. Kewajiban Hadir Pertemuan**

Tata aturan yang ada dalam kelompok afinitas berupa kewajiban menghadiri pertemuan kelompok afinitas. Hal ini merupakan aturan yang diterapkan di kelompok afinitas kepada setiap anggota yang sedang mendapatkan perguliran maupun yang sudah mengembalikan perguliran. Atas dasar aturan tersebut interaksi sosial dalam pertemuan kelompok bisa berjalan dengan baik. Sebagaimana yang disampaikan Iwn anggota afinitas berikut ini:

*“Kan wes di janji sak derange angsal ngoten niku, pokoke nak kumpulan kudu melu ngoten niku. Dadose enten kempalan ngih mlampah. Mung niku ngeh corone do tanggungjawab”. (Kan sudah berjanji sebelum dapat itu, pokoknya kalau kumpulan harus ikut seperti itu. Sehingga setiap pertemuan ya jalan. Itukan sebagai cara bertanggungjawab) (wawancara 6 Juli 2018)*

Sedangkan kebiasaan warga Tepusan dengan Krajan berbeda dalam ketertiban menghadiri pertemuan kelompok. Seperti pernyataan Mjm Penyuluh Pertanian berikut ini:

*“Sampai sampai itu ada pertemuan kalau kelompok tani itu ada pertemuan rutin selapan sekali, tingkat kehadiran itu jauh berbeda. Kalau ditepusan itu bisa delapan puluh lima keatas tingkat kehadiran anggota kelompok selapanan. Tapi kalau dikrajan paling lima puluh persen susah”.* (wawancara 6 Juli 2018)

Dengan diadakannya norma wajib datang pertemuan kelompok maka kegiatan kelompok afinitas dapat berjalan dengan baik, perkembangan ternak kambing dapat termonitor, mempermudah akses informasi kepada anggota kelompok.

## 2. Sanksi Sosial

Norma biasanya ditegakkan dengan sanksi yang berupa imbalan karena melakukan tindakan yang dipandang benar atau hukuman karena melakukan tindakan yang dipandang tidak benar (Coleman, 2008). Bentuk sanksi sosial yang diterima pengurus maupun anggota afinitas apabila melanggar kesepakatan adalah *digrenengi* atau digunjingkan. Bagi anggota afinitas yang tidak berangkat pertemuan juga menerima sanksi berupa ditegur oleh sesama anggota. Sebagaimana yang disampaikan oleh Trn berikut ini:

*“Do di lorohi ngoten niku. Otomatis ngih di lorohi, katah katah do mlampah, umpami enten ngih siji loro. Kadang pas enten perlu”.* (Pada ditegur seperti itu. Otomatis ya ditegur, kebanyakan pada jalan, seumpama ada ya satu dua, terkadang saat ada keperluan) (wawancara 2 Agustus 2018)

## 3. Mempertahankan Aset

Terdapat kesepakatan di kelompok afinitas Tepusan bahwa kambing perguliran tidak boleh dijual habis agar tetap mendapatkan manfaat dari budidaya kambing. Berikut ini pernyataan Pht:

*“Sing mbokne kan mboten angsal disade kersane tambah terus, turi ne kan menambah penghasilan kita pak. Kan dadine mbokne kuwi turun temurun saget manak terus mriki, ngoten niku”.* (Induknya kan tidak boleh dijual agar tambah terus, katanya menambah pendapatan kita pak, Jadinya induknya itu turun temurun bisa beranak terus disini, begitu itu) (wawancara, 6 Juli 2018)

Menurut Chambers (1987) perangkat kemiskinan berupa kerentanan akibat dari tidak adanya aset yang dimiliki oleh warga miskin. Melalui norma mempertahankan aset ternak produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

## 4. Kepedulian Sosial

Di kelompok afinitas terdapat bentuk kepedulian sosial dari pengurus kepada warga miskin anggota afinitas. Kepedulian tersebut dalam bentuk *yen majer diijoli* atau jika mandul di ganti. Suka duka dalam memelihara kambing pada setiap anggota tidak sama. Adakalanya kambing tersebut beranak kembar dua atau tiga, namun juga ada yang lama tidak bunting, sebagaimana yang disampaikan Jrm berikut ini:

*“Mendone kulo niku jero, dangu sanget nembe manak, dadose coro niku kulo ngih bangkrut”* (Kambing saya itu dalam, lama banget baru beranak. Seperti caranya saya ya rugi bangkrut) (wawancara 6 Juli 2018)

Menyikapi kondisi yang merugikan

anggota maka pengurus melakukan tindakan berupa mengganti dengan kambing yang lebih baik. Berikut pernyataan Msm:

*“Nak majer diijolke. Disade terus ditumbaske”. (Kalau mandul ditukar, dijual kemudian dibelikan) (wawancara, 10 Juni 2018)*

Sisa hasil penjualan kambing tersebut diserahkan kepada anggota yang memelihara kambing tersebut sebagai ganti rugi bentuk kepedulian sosial dalam kelompok afinitas. Menurut Damsar dan Indriyani (2009) norma resiprositas merupakan moral utama bagi perilaku antar individu; antara petani dan sesama warga desa. Prinsip tersebut berdasarkan gagasan bahwa orang harus membantu orang yang pernah membantu kita atau minimal tidak merugikannya. Hal ini terlihat pada anggota dalam kegiatan kelompok atas dasar pernah dibantu modal usaha ternak kambing oleh pengurus afinitas dan eksistensi kepedulian sosial di masyarakat desa.

## 5. Keikhlasan Pengurus

Di kelompok afinitas terdapat unsur keikhlasan pengurus dalam mengelola organisasi, sebagaimana yang disampaikan Pht berikut ini:

*“Halah niku, mboten nopo nopo. Kulo sing penting niku podo do saling percaya, lek nganu niku. Niki pengurus mboten anu nopo nopo. Wes kene ikhlas lah ngurusi niku mboten nopo nopo. .. kene seneng do rukun ngoten mawon pun remen. Penguruse saget berjalan lancar ngoten mawon pun remen”. (Halah itu, tidak dapat apa apa, saya yang penting itu sama saling percaya, seperti itu. Ini pengurusnya tidak mendapatkan apa apa, Sudah kita ikhlas mengurus itu tidak apa apa... sini senang pada rukun begitu saja sudah senang. Pengurusnya*

*dapat berjalan lancar saya sudah senang) (wawancara 6 Juli 2018)*

Unsur keikhlasan mampu menggerakkan kegiatan di kelompok afinitas dusun Tepusan. Sikap keikhlasan pengurus menunjukkan bentuk aktualisasi diri pengurus. Sesuai dengan teori hirarki kebutuhan manusia oleh Abraham Maslow kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan tertinggi, yang berupa kebutuhan untuk berkontribusi pada orang lain atau lingkungan serta mencapai potensi diri sepenuhnya (Iskandar, 2016)

Namun kondisi sebaliknya terdapat di kelompok afinitas dusun Krajan. Belum adanya kesepakatan akan imbalan jasa kepada pengurus mengurangi semangat dalam mengelola kegiatan. Sebagaimana pernyataan Skm berikut ini:

*“Tapi do bubar, soale sing ngurusi suwe suwe ora entuk opo opo. Kulo ngih mboten mendet.” (Tapi pada bubar, karena yang mengurus lama lama tidak dapat apa apa. Saya ya tidak mengambil). “Suwe suwe kan pengurus nak mboten enten nganune kan pengurus kan nyita waktu, nak mboten ikhlas pikirane kan wegah”. (Lama lama kan pengurus kalau tidak ada anunya kan pengurus kan menyita waktu. Kalau tidak ikhlas pikirannya kan tidak mau) (wawancara 22 Mei 2018)*

Unsur norma yang ada di kelompok afinitas berupa kewajiban hadir pertemuan, sanksi sosial, mempertahankan aset ternak, kepedulian sosial dan keikhlasan pengurus berpengaruh terhadap perkembangan kelompok dalam pengentasan kemiskinan.

## Jaringan

Jaringan menurut Lawang (2004) yaitu ada ikatan antar simpul (orang atau kelompok) yang dihubungkan dengan media (hubungan sosial). Sebagaimana jaringan

sesuai konsep modal sosial memberikan akses pada sumber daya dimana didalamnya terdapat informasi yang sangat penting sebagai basis tindakan.

## 1. Pertemuan rutin

Bentuk jaringan sosial yang ada di kelompok afinitas dusun Tepusan adalah pertemuan rutin kelompok. Dalam pertemuan kelompok tersebut dibahas pelaporan perkembangan ternak oleh masing masing anggota, serta pelaporan dana kelompok oleh pengurus.

Dana kas kelompok digunakan untuk membantu anggota dalam usaha pertanian sebagaimana pernyataan Pht berikut ini:

*“Wong ngih sisa le ngembangke kan enten, iuran ngoten niku, di klumpukke damel tumbas obat obatan nak niki ajeng nanem. Kan obat rumput niko. Ngih damel simpan pinjam. (Kan sisa perguliran kan ada, iuran seperti itu, dikumpulkan untuk beli obat obatan kalau mau mulai tanam. Seperti obat rumput itu. Ya juga buat simpan pinjam) (wawancara 6 Juli 2018)”*.

Dengan adanya jaringan yang kuat didukung oleh saling percaya berdasarkan tata aturan yang berlaku. Maka anggota kelompok afinitas dapat merasakan manfaat ekonomi berupa akses permodalan usaha tani dari dana kas kegiatan kelompok afinitas.

## 2. Patron Klien Juragan

Jaringan *patron-klien* antara juragan jagung dengan warga miskin terjadi di desa Tempuran. Hubungan *patron-klien* terdapat ketimpangan karena patron berada dalam posisi pemberi barang atau jasa sedangkan klien mempunyai kewajiban membalas barang atau jasa pada patron. Barang atau

jasa yang dipertukarkan oleh *patron-klien* mencerminkan adanya kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki oleh masing masing pihak.

Fenomena *patron-klien* merupakan hal yang lumrah ditemukan pada masyarakat agraris (pertanian). Hal yang sama juga ditemukan dalam masyarakat desa Tempuran, sebagaimana pernyataan Ik berikut ini:

*“Biasane nak wong modal mbaon niku utang kalih nganune, sing juragan jagunge, mangkeh kan jagunge dipendet mriku. Utang mess, utang wineh, trus obat semprot ngiten niku, kulo yo ngono mas”. (Biasanya kalau orang modal tanam jagung di lahan hutan itu hutang dengan juragan jagung, nanti jagungnya diambil dia. Hutang pupuk, hutang benih, dan obat semprot seperti itu, saya juga seperti itu mas). (wawancara 19 Mei 2018)*

Jaringan juragan jagung dengan warga miskin bersifat saling menguntungkan dikarenakan petani miskin mendapatkan modal usaha pertanian yang tidak bisa disediakan oleh lembaga keuangan formal, berbagai fasilitas diterima petani seperti pupuk, benih dan obat obatan yang diantar ke rumah petani, dan hasil panen jagung juga diambil dari rumah petani sehingga petani mengurangi biaya transaksi. Bagi juragan jagung mendapatkan manfaat berupa keuntungan dari penjualan pupuk dan benih, serta keuntungan dari pembelian jagung dari petani.

Kondisi petani tidak bisa mengakses kredit perbankan dikarenakan terkendala peraturan perbankan. Sehingga petani terpaksa bekerjasama dengan juragan jagung dalam bertani. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Bastelaers (2000)

(dalam Syahyuti, 2008), bahwa anggota masyarakat yang paling miskin yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas mikro-kredit, menjadikan jaringan jaringan sosial sebagai elemen penting untuk memenuhi permodalan.

### 3. Permasalahan

Menurut Syahyuti (2008) perdagangan hasil pertanian termasuk hewan ternak di Indonesia secara umum bekerja dalam bentuk pasar yang tidak sempurna. Ketidaktersempurnaan tersebut diindikasikan oleh lemahnya kelembagaan pasar secara struktural dan kultural, biaya transaksi yang besar sehingga tidak efisien, struktur informasi yang tidak sempurna dan seimbang. Menghadapi kondisi seperti itu, maka modal sosial menjadi semakin penting. Dalam membentuk jaringan pemasaran hasil pertanian dibutuhkan reputasi dan relasi sebagai modal sosial.

Reputasi merupakan bentuk kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berdasarkan pengalamannya dimasa lalu. Relasi yang sudah berlangsung lama antara pedagang dengan pemasok langganan merupakan pola yang umum. Relasi ini umumnya melebihi batasan keluarga, agama, dan etnik. Seorang pedagang yang memiliki hubungan yang dekat dengan pemasok, maka ia dapat melakukan pemesanan. Hubungan yang kuat dengan pemasok dapat menghindarkan pedagang dari kerugian karena buruknya kualitas barang (Wiratanaya, 2010).

Bagi warga desa Tempuran jaringan antara bakul dengan peternak kambing sudah terbentuk sejak lama. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pola transaksi penjualan maupun pembelian kambing hanya melalui bakul kambing.

Berikut ini pernyataan Wrn tentang cara menjual kambing miliknya:

*“Halah ngundang blantik, mas aku duwe wedus, tukune, dagang wong wetan kali mriko”. (Halah manggil blantik, mas saya punya kambing, silahkan dibeli, pedagangannya orang timur sungai sana) (wawancara 2 Agustus 2018)*

Peternak kambing menganggap transaksi melalui *bakul* (pedagang) lebih menguntungkan karena mengurangi biaya transaksi seperti transportasi jika dibandingkan dengan penjualan langsung ke pasar hewan. Berikut pernyataan Nsr yang memilih menjual lewat *bakul* daripada ke pasar hewan:

*“Ngih sae pokoke kaceke kalih teng bringin ngih satus, nak mboten nate teng peken, sing mboten kulino malah mboten saget. le ngenyang sak sake ngoten niku. nak pun kalih blantik niku pun saget sae. kacek, kange ongkose niku wau, nak mendo niku pun dipunduti mriki”.*

(Ya bagus pokoknya selisihnya dengan di Bringin ya seratus ribu. Kalau tidak pernah ke pasar, yang tidak terbiasa malah tidak bisa, Penawarannya jelek seperti itu. Kalau sudah dengan blantik itu bisa baik harganya. Selisih untuk ongkosnya itu tadi. Kan kambing itu sudah diambil langsung kesini) (wawancara 2 Agustus 2018)

### 4. Jimpitan

Jimpitan merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat perdesaan yang masih terjaga sampai sekarang di dusun Tepusan. Jimpitan sebagai modal sosial memberikan manfaat yang dirasakan oleh warga desa dari sisi pemberdayaan ekonomi dan keamanan lingkungan karena jimpitan melekat pada kegiatan jaga malam. Berikut penjelasan Msm tentang pemanfaatan uang jimpitan:

“Nak jimpitan niki menawi ndalu dikumpulke trus niki mpun ditumbaske mendo angsal setunggal. Nembe setahun entuk duwit sewu limang atus”. (Kalau jimpitan ini saat malam dikumpulkan lalu ini sudah dibelikan kambing dapat satu. Baru satu tahun dapat uang satu juta lima ratus). (wawancara, 22 Mei 2018)

Dana jimpitan digunakan untuk pengentasan kemiskinan berupa *gadohan* kambing. Sebagaimana yang disampaikan Iwn berikut ini.

“Saget ngempal katah artone jimpitan, tahun wingi di tumbaske mendo. Niku kan dikembangke.” (Dapat mengumpulkan banyak uangnya, tahun kemarin dibelikan kambing, Kalau itu dikembangkan) (wawancara 6 Juli 2018)

Temuan tentang dana jimpitan yang dimanfaatkan untuk pengentasan kemiskinan berupa *gadohan* di dusun Tepusan berbeda dengan dana jimpitan di Yogyakarta. Harsono (2014) menyatakan bahwa hasil jimpitan digunakan warga untuk perbaikan sarana publik di Danunegaran Yogyakarta. Jimpitan yang ditujukan sebagai pengikat tali silaturahmi (*bonding*) warga, ternyata mampu memberikan manfaat yang jauh lebih besar

Pelaksanaan jimpitan hanya di dusun Tepusan, sedangkan di dusun Krajan sudah tidak dilaksanakan tetapi dirubah dalam bentuk iuran kas RT. Dan dana tersebut digunakan untuk pembelian inventaris RT berupa alat pesta. Berikut penjelasan Skm tentang hal tersebut:

“Jimpitan sak niki mriki daripada njupuki ben dino, bulanan. Jadi setiap satu hari satus perak, dadi nak sasi pisan bayar tigang ewu”. (Jimpitan sekarang disini daripada diambil setiap hari,

bulanan. Jadi setiap hari seratus rupiah, jadi kalau sebulan sekali bayar tiga ribu) (wawancara 22 Mei 2018)

Modal sosial jaringan yang ada di kelompok afinitas berupa: pertemuan rutin, *patron klien* juragan jagung petani, pedagang kambing, jimpitan. Jaringan tersebut bermanfaat dalam mengentaskan kemiskinan di desa Tempuran melalui terciptanya akses ekonomi berupa permodalan dan kemudahan menjual hasil peternakan dan pertanian.

## KESIMPULAN

Unsur modal sosial dalam pengentasan kemiskinan di desa Tempuran meliputi trust, norma dan jaringan. Unsur *trust* yang ada dalam kelompok afinitas berupa; kredibilitas, keterbukaan, kejujuran, dan tidak merugikan orang lain. Perbedaan kondisi *trust* di dusun Tepusan dan Krajan berdampak pada eksistensi kelompok afinitas dan perkembangan budidaya ternak sebagai modal pengentasan kemiskinan. Kelompok afinitas di dusun Tepusan lebih maju dan berkembang dibandingkan dengan kelompok afinitas di dusun Krajan karena pengaruh dari *trust* dalam kelompok tersebut.

Unsur norma yang ada di kelompok afinitas berupa kewajiban hadir pertemuan, sanksi sosial, mempertahankan aset ternak, kepedulian sosial dan keikhlasan pengurus berpengaruh terhadap perkembangan kelompok dalam pengentasan kemiskinan. Warga dusun Tepusan lebih mendapatkan keuntungan dengan adanya perguliran kambing yang berjalan sesuai dengan norma yang mengatur kegiatan kelompok afinitas.

Bentuk jaringan sosial yang ada di kelompok afinitas berupa: pertemuan rutin, *patron klien* juragan jagung petani, bakul kambing dan jimpitan. Jaringan yang ada

dalam kelompok afinitas mempermudah anggota dalam mengakses modal usaha pertanian, mempermudah penjualan ternak dan hasil pertanian. Sehingga bermanfaat dalam mengentaskan kemiskinan di desa Tempuran.

## SARAN

Keberhasilan masyarakat desa Tempuran mengembangkan perguliran ternak, patut dicontoh sebagai cara mengentaskan kemiskinan di perdesaan dengan melibatkan unsur modal sosial.

Banyak program pengentasan kemiskinan yang ada di desa. Sehingga perlu campur tangan Pemerintah desa dalam membina penerima program tersebut baik perorangan maupun kelompok agar tetap berkelanjutan. Indikator modal sosial dapat digunakan sebagai dasar penilaian keberlanjutan program pengentasan kemiskinan di perdesaan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penelitian ini yaitu: Kelompok Afinitas Sinar Rejeki dusun Tepusan dan Krajan Desa Tempuran Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang, Penyuluh Pertanian Kecamatan Bringin, Pusbindiklatren Bappenas yang telah mendanai penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akram, S., & Kumar Routray, J. (2013). Investigating causal relationship between social capital and microfinance. *International Journal of Social Economics*, 40(9), 760–776. <https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2012-0113>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. (2017). *Kecamatan Bringin Dalam Angka 2017*. Ungaran.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2018). *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2018*. Semarang.
- Barnes, J. G. (2003). *Secrets of Customer Relationship Management (Rahasia Manajemen Hubungan Pelanggan)*. Yogyakarta: Andi.
- Chambers, R. (1987). *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.
- Coleman, J. (2008). *Dasar dasar teori sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Croppenstedt, A., Knowles, M., & Lowder, S. K. (2017). Social protection and agriculture: Introduction to the special issue. *Global Food Security*, 16(August 2017), 65–68. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2017.09.006>
- Damsar, & Indriyani. (2009). *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia.
- Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. (2014). penerima-penghargaan-adhikarya-pangan-nusantara-2014. Retrieved from <http://data.jatengprov.go.id/dataset/penerima-penghargaan-adhikarya-pangan-nusantara-tingkat-provinsi-jawa-tengah-tahun-2014>
- Fukuyama, F. (2002). *Trust; Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Qalam.
- Grootaert, C. (1999). Social Capital, Household welfare and Poverty in Indonesia. *Local Level Institutions Working Paper*. Washington DC: The Word Bank.
- Grootaert, C. (2001). LLI 10 - Does Social Capital Help The Poor? A Synthesis of Findings From the Local Level Institutions Studies in Bolivia, Burkina

- Faso and Indonesia. *Local Level Institutions*, (10).
- Harsono, W. (2014). Jimpitan, Modal Sosial yang menjadi Solusi Permasalahan Masyarakat. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP*, 18(2), 131–145.
- Haryanto, S. (2011). *Sosiologi Ekonomi*. Jogjakarta: Ar Ruzz Media.
- Herdiyansyah, H. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Iskandar. (2016). Implementasi teori hirarki kebutuhan abraham maslow terhadap peningkatan kinerja pustakawan. *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan Khizanah Al Hikmah*.
- Jati, W. R. (2013). Analisis pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal berbasis program nasional pemberdayaan masyarakat (pnpm) mandiri di yogyakarta. *Sosio Konsepsia*, 18(3), 331–344.
- Kabupaten Semarang. (2016). *Perda Kab Semarang No 15 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab Semarang Tahun 2016 - 2021*.
- Kementerian Pertanian Indonesia. (2010). *Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan 2010*.
- Kusuma, U. A., Satria, D., & Manzilati, A. (2017). Modal Sosial dan Ekowisata : Studi Kasus di Bangsring Underwater, Banyuwangi. *JIEP*, 17.
- Lawang, R. (2004). *Kapital sosial dalam prespektif sosiologi: suatu pengantar*. Depok: FISIP UI Press.
- Muhtar. (2012). Pengembangan Masyarakat Dengan Memanfaatkan Aset Lokal ; Studi Deskriptif di Desa Mlatirejo & Desa Sendangmulyo yang berbatasan dengan Hutan Jati. *Sosio Konsepsia*, 17(01), 101–116.
- Multifah. (2011). Telaah Kritis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Tinjauan Konstitusi. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 5(1), 1–27.
- Perhutani. (2013). Perhutani Gandeng Korea Penanaman Wood Pellet. Retrieved from <http://www.perhutani.co.id/2013/11/perhutani-semarang-gandeng-korea-penanaman-wood-pellet/>
- Putri, I. F., & Hidayat, H. (2011). Analisis Persepsi Modal Sosial dan Hubungannya Dengan Eksistensi Kelompok Tani: Kasus pada Kelompok Tani Wanita “ Sri Sejati 2 ”. *Wacana*, 14(1), 11–17.
- Rahardjo, M. (2017). Studi Kasus dalam penelitian kualitatif; konsep dan prosedurnya. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Roebyantho, H., & Unayah, N. (2014). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ), Di Kota Garut, Provinsi Jawa Barat. *Sosio Konsepsia*, 4(1), 311–330.
- Situmorang, E. R., Manzilati, A., & Kaluge, D. (2012). Modal Sosial Dan Keberhasilan Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan di Kabupaten Manokwari. *SEPA*, 8(2), 104–115.

- Smith, M. D., Rabbitt, M. P., & Coleman-Jensen, A. (2017). Who are the World's Food Insecure? New Evidence from the Food and Agriculture Organization's Food Insecurity Experience Scale. *World Development*, *93*, 402–412. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.01.006>.
- Sujarwoto, S., & Tampubolon, G. (2013). Mother's social capital and child health in Indonesia. *Social Science and Medicine*, *91*, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.04.032>.
- Suryahadi, A., Suryadarma, D., & Sumarto, S. (2009). The effects of location and sectoral components of economic growth on poverty: Evidence from Indonesia. *Journal of Development Economics*, *89*(1), 109–117. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2008.08.003>.
- Suyanto, & Bambang Pudjianto. (2015). Pemberdayaan masyarakat menuju desa sejahtera di kabupaten sragen. *Sosio Konsepsia*, *5*(01), 1–22.
- Syahyuti. (2008). Peran Modal Sosial (Social Capital) dalam Perdagangan Hasil Pertanian. *Forum Peneliti Agro Ekonomi*, *26*(1), 32–43.
- Todaro, M. ., & Smith, S. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (Jilid I). Jakarta: Erlangga.
- van Rijn, F., Nkonya, E., & Adekunle, A. (2015). The impact of agricultural extension services on social capital: an application to the Sub-Saharan African Challenge Program in Lake Kivu region. *Agriculture and Human Values*, *32*(4), 597–615. <https://doi.org/10.1007/s10460-014-9580-9>.
- Vikram, K. (2018). Social capital and child nutrition in India: The moderating role of development. *Health and Place*, *50*(January), 42–51. <https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2017.12.007>.
- Wiratanaya, G. N. (2010). Modal Sosial Kelompok Ternak sebagai Pelaku Perdagangan Hasil Usaha Peternakan di Bali. *DwijenAGROAGRO*, *2*(1).
- Woolcock, M., & Narayan, D. (2002). Social Capital: Implications for Development theory and policy. *The World Bank Research Observer*, *15*(2), 225–249. <https://doi.org/10.1093/wbro/15.2.225>.
- Yustika, A. E. (2013). *Ekonomi Kelembagaan Paradigma, teori dan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga.
- Zhang, Y., Zhou, X., & Lei, W. (2017). Social Capital and Its Contingent Value in Poverty Reduction: Evidence from Western China. *World Development*, *93*, 350–361. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.12.034>.

# KEBERFUNGSIAN SOSIAL MASYARAKAT DI DAERAH RAWAN KONFLIK DI KABUPATEN LUMAJANG

## *SOCIAL FUNCTIONING OF THE COMMUNITY IN PRONE TO CONFLICT AREAS IN LUMAJANG REGENCY*

**Ratih Probosiwi**

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)

Jalan Kesejahteraan Sosial No 1 Sonosewu, Kasihan, Daerah Istimewa Yogyakarta

Email: [ratihprobo@yahoo.com](mailto:ratihprobo@yahoo.com)

Diterima: 25 Juni 2018; Direvisi: 19 Oktober 2018; Disetujui: 3 Desember 2018

### **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan mengetahui keberfungsian sosial di daerah rawan konflik meliputi status, peran, dan norma sosial. Masyarakat daerah rawan konflik rentan terhadap provokasi karena adanya ketidakpercayaan antar masyarakat yang mampu memicu tersumbatnya pelaksanaan fungsi sosial di masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Lumajang dengan melihat adanya konflik sosial akibat penambangan pasir ilegal yang akhirnya memicu kasus Salim Kancil. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Keberfungsian sosial dikupas dalam tiga hal yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peran sosial, dan menghadapi goncangan serta tekanan dengan melihat pola relasi sosial masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di sekitar wilayah konflik mengalami kesulitan menjalankan fungsi sosial terutama terkait peran yang dijalankan. Secara umum, masyarakat mengalami hambatan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi dikarenakan lahan dan mata pencaharian mereka hilang; dalam menjalankan peran sosialnya, masyarakat terbatas oleh intimidasi kelompok pro penambangan pasir ilegal; sedangkan dalam kemampuan menghadapi tekanan masyarakat mampu mengelola konflik tanpa menggunakan kekerasan walaupun memperoleh intimidasi sedemikian rupa. Direkomendasikan untuk mendampingi daerah rawan konflik melalui program pemberdayaan ekonomi yang mampu melaksanakan dua fungsi yaitu sebagai wadah pertemuan warga untuk mengurangi perbedaan pendapat dan sebagai wadah peningkatan pendapatan untuk mengurangi kesenjangan masyarakat.

**Kata Kunci:** *konflik, fungsi sosial, relasi sosial, pendampingan, pemberdayaan.*

### **Abstract**

*This paper aims to determine social functioning in conflict prone areas including status, role, and social norms. Conflict-prone local communities are vulnerable to provocation because of the mistrust between communities that can trigger the clogging of social function in society. The research was conducted in Selok Awar-awar Village, Pasirian Sub-district, Lumajang Regency by seeing the social conflict caused by illegal sand mining which eventually triggered the case of Salim Kancil. Primary data obtained through in-depth interviews, observation, and literature study. Social functionality is discussed in three ways: the ability to meet basic needs, perform social roles, and face shock and pressure by observe its social relationship. Research shows that communities around the conflict area have difficulty in performing social functions, especially related to the role that is carried out. In general, communities face barriers to meeting basic economic needs due to their lost land and livelihoods; in carrying out its social role, society is limited by intimidation of pro illegal sand mining groups; while in the ability to cope with the pressures of the community are able to manage the conflict without resorting to violence despite intimidation in such a way. It is recommended to assist conflict-prone areas through economic empowerment programs that are capable of implementing two functions, namely as a place for community meetings to reduce disagreements and as a means of increasing revenues to reduce community disparities.*

**Keywords:** *conflicts, social functioning, mentoring, empowerment*

## PENDAHULUAN

Faktor kekuasaan dan ekonomi sejak dahulu menjadi penyebab terjadinya konflik, misalnya konflik masyarakat pribumi dan orang peranakan Cina pada saat VOC menyerahkan beberapa kawasan kepada pengusaha Cina. Semenjak itulah para penguasa lokal dan masyarakat pribumi melakukan pemberontakan. Konflik antara masyarakat pribumi dan pendatang ataupun peranakan dapat menjadi konflik laten atau tersembunyi. Di permukaan, masyarakat menunjukkan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari, namun bukan berarti tidak ada sentimen negatif dari tiap anggota masyarakat (Rahman, 2013).

Konflik sosial yang terjadi antar komunitas menjadi potensi perusak ketertiban sosial bahkan kesatuan bangsa dan negara (Sumartias & Rahmat, 2013). Memudarnya ikatan sosial di tengah masyarakat sangat mungkin disebabkan melebarnya kesenjangan ekonomi serta merosotnya berbagai modal sosial dan juga lunturnya saling percaya antar masyarakat. Konflik sosial terjadi sebagai refleksi dari carut-marutnya kondisi politik masyarakat. Seperti pernah disebutkan, bahwa akar konflik sosial di Indonesia adalah motif sosial, yaitu pudarnya saling menghormati dan toleransi antar masyarakat; motif ekonomi, yaitu semakin lebarnya kesenjangan sosial akibat pertumbuhan ekonomi yang tidak merata; dan motif politik, yaitu adanya perbedaan kepentingan politik langsung atau gesekan kepentingan (Mustafa, 2015).

Konflik sosial merupakan bentuk interaksi sosial. Hubungan sosial merupakan interaksi sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, ataupun antara individu dengan kelompok. Menurut Spradley dan McCurdy, relasi sosial dapat bersifat asosiatif-kerjasama dan disosiatif-persaingan

(Astuti, 2012). Persaingan ini kemudian dapat berkembang menjadi konflik apabila tidak dikelola dengan bijak. Di Indonesia, konflik yang terjadi berkisar antara kecemburuan sosial misalnya konflik Sambas dan Sampit, *retaliatory communalism* atau tindak kekerasan antar komunitas misal konflik Ambon dan Poso, dan *separatist communalism* atau konflik vertikal karena gerakan separatis misalnya konflik Aceh dan Papua (Koswara, Mildawati, & Tukino, 2005). Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Ranjabar, bahwa konflik di Indonesia disebabkan oleh dominasi suatu kelompok tertentu, persaingan dalam mencari mata pencaharian, adanya pemaksaan unsur kebudayaan, dan juga adanya potensi konflik yang terpendam (Eka, 2012). Di samping kecemburuan sosial, faktor politik dan SARA juga memicu konflik hanya saja muncul di saat tertentu, berbeda dengan kecemburuan sosial yang timbul hampir setiap hari. Kementerian Sosial menyebutkan paling tidak terdapat 143 daerah rawan konflik di seluruh Indonesia yang merupakan dampak dari kesenjangan kesejahteraan masyarakat (mediaindonesia.com, 2015). Dalam beberapa kasus, konflik digambarkan sangat merusak secara fisik misalnya kerusakan harta benda, korban jiwa, atau rusaknya fasilitas umum; namun dampak yang lebih besar dari konflik adalah adanya keretakan hubungan antar kelompok yang berbahaya bagi kesatuan bangsa. Konflik dalam dinamikanya mampu mengubah pribadi suatu individu, hal ini dikarenakan tekanan yang diperoleh secara terus menerus dapat mempengaruhi psikis seseorang atau dikatakan bahwa masyarakat akan beradaptasi dengan situasi dan kondisi lingkungan tempat tinggal mereka dalam bentuk yang negatif.

Konflik juga diwujudkan dalam bentuk dominasi atau penaklukan yang dalam beberapa sisi mampu mengganggu gerak dan

kehidupan sosial masyarakat. Penaklukan atau dominasi seringkali bersifat negatif, padahal dalam melaksanakan fungsi sosial masyarakat membutuhkan akses dan ruang untuk bersosialisasi, memainkan peran sosial, dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Pemenuhan keberfungsian sosial sangat penting bagi kelangsungan kehidupan manusia karena dikatakan bahwa beberapa kasus penyakit bahkan kematian salah satunya disebabkan adanya ketersumbatan pemenuhan fungsi sosial (Saris, Aghajani, van der Werff, van der Wee, & Penninx, 2017). Keberfungsian sosial dapat dilihat dari berbagai indikator, seperti status aktivitas sosial, relasi sosial, dan dukungan sosial. Beberapa indikator afeksi yang dapat digunakan misalnya tingkat kesepian, afiliasi, dan ketidakmampuan menerima orang lain. Edi Suharto menyatakan bahwa keberfungsian sosial dapat diukur melalui tingkat kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peran sosial, dan menghadapi guncangan serta tekanan. Berangkat dari hal tersebut, penting untuk mengetahui dampak konflik sosial dari sisi keberfungsian sosial masyarakat di daerah rawan konflik.

## METODE

Tulisan ini didasarkan pada penelitian kualitatif. Melalui metode ini, informasi aktual secara rinci digali untuk mengungkapkan kondisi masyarakat di daerah rawan konflik terkait fungsi sosial yang melekat. Kabupaten Lumajang dipilih sebagai lokasi penelitian dipicu dari munculnya kasus Salim Kancil terkait konflik lahan penambangan pasir. Data yang digunakan merupakan informasi komprehensif yang diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan kuesioner yang diperkaya dengan observasi, dan studi dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan secara induktif berdasar data empiris dan kajian pustaka. Aspek keberfungsian sosial yang

diteliti yaitu kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peran sosial dan menghadapi guncangan dan tekanan lingkungan yang setiap aspeknya dilihat pola hubungan atau relasi sosial yang terjalin.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Lumajang dan Potensi Pasir Besi

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan luas 1.790,90 km<sup>2</sup> atau 3,74 persen dari keseluruhan luas Jawa Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo di utara, Kabupaten Jember di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Malang di barat. Kabupaten Lumajang terdiri atas 21 kecamatan, yang dibagi lagi atas 197 desa dan 7 kelurahan dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Lumajang.

Nama Lumajang berasal dari nama tempat “Lamajang” yang diketahui dari penelusuran sejarah, data prasasti, naskah-naskah kuno, bukti petilasan dan hasil kajian pada beberapa seminar dalam rangka menetapkan hari jadinya. Pada masa penjajahan Belanda, pada tahun 1882 wilayah Lumajang berstatus Distrik (setingkat kecamatan) yang dipimpin oleh seorang Wedana. Kemudian pada tahun 1886 statusnya dinaikkan menjadi *Afdeeling* (setingkat kabupaten), kepala pemerintahannya adalah seorang Patih Afdeeling. Tahun 1929 sistem pemerintahan di Lumajang dinaikkan lagi statusnya menjadi Kabupaten, dengan kepala pemerintahannya seorang Bupati (wikipedia.com, 2017).

Menurut data BPS tahun 2015, jumlah penduduk Kabupaten Lumajang sebesar 1.030.187 jiwa dengan 527.268 penduduk perempuan dan 502.919 penduduk laki-laki; naik sebesar 0,37 persen dibandingkan jumlah penduduk tahun 2014 sebesar 1.026.384

jiwa. Kecamatan Pasirian mempunyai jumlah penduduk yang paling besar yaitu 85.834 jiwa; diikuti Kecamatan Lumajang 81.869 jiwa dan Kecamatan Tempoh sebesar 81.087 jiwa.

Masalah kemiskinan menjadi masalah utama Pemerintah Kabupaten Lumajang, dan ini juga menjadi program prioritas pembangunan daerah. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lumajang berdasarkan BPS pada tahun 2015 adalah sebesar 118.510 jiwa atau 11,52 persen dengan garis kemiskinan sebesar Rp 245.806,00. Pada tahun 2017, pemerintah Kabupaten Lumajang mengalokasikan dana pengentasan kemiskinan sebesar 91 miliar rupiah (lumajang.memo-x.com, 2017). Pemkab Lumajang bekerjasama dengan KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) menganalisis anggaran dengan instrumen *pro-poor and gender budget statement* yang ditujukan efektivitas penyerapan anggaran.

Wilayah Kabupaten Lumajang mempunyai potensi bahan galian golongan C yang sangat besar dan berlimpah, selain bahan galian golongan C juga terdapat bahan galian golongan B, bahkan tidak menutup kemungkinan juga terdapat bahan galian golongan A. Namun untuk potensi Bahan Galian Golongan A, pada kenyataannya data dan informasinya masih sangat minim, sehingga perlu adanya kerja sama dengan pihak swasta untuk dilakukan survei dan penelitian lebih lanjut. Dan diharapkan agar nantinya dapat menarik investor untuk mau menanamkan modalnya pada sektor pertambangan di Kabupaten Lumajang.

Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Lumajang dijumpai variasinya terbatas namun mempunyai potensi yang sangat besar, data dan informasi untuk bahan galian golongan C, meliputi lokasi keterdapatan, jumlah cadangan, dan mutunya. Keberadaan Gunung tertinggi

di Pulau Jawa yaitu Gunung Semeru yang terletak di Kabupaten Lumajang mendorong dan membawa berkah dengan berlimpahnya bahan galian golongan C khususnya jenis pasir, batu, coral dan sirtu yang tak pernah habis dan berhenti mengalir. Potensi bahan galian golongan C jumlahnya bertambah terus sesuai dengan kegiatan rutin Gunung Semeru yang mengeluarkan material kurang lebih 1 (satu) juta m<sup>3</sup>/tahun. Bukan saja kuantitasnya yang sangat besar namun kualitasnya juga sangat baik dan terbaik di Jawa Timur. Berbagai penelitian menyimpulkan, unggulnya kualitas pasir Gunung Semeru karena kandungan tanah (lumpur) sedikit, butiran pasirnya standart serta warna dan daya rekatnya yang baik. Lokasi keterdapatan penambangan pasir dan batu cukup banyak, di antaranya di sepanjang Sungai/Kali Rejali, Kali Regoyo, dan Kali Glidig. Tepatnya berada di Kecamatan Candipuro, Pasirian, Tempursari dan Pronojiwo Areal bahan tambang/galian pasir dan batu bangunan 82,5 ha dengan volume 5.976.625 m<sup>3</sup>. Areal pasir dan batu yang di eksploitasi baru 15 ha dengan volume 239.065 m<sup>3</sup> atau hanya 4 persen dari kapasitas yang tersedia.

Selain endapan tersebut diatas, masih terdapat cukup besar endapan material disepanjang sungai di wilayah lain Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang mempunyai potensi cadangan pasir besi paling luas di Indonesia. Demikian menurut survey beberapa investor yang datang. Area pasir yang mengandung zat besi itu bisa mencapai 60 ribu Ha. Selain itu rata-rata kadar besinya antara 30 hingga 40 persen. Areal tambang pasir besi membentang luas dan memanjang di pantai selatan. Kabupaten Lumajang kaya pasir besi ini lantaran pernah mendapat muntahan dari gunung Semeru. Kemudian dibawa air sungai hingga ke laut. Muntahan gunung ini membawa partikel zat besi, sehingga kemudian menjadi

pasir besi di tepi pantai. Pasir Besi di pantai selatan Kabupaten Lumajang, hasil survey kualitasnya terbaik di negeri ini. Sayangnya, belum diketahui banyak pihak sehingga yang mengelola di Pantai Wotgalih hanya satu tangan, itupun yang menggarap bukan orang pertama. Areal tambang pasir besi mencapai 2.650 ha. Lokasinya memanjang dalam satu deret di sepanjang pantai selatan. Tepatnya, di pantai selatan Kecamatan Yosowilangun, Kecamatan Kunir, Kecamatan Tempeh dan Kecamatan Pasirian. Jalan menuju ke lokasi sudah tersedia, tinggal menyediakan *basecamp* agar dapat memindah hasil penyulingannya ke lokasi lain lebih mudah ke arah pengiriman. Bagi investor dijanjikan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang bakal mendapat kemudahan, baik perijinan, sarana jalan, dan sebagainya. Penambangan di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun seluas 504,4 ha (20% dari kapasitas yang tersedia). Dari luas tersebut memiliki kapasitas produksi 115.200 ton per tahun. Diperkirakan 10 tahun ke depan memiliki kapasitas produksi 1.136.200 ton.

Disamping pasir besi Kabupaten Lumajang tersedia potensi tambang emas. Setidaknya ada 2 Desa yang dinyatakan memiliki kandungan emas, yaitu Desa Bulurejo, dan Desa Oro-Oro Ombo, keduanya berada di Kecamatan Tempursari, 60 km dari jantung Kota Lumajang. Asumsi tersebut didasarkan pada surat Direktorat Teknik Pertambangan Umum No. 1638/2013/DPT/1996 tanggal 25-06-1996 dan Surat Bupati lumajang No. 545/1571/434.51/1996 yang dinyatakan bahwa kedua desa tersebut memiliki kandungan emas.

Keunggulan pasir Lumajang menarik para penambang pasir di berbagai titik di Lumajang baik itu secara legal maupun ilegal. Penambangan pasir inilah yang kemudian memicu konflik secara umum di Kabupaten Lumajang, khususnya Kecamatan Pasirian.

## **Konflik Sosial dan Dinamika Masyarakat**

Secara umum, konflik dimaknai sebagai gejala sosial yang kerap hadir dalam kehidupan sosial masyarakat. Kata “konflik” lazim dimaknai sebagai perselisihan atau pertentangan. Dengan demikian, konflik dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih (Setiadi & Kolip, 2011).

Konflik merupakan gejala sosial yang pasti hadir dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk dari dinamika sosial. Dalam sudut pandang ilmu sosial, masyarakat merupakan arena konflik dan integrasi nilai ataupun unsur yang berbeda. Dalam konteks pembahasan konflik sebagai sebuah proses sosial, masyarakat memperoleh porsi perhatian yang besar.

Dalam mengatasi konflik, masyarakat memiliki daya pemersatu berupa nilai solidaritas dan toleransi, disamping daya pemecah yang memicu konflik sosial. Masyarakat memiliki potensi mengatasi konflik melalui saluran peran yang ada. Respons masyarakat terhadap pemicu konflik sangat menentukan keberlangsungan lingkungan sosialnya. Kemampuan masyarakat dalam menghadapi, mengelola, menyelesaikan, bahkan menghentikan konflik merupakan solusi atas konflik yang terjadi.

Lumajang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang pada akhir tahun 2016 menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Hal ini karena munculnya sebuah video yang kemudian viral di dunia maya tentang pembunuhan Salim Kancil, petani aktivis penolak tambang pasir di Lumajang. Lumajang dikenal dengan kualitas dan kuantitas pasir yang sangat baik, dengan warna hitam pekat yang menandakan banyaknya kandungan besi serta sangat bagus untuk konstruksi bangunan. Keunggulan pasir

Lumajang menarik penambangan pasir di berbagai titik di Lumajang baik itu secara legal maupun ilegal. Kehadiran penambangan pasir ilegal berdampak langsung pada masyarakat, khususnya petani karena merusak hutan wisata dan jalan sepanjang areal pertanian. Masyarakat menolak penambangan pasir dan membuat forum untuk melakukan mediasi dan advokasi protes kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir.

Gejolak yang terjadi masyarakat ternyata tidak didukung oleh kepala desa. Kepala Desa Selok Awar-awar membiarkan penambangan pasir ilegal yang secara pribadi memberikan keuntungan. Kepala desa sebagai pemimpin formal tertinggi di desa seharusnya menjadi figur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kepala desa dalam menjalankan kepemimpinannya harus menjalankan peran sebagai organisator, fasilitator, inovator, dan motivator dalam rangka pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat (Probosiwi & Utomo, 2016). Fungsi kepala desa berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kelompok masing-masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam, bukan di luar situasi sosial masyarakat. Kenyataan yang terjadi, kepala desa menjadi tokoh utama dibalik pembunuhan Salim Kancil karena Salim dianggap menghalangi penambangan pasir di wilayahnya. Kepala desa menempatkan kepentingan pribadi dan kelompoknya di atas kepentingan kesejahteraan masyarakat desanya. Dominasi kepala desa sebagai bentuk dampak negatif konflik, menimbulkan penaklukan kepada sebagian besar masyarakat yang berseberangan kepentingan.

Atas kasus Salim Kancil tersebut, masyarakat desa bereaksi dengan membuat aksi solidaritas dan menuntut keadilan dalam kasus tersebut. Solidaritas masyarakat ini merupakan salah satu bentuk dampak positif konflik yang

terjadi kala itu. Masyarakat yang semula diam dan takut atas kekuasaan kepala desa, kemudian bersatu menuntut keadilan kematian Salim Kancil. Konflik yang terjadi telah mampu menciptakan kekuatan dari masyarakat, memunculkan norma baru atau memunculkan kembali norma lama yang telah hilang sehingga tercipta harmoni dalam masyarakat. Kasus Salim Kancil juga telah menyelesaikan konflik penambangan pasir ilegal. Sejak kasus Salim Kancil, penambangan pasir di sebagian wilayah Lumajang, terutama Kecamatan Pasirian, dihentikan. Hal ini menunjukkan bahwa konflik mampu berubah menjadi pemecah masalah. Kasus penambangan pasir ilegal di Lumajang menunjukkan bahwa konflik mampu menimbulkan dampak negatif yaitu keretakan hubungan antarmasyarakat, penaklukan kepala desa kepada masyarakat, dan kematian Salim Kancil; serta dampak positif yaitu tumbuhnya solidaritas dan kekuatan masyarakat melawan kepala desa dan dihentikannya penambangan pasir ilegal.

### **Keberfungsian Sosial**

Keberfungsian sosial didefinisikan sebagai kemampuan orang (individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat) dan sistem sosial (lembaga dan jaringan sosial) dalam memenuhi atau merespons kebutuhan dasar, menjalankan peranan sosial, serta menghadapi goncangan dan tekanan (*shocks and stresses*) (Suharto, 2005). Kemampuan orang tersebut erat kaitannya dengan pola hubungan sosial yang muncul di lingkungan. Terdapat dua bentuk pola hubungan atau relasi sosial, yaitu 1) pola relasi sosial asosiatif, proses yang berbentuk kerjasama, akomodasi, asimilasi dan akulturasi serta proses interaksi yang cenderung menjalin kesatuan dan meningkatkan solidaritas kelompok; dan 2) pola relasi sosial disosiatif, proses yang berbentuk oposisi, misalnya persaingan, pertentangan, serta perselisihan (Astuti, 2012). Setidaknya

terdapat tiga klasifikasi keberfungsian sosial yaitu keberfungsian sosial adaptif, masyarakat rawan keberfungsian sosial, dan keberfungsian sosial maladaptif (DuBois & Miley, 2011). Keberfungsian sosial adaptif berarti, dalam konteks sistem sosial, adalah kemampuan memanfaatkan sumber personel, interpersonal, dan kelembagaan ketika menghadapi masalah, isu, dan kebutuhan. Suatu sistem dikatakan adaptif apabila cukup fungsional dalam memahami masalah dan melakukan langkah yang diperlukan dalam mengatasi masalah tersebut.

Masyarakat di daerah rawan konflik adalah rawan mengalami disfungsi sosial. Hal ini dapat dijelaskan bahwa masyarakat di daerah rawan konflik diasumsikan rentan mengalami kesulitan atau tidak mampu mengembangkan keberfungsian sosial secara optimal karena mengalami situasi negatif yaitu ketakutan ataupun ancaman. Pada saat kondisi tertentu, semisal puncak konflik, masyarakat di daerah rawan konflik mengalami keterbatasan dalam pergerakan dan interaksi sosialnya. Kondisi tersebut juga dialami oleh masyarakat Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang.

Desa Selok Awar-awar adalah salah satu lokasi penambangan pasir ilegal di Kabupaten Lumajang, tepatnya di Pantai Watu Pecak. Selok Awar-awar merupakan satu dari 11 desa di Kecamatan Pasirian dengan luas wilayah 14,78 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 9.136 jiwa (2.486 rumah tangga). Rasio jenis kelamin penduduk Desa Selok Awar-awar menunjukkan angka 92,74 yang artinya bahwa jumlah penduduk perempuan dan laki-laki cukup seimbang (4.740 : 4.396). Penduduk Selok Awar-awar didominasi kelompok umur produktif, yang artinya bahwa secara ketenagakerjaan, Selok Awar-awar merupakan desa yang produktif. Berikut adalah komposisi umur penduduk Desa

Selok Awar-awar.

**Tabel 1.** Penduduk Desa Selok Awar-awar berdasar Kelompok Umur

Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah
0-4	619	35-39	723
5-9	723	40-44	757
10-14	963	45-49	685
15-19	599	50-54	607
20-24	687	55-59	542
25-29	692	60-64	382
30-34	670	≥ 65	757

Sumber: Kecamatan Pasirian dalam Angka 2016 (BPS Kab. Lumajang).

Berdasarkan mata pencahariannya, penduduk Desa Selok Awar-awar didominasi oleh petani sebanyak 1.289 jiwa, diikuti buruh tani 737 jiwa, industri 351 jiwa, dan penggalian/penambangan sebanyak 167 jiwa.

**Tabel 2.** Penduduk Desa Selok Awar-awar berdasar Mata Pencaharian

Mata pencaharian	Jumlah
Petani	1.289
Buruh tani	737
Penggalian/penambangan	167
Industri	351
Konstruksi	279
Angkutan/komunikasi	112
perdagangan	685
Jasa	208
TNI/Polri/ASN	52
Total	3.880

Sumber: Kecamatan Pasirian dalam Angka 2016 (BPS Kab. Lumajang).

Sektor pertanian masih menjadi mata pencaharian utama masyarakat desa, baik itu sebagai petani maupun buruh tani meskipun Kecamatan Pasirian terkenal dengan penggalian pasir, tercatat hanya 167 penduduk atau 4,3 persen penduduk yang bekerja pada sektor penggalian/penambangan. Hal ini menunjukkan bahwa penggalian pasir di Kecamatan Pasirian,

khususnya Desa Selok Awar-awar, dilakukan oleh orang di luar wilayah tersebut.

Dengan maraknya penggalian pasir ilegal di wilayah desa, masyarakat terutama yang bersinggungan langsung dengan area penggalian pasir, menjadi terganggu. Jalan serta lahan pertanian yang mereka miliki rusak karena dilalui truk pengangkut pasir sementara pemerintah desa mendingkan kondisi tersebut. Masyarakat yang pada awalnya berinteraksi dengan baik sedikit demi sedikit terdegradasi. Beberapa masyarakat kemudian membentuk kelompok untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang terjadi. Salah satunya adalah kelompok Salim Kancil. Kelompok Salim Kancil melakukan gerakan demonstrasi atas rusaknya jalan dan lahan pertanian serta mendesak dilarangnya penggalian pasir ilegal di Selok Awar-awar. Perlawanan yang dilakukan kelompok Salim Kancil menimbulkan ketegangan dengan kelompok yang mendukung penggalian pasir tersebut. Beberapa perselisihan terjadi yang mengakibatkan ketidaknyamanan lingkungan sosial. Pola hubungan masyarakat berubah ke disasosiatif karena adanya perselisihan. Bentuk hubungan asosiatif yaitu kerjasama dan tolong menolong tetap terjalin, terutama dalam rangka menentang proses penambangan pasir ilegal. Aksi damai penyetopan penambangan pasir memicu tindakan pengancaman oleh kelompok kepala desa kepada anggota kelompok Salim Kancil bahkan puncaknya pembunuhan Salim Kancil dengan tersangka utama adalah kepala desa Hariyono. Penangkapan kepala desa atas pembunuhan Salim Kancil ternyata tidak menyelesaikan permasalahan yang terjadi, masyarakat masih dibayangi dengan ketakutan dan ketegangan. Salah satu kasus yang terjadi adalah pelemparan di salah satu rumah penolak penambangan pasir ilegal dan untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak

kepolisian melakukan pengamanan 24 jam di rumah aktivis antitambang (Liputan 6, 2015). Pasca pembunuhan Salim Kancil menimbulkan ketakutan dan trauma bagi warga, terutama mereka yang melihat penganiayaan dan pembunuhan Salim Kancil secara langsung. Hingga beberapa minggu, warga takut dan tidak mau membicarakan peristiwa tersebut karena sebelumnya terdapat ancaman bagi warga (Republika, 2015).

Kondisi ini menyebabkan masyarakat mengalami kerawanan keberfungsian sosial yang digambarkan sebagai berikut.

#### 1. Kemampuan Memenuhi Kebutuhan Dasar

Pemenuhan kebutuhan dasar terkait dengan kebutuhan primer masyarakat yaitu kebutuhan ekonomi, akses pendidikan dan kesehatan. Hal ini dianggap cukup memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di daerah rawan konflik. Kebutuhan akan rasa aman, kebebasan menyatakan pendapat dijabarkan dalam bentuk kemampuan keberfungsian sosial yang lain. Ekonomi tambang merupakan ekonomi elitis, karena seluruh proses transaksi publik hasil kegiatan pertambangan dilakukan di pusat kekuasaan, untuk kemudian dibawa masuk dalam arena pasar global, sehingga tidak melibatkan dan tidak terkait dengan ekonomi masyarakat petani dan nelayan (Mauk, Prayitna, & Amelia, 2015). Untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi, masyarakat Desa Selok Awar-awar lebih banyak mengandalkan sektor pertanian padi dan palawija. Jagung menjadi komoditas utama pertanian, diikuti oleh padi dan beberapa tanaman palawija lain. Sepanjang masa konflik akibat penambangan pasir ilegal, aktivitas utama pertanian penduduk mendapat gangguan paling nyata. Beberapa sawah dan ladang lahan pertanian mengalami

kerusakan sehingga warga tidak dapat mengolah lahan dan mengalami penurunan hasil panen bahkan terdapat beberapa petani yang kehilangan mata pencaharian karena sama sekali tidak dapat mengolah lahan pertaniannya. Tercatat paling tidak terdapat 10 hektar lahan terdampak aktivitas penambangan pasir. Hasil wawancara menyatakan bahwa petani Selok Awar-awar mengalami penurunan penghasilan dari enam hingga tujuh juta rupiah menjadi paling banyak lima juta rupiah dalam sekali panen. Penurunan penghasilan ini tentu berpengaruh dalam kemampuan warga dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Secara umum, kebutuhan dasar ekonomi masyarakat secara kuantitas ataupun kualitas mengalami penurunan. Aktivitas pasar juga berjalan seperti biasa selama penambangan pasir ilegal dan sedikit mencekam pascakasus Salim Kancil. Aktivitas sekolah selama proses penambangan pasir ilegal tidak mengalami hambatan dan berjalan seperti biasa karena memang tidak bersentuhan secara langsung. Demikian juga dengan kebutuhan akses kesehatan. Kecamatan Pasirian memiliki fasilitas pendidikan yang cukup memadai yaitu 56 unit SD, 14 unit SLTP dan 5 unit SMA. Secara rasio guru-murid, pendidikan di Kecamatan Pasirian mengalami penurunan selama 3 tahun berturut-turut yaitu tahun 2013, 2014, dan 2015 di semua jenjang pendidikan SD hingga SMA. Pascakasus Salim Kancil, anak pelaku pembunuhan Salim Kancil mengaku takut bersekolah karena ramainya pemberitaan mengenai orangtua mereka. Demikian juga anak dari Salim Kancil yang mengalami trauma dan harus menjalani terapi hingga akhirnya kini kembali bersekolah. Hal tersebut berlangsung kurang lebih sebulan

pascakasus dan kini anak-anak tersebut telah kembali ke sekolah seperti biasa.

Kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sangat terkait dengan pelaksana program pelayanan kebutuhan dasar, semisal pendidikan dan kesehatan. Selama konflik pro kontra penambangan pasir berlangsung, relasi atau hubungan antara masyarakat dengan pelaksana pelayanan kebutuhan dasar tidak mengalami gangguan. Hubungan yang terjalin sekian lama, menciptakan keakraban yang terbuka. Pelaksana pelayanan tetap bertindak profesional, namun kasus ditemukan bahwa terjadi pilih kasih dalam pengikutsertaan dalam program pembangunan ataupun perlindungan sosial yang dananya berasal dana pemerintah desa. Pemerintah desa yang dengan kekuasaan tertinggi kepala desa (tokoh penting dalam penambangan pasir ilegal) cenderung hanya mengikutsertakan kelompok masyarakat yang pro dengan kepentingan mereka.

## 2. Kemampuan Menjalankan Peran Sosial

Kemampuan menjalankan peran sosial erat kaitannya dengan kemampuan menjalankan tugas sesuai status sosial misalnya sebagai orangtua, anak, pelajar, karyawan, pemimpin, dan warga masyarakat (Safitri, 2016). Kemampuan ini terkait juga dengan interaksi yang terjalin, distribusi kekuasaan, heterogenitas dan pelayanan masyarakat (Purdananto, 2016). Dalam menjalankan peran sosialnya, masyarakat terhubung dengan orang lain, lingkungan dan pranata sosial yang melingkupi. Oleh karena itu, kemampuan menjalankan peran sosial dapat dilihat dari interaksi antarmasyarakat, makna yang diberikan komunitas, kewenangan komunitas atas urusan mereka sendiri, adanya distribusi kekuasaan merata, toleransi atas heterogenitas dan beda

pendapat, serta pelayanan masyarakat yang baik (Purdananto, 2016).

Selama proses penambangan pasir ilegal di Desa Selok Awar-awar, masyarakat terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu pro penambangan pasir ilegal, kontra penambangan pasir ilegal, dan kelompok yang netral (mereka yang tidak mau ikut campur dalam perselisihan yang terjadi). Secara kasat mata, masyarakat berinteraksi cukup baik dan seolah tidak terjadi masalah apapun, namun jika kita melihat lebih dalam, terjadi “perang dingin” antarmasyarakat terutama antara kelompok pro dan kontra. Mereka tidak berinteraksi satu sama lain, bahkan kelompok pro mengintimidasi lawannya baik itu secara fisik maupun psikis (ancaman). Kelompok netral juga harus berhati-hati dalam bergaul karena apabila terlalu dekat dengan salah satu kelompok akan dinilai menjadi bagian dari kelompok tersebut yang akibatnya dapat mengalami intimidasi yang sama yang dialami kelompok kontra (misal jika dia terlalu dekat dengan kelompok kontra). Hal ini terlihat bahwa kelompok pro penambangan pasir ilegal mencoba menghilangkan kelompok kontra sesuai dengan kepentingan dan keuntungan mereka pribadi. Kedua kelompok tersebut menganggap kelompok lain sebagai lawan atau musuh yang harus dihilangkan. Beberapa tindakan perlawanan dilakukan oleh kedua kelompok tersebut, semisal yang dilakukan oleh kelompok kontra yaitu dengan melakukan audiensi kepada Bupati Lumajang untuk menghentikan penambangan pasir ilegal. Tindakan tersebut mendapat balasan dari kelompok lawan dalam bentuk ancaman pembunuhan. Masyarakat secara umum menjadi tidak nyaman dalam berinteraksi karena merasa takut akan konflik yang terjadi antara kedua

kelompok tersebut.

Dalam hal internal kelompok, masing-masing kelompok saling menguatkan anggota, relasi asosiatif internal kelompok terjalin baik, apabila salah satu anggota mendapat ancaman, anggota yang lain berusaha melindungi. Hal ini untuk memastikan bahwa kelompok tidak pecah dan tujuan kelompok tercapai. Dalam kelompok kontra (bentukan Salim Kancil) misalnya, anggota kelompok dijaga dan dikuatkan pendiriannya dalam melawan penambangan pasir ilegal. Satu saja beralih haluan, mengakibatkan keraguan bagi anggota kelompok yang lain. Dalam kelompok kontra penambangan pasir ilegal, distribusi kekuasaan cenderung lebih merata dibandingkan kelompok pro dimana kekuasaan kepala desa lebih besar terkait pengambilan keputusan kelompok. Kepala desa memegang peran lebih kuat karena dia berhubungan secara langsung dan membuat kesepakatan dengan pihak penambang pasir. Tiap kelompok memiliki kewenangan untuk mengatur kelompoknya sendiri, mereka secara bebas dan mandiri membuat keputusan sesuai dengan kepentingan mereka, baik itu di kelompok pro maupun kelompok kontra. Beda pendapat yang terjadi biasanya disikapi dengan musyawarah walaupun dalam kelompok kontra pengaruh terbesar diberikan oleh kepala desa.

Di Desa Selok Awar-awar selaku tempat terjadinya konflik, ternyata kemampuan masyarakat dalam menjalankan peran sosialnya cukup baik dan tidak mengalami hambatan signifikan. Masyarakat baik itu di dalam kelompok (pro ataupun kontra) maupun di luar kelompok (masyarakat netral) dapat menjalin relasi sosial dengan cukup baik dan tidak mengalami hambatan pelayanan publik yang berarti. Relasi sosial

sedikit alot terjadi antara kelompok pro dan kontra dikarenakan mereka memiliki perbedaan pendapat yang cukup tajam. Dalam lingkungan kemasyarakatan, organisasi sosial masyarakat bentukan pemerintah masih berperan dalam memberikan pelayanan kepada warga desa. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat masih berpegang teguh pada nilai atau norma sosial yang ada, berpartisipasi baik dalam kegiatan pembangunan dan politik.

### 3. Kemampuan Menghadapi Guncangan dan Tekanan Lingkungan

Kemampuan menghadapi guncangan dan tekanan lingkungan erat kaitannya dengan perubahan dan dinamika sosial selama konflik terjadi hingga puncaknya pascakasus Salim Kancil, sementara kebutuhan rasa aman adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Guncangan adalah kondisi tiba-tiba yang berdampak pada kerentanan sistem lingkungan seluruh komponennya, sedangkan tekanan adalah tren jangka panjang sebagai akibat dari guncangan yang terus menerus (Roussy, 2013). Aktivitas penambangan pasir ilegal pelan namun pasti telah menurunkan tingkat kenyamanan dan meningkatkan kerentanan masyarakat sekitar. Relasi dissosiatif muncul sebagai akibat perbedaan dan perselisihan pendapat terkait penambangan pasir. Munculnya konflik sosial berupa perlawanan petani dan pemilik lahan atas aktivitas penambangan pasir yang kemudian berujung penganiayaan Tosan dan pembunuhan Salim Kancil membuktikan bahwa penambangan pasir ilegal memberi dampak negatif terutama secara sosial psikologis masyarakat. Secara psikologis, masyarakat mengalami tekanan dan memilih untuk diam dan sebagian kecil lainnya menyikapi dalam bentuk perlawanan baik itu secara langsung maupun

melalui perantara (kepolisian, pemerintah kabupaten, dan LSM).

Tekanan yang dialami masyarakat Desa Selok Awar-awar akibat penambangan pasir meliputi tekanan sosial dan ekonomi. Tekanan sosial berupa kriminalitas, intimidasi, kekerasan, kasus penganiayaan dan pembunuhan. Sedangkan tekanan ekonomi berupa hilangnya lahan pertanian, hilangnya mata pencaharian, dan menurunnya hasil panen akibat kerusakan lahan pertanian. Dalam menghadapi penambangan pasir ilegal, masyarakat desa melakukan perlawanan menolak aktivitas penambangan pasir. Penolakan masyarakat tersebut diwujudkan dalam pernyataan sikap Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Desa Selok Awar-awar yang dibentuk oleh 12 orang yaitu Tosan, Iksan Sumar, Ansori, Sapari, Salim Kancil, Abdul Hamid, Turiman, Hariyadi, Rosyid, Mohammad, Imam, Ridwan, dan Cokrowidodo. Mereka melakukan gerakan advokasi protes dengan cara mengirim surat penolakan penambangan pasir kepada Pemerintah Desa Selok Awar-Awar, Pemerintah Kecamatan Pasirian, dan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Selanjutnya mereka meminta audiensi kepada Bupati Lumajang terkait penolakan tambang pasir hanya saja tidak direspons oleh Bupati dan hanya diwakilkan oleh Camat Pasirian. Forum juga melakukan aksi damai penyetopan aktivitas penambangan pasir yang kemudian menghasilkan surat pernyataan kepala desa untuk menghentikan aktivitas penambangan pasir. Surat pernyataan tersebut ternyata diikuti pengancaman dan intimidasi oleh kelompok pro penambangan pasir kepada kelompok kontra. Atas tindakan pengancaman tersebut, kelompok kontra membuat surat pengaduan terkait penambangan

liat oleh oknum aparat desa. Mereka juga berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan masyarakat terkait rencana aksi penolakan penambangan pasir yang kemudian berujung pada penganiayaan dan pembunuhan Salim Kancil. Setelah kasus pembunuhan Salim Kancil, upaya penyelesaian dilakukan oleh aparat kepolisian.

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa kelompok kontra selalu mengupayakan aksi damai, advokasi, dan bersurat dalam menolak penambangan pasir tanpa sedikitpun melakukan tindak kekerasan. Mereka terbukti memiliki kemampuan menghadapi tekanan dengan *kepala dingin* dan terorganisir dengan baik. Mereka lebih memiliki kemampuan *managing conflict* dibandingkan kelompok pro penambangan pasir yang selalu menggunakan kekerasan dalam menghadapi masalah. Masyarakat yang netral cenderung menyikapi konflik penambangan pasir dengan diam dan pasrah. Mereka seolah tidak mau terlibat dalam konflik yang terjadi dan menerima kondisi di lingkungan mereka walaupun sebenarnya juga menyayangkan penambangan pasir ilegal tersebut dikarenakan takut intimidasi kelompok pro penambangan pasir.

## KESIMPULAN

Konflik yang terjadi berpengaruh pada pelaksanaan kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama dalam pemenuhan fungsi sosialnya. Keberfungsian sosial sebagai kemampuan seseorang dan/atau sistem sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peran sosial, dan menghadapi guncangan serta tekanan mengalami beberapa distorsi atau gangguan. Penaklukan dan intimidasi yang dilakukan oleh satu kelompok kepada kelompok lain menghambat pemenuhan fungsi

sosial kelompok terintimidasi dan masyarakat secara umum. Hal ini menunjukkan adanya pola dominasi dalam hubungan atau relasi sosial di masyarakat Desa Selok Awar-awar. Dominasi menyebabkan pola relasi sosial lain yaitu integrasi dan pluralisme yang lebih mengakui perbedaan, tidak terwujud.

Masyarakat di sekitar wilayah konflik penambangan pasir ilegal mengalami hambatan menjalankan fungsi sosial terutama terkait peran yang dijalankan. Masyarakat mengalami gangguan karena, hasil panen mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga petani mengakibatkan kerugian ekonomi. Dalam menjalankan peran sosial, masyarakat terbatas oleh intimidasi kelompok pro penambangan pasir ilegal. Interaksi antar masyarakat terganggu karena mereka harus berhati-hati dalam bergaul bila tidak mau mendapat intimidasi dari kelompok pro penambangan pasir ilegal. Dominasi kepala desa sebagai tokoh pro penambangan pasir menyebabkan masyarakat tidak bebas mengutarakan pendapat bahkan aspirasi masyarakat mengenai keberatan atas penambangan pasir dapat berujung ancaman dan intimidasi. Di permukaan, masyarakat terlihat harmonis bukan karena tidak ada sentimen negatif atau konflik tapi lebih pada tindakan hati-hati dan tidak mau terlibat dari pertentangan antara kelompok pro dan kontra. Dalam menghadapi guncangan dan tekanan, masyarakat mampu mengelola konflik tanpa menggunakan kekerasan. Masyarakat selalu mencoba menggunakan upaya represif dalam penyelesaian penambangan pasir ilegal walaupun tidak berhasil hingga kasus Salim Kancil terjadi. Upaya yang dilakukan masyarakat lebih pada kegiatan dialog, musyawarah dan advokasi penghentian penambangan pasir ilegal. Berbeda dengan kelompok pro penambangan pasir ilegal yang mencoba meredam pertentangan pendapat

dengan intimidasi dan kekerasan. Dalam masyarakat berkonflik di Desa Selok Awar-awar ditemukan pula dua pola relasi sosial yaitu asosiatif dan disosiatif. Pola relasi sosial asosiatif muncul dalam bentuk kerjasama di setiap kelompok pro dan kontra penambangan pasir dengan mengusung kepentingan dan tujuan kelompok masing-masing. Pola relasi disosiatif terwujud dalam pertentangan dan perselisihan antarkelompok terkait penambangan pasir ilegal.

## SARAN

Disarankan untuk mendampingi daerah rawan konflik melalui program pemberdayaan ekonomi produktif yang mampu melaksanakan dua fungsi yaitu sebagai wadah pertemuan warga untuk mengurangi perbedaan pendapat dan sebagai wadah peningkatan pendapatan untuk mengurangi kesenjangan masyarakat (erat kaitannya dengan upaya menjalin kembali relasi sosial yang positif antarwarga). Selain membangun sarana fisik, disarankan untuk lebih fokus pada isi dari bangunan itu. Bentuk kegiatan yang disarankan yaitu penyuluhan dan sosialisasi mengenai kerukunan dan kebersamaan, lokakarya resolusi konflik, penguatan nilai dan kearifan lokal. Pemerintah daerah setempat hendaknya peka terhadap situasi masyarakat di daerah, pendampingan daerah rawan konflik tidak dapat terputus dan harus dilakukan terus menerus. Pemantauan rutin atas kondisi masyarakat, penjalinan tali koordinasi dan komunikasi dengan aparat pemerintah setempat, tokoh masyarakat dari berbagai kalangan penting dilakukan untuk mengetahui kondisi lapangan sebenarnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terimakasih kepada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta

selaku pemberi dana penelitian ini. Selain itu juga diucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial Kabupaten Lumajang atas dampingan, fasilitas dan informasi yang diberikan selama proses pengumpulan data dilaksanakan; pengurus forum keserasian sosial dan masyarakat Desa Selok Awar-awar atas penerimaan dan informasi yang diberikan, serta seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, S. (2012). Pola Relasi Sosial dengan Buruh Tani dalam Produksi Pertanian . *Skripsi*. Medan, Sumatera Utara, Indonesia: Universitas Sumatera Utara.
- BBPPKS Bandung. (2002). *Pengantar Pekerjaan Sosial*. Bandung: BBPPKS Bandung.
- DuBois, & Miley. (2011). *Social Work an Empowering Profession 7th Edition*. Boston: Pearson.
- Eka, N. (2012). *Konflik dan Faktor Penyebab Konflik di Indonesia*. Retrieved August 14, 2018, from Gudang Ilmu Sosiologi Website: <http://gudangilmusosiologi.blogspot.com/2012/10/konflik-dan-faktor-penyebab-konflik-di.html>
- Fahrudin, A. (2007). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Huda, M. (2009). *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial : Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamila, N. (2010). Keberfungsian Sosial Keluarga Komunitas Pemulung. *Jurnal Dakwah Vol. XI No 1 Januari-Juni*, 43-66.
- Kasim, M. (2006). *Karakteristik Kemiskinan di Indonesia dan Strategi*

- Penanggulangannya*. Jakarta: Indomedia.
- Koswara, H., Mildawati, M., & Tukino. (2005). *Menyiram Bara Api Konflik*. Jakarta: Pusat Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial RI.
- Liputan 6. (2015, November 02). *Adik Kades Selok Awar Awar Serang Rumah Teman Salim Kancil*. Retrieved from Liputan 6: <http://news.liputan6.com/read/2355288/adik-kades-selok-awar-awar-serang-rumah-teman-salim-kancil>
- lumajang.memo-x.com. (2017, April 13). *Rp 91 Miliar untuk Entaskan Kemiskinan di Lumajang*. Retrieved from lumajang.memo-x.com: <https://lumajang.memo-x.com/1703/rp-91-miliar-untuk-entaskan-kemiskinan-di-lumajang.html>
- Mauk, W., Prayitna, A. S., & Amelia N, H. M. (2015). *Tambang Pasir Ilegal di Lumajang : Paper Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- mediaindonesia.com. (2015, September 02). *143 Daerah Rawan Konflik Diidentifikasi*. Retrieved from Media Indonesia: <http://mediaindonesia.com/read/detail/6903-143-daerah-rawan-konflik-diidentifikasi>
- Mustafa, R. (2015, June 24). *Potensi Konflik di Tahun Politik*. Retrieved from Kompasiana.com: [https://www.kompasiana.com/rulimustafa/potensi-konflik-di-tahun-politik\\_551f5c3aa33311182ab67135](https://www.kompasiana.com/rulimustafa/potensi-konflik-di-tahun-politik_551f5c3aa33311182ab67135)
- Pasaribu, R. B. (2013). *Konflik sebagai Proses Sosial*. Gorontalo: Universitas Gorontalo.
- Probosiwi, R., & Utomo, G. S. (2016). *Otonomi dan Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat*. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 40 No 3, Desember , 287-298.
- Purdananto, F. (2016). *Keberfungsian Sosial Masyarakat Desa Sukorejo Terkait Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Pacitan Jawa Timur*. *Skripsi*. Yogyakarta, DI Yogyakarta, Indonesia: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.
- Raharjo, S. T. (2013). *Kearifan Lokal, Keberfungsian Sosial dan Penanganan Bencana*. *Share Social Work Journal Vol 3 No 2*, 111-125.
- Rahman, N. E. (2013). *Konflik dan Kecemburuan Sosial Antara Etnis Tionghoa dan Masyarakat Pandhalungan di Daerah Besuki - Situbondo*. *The 5th International Conference on Indonesia Studies : "Ethnicity and Globalization"* (pp. 173 - 183). Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.
- Republika. (2015, October 08). *Warga Selok Awar-Awar Masih Trauma*. Retrieved from Republika.co.id: <http://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/15/10/08/nvw0o95-warga-selok-awarawar-masih-trauma>
- Roussy, S. (2013, April). *Enhancing Resilience to Shocks and Stresses*. *Briefing Paper*. Paris: ACF International.
- Safitri, D. (2016, Mei 12). *Keberfungsian Sosial Remaja Perempuan Korban Kekerasan Seksual Pasca Rehabilitasi di APPS WCC Sragen*. *Skripsi*. Yogyakarta, DI Yogyakarta, Indonesia: Fakultas

Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.

Saris, I., Aghajani, M., van der Werff, S., van der Wee, N., & Penninx, B. (2017). Social Functioning in Patients with Depressive and Anxiety Disorders. *Acta Psychiatrica Scand Vol. 136*, 325 - 361.

Setiadi, E., & Kolip, U. (2011). *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Siporin, M. (1975). *Introduction to Social Work Practice*. London: Collier Macmillan Ltd.

Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Sumartias, S., & Rahmat, A. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konflik Sosial. *Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 16 No. 1, Juli*, 13 - 20.

Thakeray, Faley, & Skidmore. (1994). *Introduction to Social Work*. New Jersey: Prentice Hall.

**DINAMIKA KONFLIK SOSIAL BERAKAR TANAH KOMUNAL  
DI KABUPATEN MANGGARAI FLORES**

***THE DYNAMICS OF SOCIAL CONFLICT OF ROOTED IN COMMUNAL LAND  
IN MANGGARAI FLORES REGENCY***

**Lasarus Jehamat dan Polikarpus Keha Si**

Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur

E-mail: [lasarus.jehamat@staf.undana.ac.id](mailto:lasarus.jehamat@staf.undana.ac.id)

Diterima: 17 September 2018; Direvisi: 5 Nopember 2018; Disetujui 3 Desember 2018

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika konflik sosial berbasis tanah komunal antara Gendang Suku/Klan Nggorang dan Gendang Suku/Klan Pane. Kajian berfokus pada akar, sebab, tensi dan implikasi konflik. Kajian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori konflik dan teori perubahan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar konflik tanah komunal antara Gendang Suku/Klan Nggorang dan Gendang Suku/Klan Pane adalah perbedaan persepsi sejarah antara masyarakat Gendang Suku/Klan Nggorang dan masyarakat Gendang Suku/Klan Pane, kurang jelasnya batas administrasi pertanaman di masa lalu, dan perjanjian kepemilikan tanah yang tidak jelas. Sebab konflik tanah komunal adalah tingginya nilai guna tanah, persepsi yang berbeda mengenai sejarah pembagian wilayah kekuasaan di masa lampau, tumpang tindihnya penggunaan lahan pertanian, ego untuk mempertahankan kebenaran sejarah dan melemahnya fungsi elit tradisional. Tensi konflik perbatasan antara Gendang Suku/Klan Nggorang dan Gendang Suku/Klan Pane adalah adanya keterlibatan suku-suku lain yang menguasai wilayah di sekitar kedua suku dan masuknya politik dalam kehidupan masyarakat. Implikasi konflik tanah komunal ialah retaknya hubungan sosial, adanya kerugian waktu, ekonomi, dan tenaga. Saran yang diusulkan ialah mengagagas kembali pertemuan adat (*lonto leok*) sebagai media penyelesaian konflik. Ini bertujuan agar keamanan masyarakat tercapai dan berujung pada kesejahteraan sosial masyarakat.

**Kata kunci:** *dinamika, tanah, konflik.*

**Abstract**

*This study aims to examine the dynamics of communal land conflict between Gendang Suku / Nggorang clan and Gendang Suku / Kane Pane. Research focuses on the roots, causes, tension and implications of conflict. This study uses qualitative descriptive research methods. The theory used is conflict and social theory. The results showed that the communal land roots between Gendang Nggorang and Gendang Pane were historical values between the Gendang Nggorang clan and Gendang Pane, the boundaries of the crop administration in the past were unclear, and unclear land owner agreement. Land conflict caused by high cost of land, different understanding of land use, overlapping use of agricultural land, ego to maintain the truth and weakness of traditional functions. Conflict tension between Gendang Nggorang and Gendang Suku Pane is the existence of relations between other tribes that are part of the problems in people's lives. The implication of communal land conflict is to revive social relations, guarantee the loss of time, economy and energy. The proposed suggestion is to return to the meeting (lonto leok) as a medium for conflict resolution. This is intended for the community and leads to the social welfare of the community*

**Keywords:** *dynamics, land, conflict.*

## PENDAHULUAN

Konflik sosial berbasis lahan menjadi perhatian publik akhir-akhir ini terutama karena beberapa alasan berikut. Pertama, konflik lahan terjadi di hampir semua wilayah Indonesia. Kedua, konflik telah berdampak tidak hanya kerugian tetapi menurunnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat (KPA, 2017; Robert, Servulus Erlan de, I Gede Sumertha, Yusnaldi, 2018).

Mendiskusikan konflik sosial, tanah harus disebut dan disertakan di sana. Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia. Sebagai kebutuhan dasar, tanah memiliki fungsi yang bersifat multidimensional. Dari aspek ekonomi, tanah berfungsi sebagai sarana produksi yang mendatangkan kesejahteraan. Dari aspek politik, tanah dapat menentukan posisi kekuasaan seseorang dalam masyarakat. Dari segi budaya, tanah dapat menentukan tinggi dan rendahnya status sosial pemiliknya. Tanah juga mengandung makna sakral. Sakralitas tanah terutama disebabkan karena suatu saat manusia akan kembali menjadi tanah.

Manusia dengan tanah memiliki hubungan yang sangat erat. Manusia dan makhluk hidup lainnya tidak dapat hidup tanpa tanah. Petter But mendefinisikan tanah sebagai luasan fisik dari permukaan bumi, yang ada luasan tertentu dalam sebuah area tertentu, dimana pemilikan atas tanah tersebut dibuktikan dengan sebuah dokumen yang disebut "*title deed*". Dalam pola hubungan antara tanah dengan manusia maka, perlu diadakan pembagian untuk menyatakan hak milik atas tanah untuk setiap individu maupun kelompok (Limbong, 2014; Mandowen, 2017).

Saat ini, banyak sekali konflik sosial berbasis tanah (Busroh, 2017). Selain karena tanah komunal telah terbagi habis kepada beberapa keturunan, tekanan kapitalisasi masuk sampai

ke level desa. Di sisi yang lain, pertumbuhan penduduk yang semakin cepat dalam suatu masyarakat adalah salah satu hal yang memicu terjadinya konflik sosial (Yostina, 2016). Konflik ini muncul karena meningkatnya jumlah penduduk di satu sisi sementara tanah masih dalam keadaan semula dan tidak berkembang pada sisi yang lain. Perubahan nilai guna tanah juga mempengaruhi pola pikir masyarakat akan pentingnya tanah bagi keberlangsungan hidup manusia.

Beragam konflik sosial yang terjadi berimplikasi pada banyak hal. Yang utama ialah rasa keamanan masyarakat menjadi terganggu karena soliditas dan kerukunan sosial diganggu. Hal ini berdampak langsung pada menurunnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat dari aspek keamanan.

Diketahui bahwa kesadaran akan pentingnya nilai guna tanah ini memicu terjadinya persaingan dalam masyarakat untuk selalu mencari, merebut dan mempertahankan hak milik atas tanah. Upaya mendapatkan, merebut dan mempertahankan tanah baik secara individu maupun kelompok biasanya sering terjadi konflik (Zakaria, dkk, 2017).

Indonesia merupakan negara yang bercorak agraris. Sebagian besar penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani. Dalam mempertahankan hidupnya, petani sangat bergantung pada tanah. Kekuasaan, status sosial dan kesejahteraan petani sangat tergantung pada kepemilikan tanah. Ketergantungan ini bersifat mutlak, karena petani sangat bergantung pada kekayaan alam yang ada didalam tanah. Kesadaran akan pentingnya tanah bagi manusia, maka muncullah pembagian hak milik atas tanah berdasarkan kebudayaan yang berlaku di masing-masingnya masyarakat.

Terkait dengan hal ini, salah satu tujuan negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam

UUD 1945 ialah melindungi, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. UUD 1945 pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Bukti tanggung jawab negara atas kesejahteraan rakyat Indonesia terungkap dalam UUPA yang menyatakan adanya hubungan abadi antara Bangsa Indonesia dengan tanah (KPA, 2017).

Disebutkan, terminologi ‘dikuasai’ dalam pasal 33 UUD 1945 tidak menunjukkan negara adalah pemiliknya. Pada penjelasan umum UUPA tahun 1960 dinyatakan bahwa negara (pemerintah) hanya menguasai tanah. Pengertian tanah dikuasai bukan berarti ‘dimiliki’ tetapi kewenangan tertentu diberikan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan (Limbong, 2014).

Manggarai merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masyarakat Manggarai memiliki sistem budaya yang hingga saat ini masih bertahan. Sistem-sistem budaya yang bertahan itu bertujuan memertahankan jati diri masyarakat Manggarai. Menurut keyakinan masyarakat Manggarai, sejak lahir hingga kematiannya manusia tidak dapat lepas dari sistem kebudayaan. Sebagian besar penduduk Manggarai berprofesi sebagai petani. Sistem budaya yang berkaitan dengan pembagian tanah dan bercocok tanam tentu masih bertahan meskipun telah mengalami pergeseran dalam pelaksanaannya.

Sebagai masyarakat yang berbudaya Manggarai memiliki ciri khas dalam sistem pembagian tanah. Masyarakat Manggarai sering menggunakan istilah *Lingko* (tanah ulayat). *Lingko* merupakan tanah yang digarap oleh sekelompok masyarakat adat. Istilah pembagian *lingko* merupakan pembagian tanah

ulayat atau tanah adat menjadi hak milik pribadi masyarakat adat tersebut. Dalam pembagian tanah *Tua Teno* (otoritas ada yang memiliki peran membagi tanah di Manggarai) memiliki peranan yang sangat penting. Fungsi dan peran yang dimiliki oleh *Tua Teno* tersebut merupakan tugas yang diberikan oleh *Tua Golo* (kepala kampung/pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu kampung). *Tua Teno* otoritas pembagi tanah dan berperan dalam mengurus adat dalam struktur sosial Manggarai (Jehamat, 2010).

*Lingko* adalah lahan pertanian dan perkebunan yang berbentuk bulat melingkar, di dalamnya para anggota dan para persekutuan membuka dan mengerjakan kebunnya menurut bagian masing-masing. Ketika membuat kebun baru di sebuah *Lingko*, ditetapkan titik pusatnya lalu dari titik pusat ditarik jari-jari pembatas antar-bagian/bidang yang ingin dikerjakan oleh anggota persekutuan adat atau orang-orang lain yang berasal dari luar persekutuan adat yang ingin dan diberi kesempatan untuk mengerjakan kebun di *Lingko* tersebut (Gampung, 2014).

Dalam praktiknya, konflik yang terjadi antara anggota masyarakat dikelola dengan tradisi adat *Lonto Leok* (duduk melingkar, musyawarah mufakat). Tradisi *Lonto Leok* merupakan tradisi masyarakat Manggarai untuk memecahkan persoalan yang ada dalam masyarakat. Masyarakat Manggarai menyadari bahwa dalam hidup bermasyarakat, konflik sulit dihindari.

Konflik perbatasan antara Gendang Suku/Klan Nggorang dan Gendang Suku/Klan Pane memiliki sejarah yang panjang. Konflik ini terjadi karena kurang jelasnya kesepakatan mengenai perbatasan wilayah di masa lalu. Ledakan konflik mulai muncul di permukaan pada tahun 2000. Konflik pada tahun 2000 terjadi karena warga masyarakat yang berasal dari Suku Nggorang membuka kebun baru

untuk aktivitas bercocok tanam atas sebidang tanah seluas 4 hektar (Kantor Desa Watu Tango, 2017).

Aktivitas membuka kebun baru itu ditolak oleh warga masyarakat Suku/Klan Pane yang bermukim di Kampung Keling. Perselisihan terjadi dan warga yang berasal dari kedua Suku/Klan itu masing-masing mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat milik Suku/Klan mereka. Tanaman-tanaman yang sempat ditanam ketika itu, seperti padi dan jagung dibasmi, gubuk-gubuk sebagai tempat peristirahatan dibakar oleh warga Kampung Keling.

Perselisihan ini membangkitkan amarah dari seluruh warga masing-masing Suku/Klan untuk merebut dan mempertahankan hak milik atas tanah sengketa itu. Amarah tersebut dibuktikan dengan persiapan perang tanding antara warga. Keduanya masing-masing mengundang suku-suku tetangga untuk membantu. Korban jiwa memang tidak ada sebab masing-masing kelompok masyarakat yang berkonflik tidak pernah bertemu langsung di tempat sengketa (Kantor Desa Torong Koe, 2017).

Konflik yang terjadi pada tahun 2000 sempat reda karena dimediasi pihak ketiga yakni Pastor Paroki Loce pada saat itu. Solusinya, konflik dibawa ke pihak pemerintah kecamatan. Usaha penyelesaian itu ternyata gagal karena kedua belah pihak tidak menerima masukan dari mediator (Kantor Desa Torong Koe, 2017).

Yang sering terjadi sampai saat ini adalah konflik laten dan konflik manifest di tempat sengketa (KPA, 2017). Konflik manifest biasa terjadi pada saat musim kemiri dan musim jambu mente, kerena masyarakat dari kedua Suku/Klan akan pergi mencari kemiri dan jambu mente di tanah sengketa. Kedua warga masyarakat yang berbeda Suku di tanah sengketa ini tidak pernah

Harmonis. Ungkapan kebencian biasa muncul dalam bentuk caci maki, olok-olokan dan tidak jarang terjadi saling mengancam (Patymoa, 2017).

Kebencian dan kekecewaan termanifestasi secara material dengan menebang tanaman perdagangan seperti kemiri yang ada di tanah sengketa. Akibatnya, hingga saat ini jumlah kemiri yang ada di tempat itu semakin berkurang. Anehnya, konflik yang muncul saat ini hanya terjadi di tanah sengketa. Konflik itu tidak pernah dibawa sampai ke arena sosial lain. Meski demikian, kondisi ini mengurangi keharmonisan interaksi antara warga dari kedua Suku/Klan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika konflik tanah komunal di Gendang Nggorang, Desa Watu Tanggo, Kecamatan Reok dan Gendang Pane, Desa Torong Koe, Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai. Fokus utamanya ialah mengkaji akar, sebab dan tensi serta implikasi konflik.

## **Masyarakat**

Menurut Mac Iver dan Page, masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang atau kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini disebut masyarakat. Dengan demikian, masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan masyarakat selalu berubah-ubah. Di titik yang lain, menurut Ralph Linton masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas (Soekanto, 2015:21).

## Konflik

Konflik merupakan suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan (Soekanto, 2015; KPA, 2017; Asmara, Galang HM., Arba, dan Yanis Maladi. 2010). Beragam konflik tersebut mesti dicari solusi dalam penyelesaiannya (Bachriadi, 2017).

Sebab-sebab atau akar terjadinya Konflik adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan antara individu dengan individu. Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrok antara mereka.
2. Perbedaan kebudayaan. Perbedaan keperibadian dari perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan keperibadian tersebut. Seorang secara sadar maupun tidak sadar, sedikit banyak akan terpengaruh oleh pola-pola pemikiran dan pola-pola pendirian dari kelompoknya. Perbedaan tersebut dapat memunculkan pertentangan antara kelompok manusia.
3. Perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan. Wujud kepentingan dapat bermacam-macam; ada kepentingan ekonomi, politik dan lain sebagainya.
4. Perubahan sosial. Perubahan sosial yang berlansung secara cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dan ini yang menyebabkan terbentuknya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya, misalnya reorganisasi sistem nilai.

## Tanah Ulayat

Vink (dalam Limbong, 2014) menyatakan bahwa tanah merupakan permukaan bumi

dengan kedalaman tertentu dibawah dan ketinggian tertentu di atas, merupakan luasan berkaitan dengan ruang. Tanah merupakan suatu kesatuan wilayah yang spesifik dari permukaan bumi (Limbong 2014; Sitepu, 2017; Sumardjono, 2016).

Tanah memiliki ragam makna. Beberapa di antaranya makna filosofis, sosiologis dan ekonomis. Makna filosofis tanah ialah manusia memiliki hubungan yang erat dengan tanah sepanjang sejarah hidupnya. Hubungan antara tanah dengan manusia merupakan hubungan yang hakiki dan bersifat magis-religius. Nilai filosofis tanah itu bersifat universal berlaku pada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Dalam perspektif hukum adat, tanah adalah benda berjiwa yang tidak boleh dipisahkan persekutuannya dengan manusia. Dengan demikian, pengertian tanah secara luas meliputi semua unsur bumi, air, udara, kekayaan alam serta hubungan sesama manusia sebagai pusat, maupun roh-roh di alam supranatural yang terjalin secara menyeluruh dan utuh (Sumardjono, 2016).

Makna sosiologis tanah ialah bahwa tanah dapat dilihat dari unsur penguasaan atas tanah dan bagaimana memperlakukan tanah. Kepemilikan tanah turut memberikan status sosial bagi masyarakat. Dalam masyarakat petani, status seorang petani penggarap tentu lebih rendah dibandingkan dengan pemilik tanah.

Menurut Limbong, tanah juga memiliki makna ekonomis. Perubahan pandangan perspektif ekonomi terhadap tanah berkembang secara cepat. Di sana, tanah lebih menonjolkan fungsinya sebagai aset modal. Tanah lebih dilihat sebagai komoditas. Penguasaan dan pemanfaatan tanahpun bergantung pada mekanisme pasar. Artinya kapitalisme turut mengintervensi penguasaan dan pemilikan

tanah. Hal ini kemudian menimbulkan ketimpangan dalam struktur kepemilikan tanah. Kepemilikan tanah terkonsentrasi pada segelintir orang yang memiliki modal (Limbong 2014).

### **Konflik Tanah**

Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap suatu objek permasalahan. Senada dengan itu, Winardi (dalam Limbong, 2014) mengemukakan pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lainnya (Limbong 2014; Jehamat, 2010; Siscawati, 2017).

Jehamat (2010) menyebutkan bahwa kapitalisasi yang masuk ke desa menyebabkan tanah rentan terhadap modal. Tanah dijadikan aset untuk mendapatkan uang. Oleh karena itu, konflik tanah terjadi dengan sangat luas di desa saat ini.

Pada bagian lain, Usman (dalam Limbong 2014), menggambarkan terjadinya konflik pertanahan sebagai akibat dari dampak kegiatan industri yang berkaitan erat dengan bentuk hubungan sosial yang terjalin di antara para *stakeholder* yaitu masyarakat, pemerintah, pihak pengusaha industri, serta instansi-instansi lain (Siscawati, 2017). Menurut Moore (2014) akar permasalahan sengketa pertanahan dalam garis besarnya dapat ditimbulkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Konflik kepentingan, yaitu adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantif, kepentingan prosedural, maupun kepentingan psikologis.

2. Konflik struktural, yang disebabkan pada perilaku destruktif, kontrol kepemilikan sumber daya yang tidak seimbang.
3. Konflik nilai, karena perbedaan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi gagasan/prilaku, perbedaan gaya hidup, ideologi, agama/kepercayaan.
4. Konflik hubungan, karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi yang buruk/salah, pengulangan perilaku yang negatif.

### **Teori Perubahan Sosial**

Menurut Gilin dan Gilin perubahan-perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, yang disebabkan baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Sementara itu Selo Soemardjan mengatakan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang dipengaruhi sistem sosialnya termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku diantara kelompok dalam masyarakat (Anwar, 2013).

Perubahan sosial dapat diartikan sebagai segala perubahan pada lembaga-lembaga social dalam suatu masyarakat. Perubahan pada lembaga social itu selanjutnya mempunyai pengaruhnya pada system-sistem sosialnya termasuk didalamnya nilai-nilai, pola-pola perilaku ataupun sikap-sikap dalam masyarakat itu sendiri yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial. Perubahan itu dapat mengenai lingkungan hidup dalam arti yang lebih luas lagi.

Bentuk-bentuk perubahan sosial meliputi, perubahan sosial secara lambat atau evolusi dan perubahan yang terjadi secara cepat atau revolusi, perubahan yang dikehendaki

atau direncanakan dan perubahan yang tidak dikehendaki atau perubahan yang direncanakan. Anwar dan Adang mengemukakan faktor-faktor perubahan sosial adalah bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, konflik dan terjadinya pemberontakan atau revolusi dalam tubuh masyarakat itu sendiri (Anwar 2013)

### **Teori Konflik**

Salah satu teori konflik yang terkenal adalah yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Frederich Engels dalam Komunis Manifesto (1848) (KPA, 2017). Mereka menganggap bahwa proses terpenting dalam masyarakat adalah terjadinya pertentangan kelas. Menurut mereka suatu golongan yang memerintah memiliki kedudukan tersebut oleh karena menguasai sarana produksi yang penting bagi kelangsungan hidup masyarakat (Anwar dan Adang 2013). Menurut Soekanto, konflik merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan (Soekanto 2015).

Konflik mencakup suatu proses dimana terjadi pertentangan hak atas kekayaan, kekuasaan dan kedudukan. Salah satu pihak berusaha untuk menghancurkan pihak lain (Anwar dan Adang 2013).

Menurut Anwar dan Adang (2013) Sebab-sebab konflik adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan antara individu dengan individu
2. Perbedaan kebudayaan
3. Perbedaan kepentingan
4. Perubahan sosial

Bentuk-bentuk konflik

1. Konflik Peribadi
2. Konflik Rasial

3. Konflik antara Kelas-Kelas Sosial
4. Konflik Politik
5. Konflik yang bersifat Internasional

Akibat-akibat dari bentuk konflik antara lain:

1. Tambahnya solidaritas in-group
2. Retaknya persatuan dalam kelompok
3. Perubahan keperibadian para individu
4. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia
5. Akomodasi, dominasi, dan takluknya salah satu pihak

### **METODE**

Kajian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di Gendang Nggorang, Desa Watu Tanggo, Kecamatan Reok dan Gendang Pane, Desa Torong Koe, Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai. Data-data utama dalam kajian ini diperoleh dari berbagai sumber baik melalui data primer melalui wawancara maupun data sekunder. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bicara soal dinamika konflik berarti berbicara tentang akar, sebab dan tensi konflik. Konflik Klaim Tanah Komunal antara *Gendang Suku/Klan Nggorang* Dan *Gendang Suku/Klan Pane* memiliki sejarah yang sangat panjang. Perbedaan pemahaman mengenai sejarah kepemilikan tanah merupakan salah satu hal yang menyebabkan konflik berlarut hingga saat ini. Konflik biasa terjadi pada saat musim kemiri dan musim jambu mente. Hal itu terjadi karena ada anggota masyarakat yang pergi memetik jambu mete dan kemiri di tanah yang berkonflik.

### **Akar Konflik Sosial**

Semua konflik pasti memiliki akar penyebabnya. Akar konflik biasanya

bersembunyi dan mendorong terjadinya konflik sosial dalam masyarakat (Inayah, 2017). Akar konflik biasanya kurang terlalu muncul di permukaan. Dalam beberapa kasus konflik, yang sering muncul dipermukaan hanyalah sebab dan akibatnya saja, sedangkan akarnya kadang tertutup dan membutuhkan usaha yang sangat serius untuk menggalinya. Akar konflik perbatasan antara Gendang Suku/Klan Nggorang dan Gendang Suku/Klan Pane memiliki sejarah yang panjang. Hal ini didukung oleh hasil wawancara sebagai berikut:

*“Dahulu kami punya nenek moyang diminta bantuan oleh warga Gelarang Bajak, toe dan berambang loce untuk membunuh si bantuk. Hasil kesepakatan pertama, mereka akan dibayar dengan “pentor emas dan luju lenggo nia”. Namun pada saat Bantuk dibunuh oleh nenek moyang kami, rumahnya juga ikut terbakar. Barang perjanjian juga ikut hangus terbakar. Karena kondisi itu, maka pemimpin kedua gendang ini mengadakan runding akan bayaran yang akan diberikan kepada nenek moyang kami yang sudah berjasa untuk membunuh si Bantuk. Hasil kesepakatan, bahwa nenek moyang kami menempati wilayah diantara gelarang bajak dan berambang loce. Namun, mungkin, perjanjian itu telah dilupakan atau mungkin perjanjian itu tidak diberitahukan kepada generasi baru, maka persoalan ini memicu terjadinya konflik antara kedua gendang ini.” Herman Antu (Tokoh Adat)*

*....Masyarakat Gendang Nggorang ada yang meminang anak perempuan dari masyarakat Gendang Pane. Disitulah awal mula adanya hubungan Anak Wina dan Anak Rona antara kedua Gendang ini. Hubungan yang semakin akrab dan harmonis, timbullah keinginan dari pihak Anak Rona untuk meminta sebidang tanah untuk dijadikan kebun sayur-sayuran (terung). Masyarakat Gendang Nggorangpun memberi sebidang*

*tanah untuk perkebunan mereka. Setelah itu mereka meminta untuk membuat pemukiman di daerah tersebut dengan alasan supaya mereka tidak terlalu jauh dari kebun sayur-sayuran mereka. Hal itu juga diiakn oleh pihak Gendang Nggorang.*

*.....Dari situlah kampung keling mulai terbentuk. Karena hubungan Anak Wina dan Anak Rona maka masyarakat Gendang Nggorang mengundang mereka untuk membuka kebun baru di tanah yang berkonflik sekarang dengan catatan bahwa tanah itu belum bisa dijadikan milik pribadi. Saat itu belum terjadi konflik. Dalam perjalanannya, tanah itu dibiarkan kosong dan tidak terawan dan belum menjadi milik perorangan, masyarakat Gendang Nggorang berbondong-bondong untuk membuka lingko itu untuk menjadi milik pribadi. Belum ada respon dari masyarakat suku Pane. Setelah tanah itu menjadi milik perorangan masyarakat gendang nggorang, tanah itu ditanami oleh tanaman kemiri dan jambu mente. Setelah itu, masyarakat gendang pane mengklaim bahwa tanah bekas kebun mereka adalah hasil kesepakatan hak milik antara masyarakat gendang nggorang dan masyarakat gendang pane. (Sumber: Bapak Mateus Mikus-Tokoh Masyarakat).*

Data di atas menunjukkan bahwa konflik antara masyarakat Gendang Suku/Klan Nggorang dan masyarakat Gendang Suku/Klan Pane disebabkan karena alasan sejarah. Penuturan beberapa informan mengatakan bahwa nenek moyang kedua suku tidak menjelaskan batasan yang tegas mengenai tanah ulayat kedua kelompok. Hal itu didukung oleh ketidakjelasan batas pertanahan kedua gendang suku sejak masa kedaluan dan gelarang di Manggarai.

Disebutkan, kedua suku tersebut telah lama berkonflik. Hubungan kawin mawin pun dilakukan di antara kedua suku. Masalah

muncul ketika penduduk bertambah. Karena ketidajelasan batas tanah, warga dari masing-masing suku saling mengklaim dan memertahankan serta merebut hak milik atas tanah tersebut.

Pemahaman sejarah yang berbeda dari anggota kedua suku menyebabkan anggota suku salah langkah dan kemudian saling mengklaim kepemilikan hak ulayat tanah 4 hektar tersebut. Semuanya berawal dari perbedaan mengenai pengetahuan kesepakatan batas-batas di masa lalu.

Fakta di atas memberikan gambaran bahwa akar konflik tanah ulayat masyarakat *Gendang Suku/Klan Nggorang* dan masyarakat *Gendang Suku/Klan Pane* ialah kurang jelasnya kesepakatan akan batas-batas wilayah kekuasaan *Gendang* di masa lalu. Hal itu berkaitan dengan perbedaan pemahaman sejarah terkait dengan kesepakatan balas jasa di atas. Perbedaan tersebut berdampak pada munculnya banyak tafsir atas kepemilikan hak ulayat.

Perkembangan penduduk yang begitu cepat diiringi oleh semakin tingginya nilai guna tanah merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya konflik antara kedua gendang ini. Tanah merupakan instrumen vital dalam kehidupan manusia. Kesadaran akan pentingnya tanah mengkonstruksi pikiran anggota masyarakat untuk selalau mempertahankan hak milik atas tanah.

### **Sebab Konflik Sosial**

Setiap konflik pasti memiliki sebabnya. Sebab konflik inilah yang biasanya muncul dipermukaan dalam setiap konflik. Seperti akar konflik di atas, sebab-sebab terjadinya konflik juga dapat memicu reaksi manusia untuk berkonflik. Konflik tanah komunal antara *Gendang Suku/Klan Nggorang* dan *Gendang*

*Suku/Klan Pane*, memiliki sebab-sebab tertentu. Data empiris menyebutkan sebagai berikut:

Bapak Fabianus Sadu (Tokoh Masyarakat)

*“Konflik tanah yang terjadi antara masyarakat Gendang Suku/Klan Panemulai muncul di permukaan pada tahun 2000. Pada saat itu, ada anggota masyarakat yang beraktifitas bercocok tanam disitu, hal itu dilakukan mengingat tanah itu begitu subur dan kosong tidak ada yang memswnfaatkannya. Dalam kondisi tersebut di tanah yang berkonflik tersebut sering terjadi adu mulut anatara warga dari kedua suku. Karena persoalan itu, maka warga dari kedua suku itu membawa masalah tersebut ke gendang mereka masing-masing. Disaat itulah timbul hasrat dari warga gendang. Akhitrnya warga dari kedua gendang ini pergi menebas semua padi, jangung yang sempat ditanam di tanah tersebut serrta gubuk peristirahatan juga hangus terbakar”.*

Bapak Lasarus Si (Tokoh Masyarakat)

*“awalnya konflik tanah antara kedua Gendang ini karena adanya perbedaan pendapat pada saat “tente Teno”. Masing-masing Tu’a Teno, mempertahankan hak untuk Tente Teno untuk mulai proses pembagian. Karena perdebatan itu maka tanah tersebut tidak dapat dibagiu menurut hak pribadi. Mangingat tanah itu yang subur dan kosong, timbul keinginan anggota masyarakat bdari kedua gendng ini untuk membuka kebun cbaru disana dengan tujuan bercocok tanam. Karena persoalan itu, maka, timbul reaksi antara masyarakat dari kedua suku, mereka menebas semua tanaman padi dan jagung yang sempat ditanam di daerah tersebut”.*

Bapak Herman Antu (Tokoh Adat Suku/Klan *Pane*) bahwa:

*“Konflik pertanahan itu awalnya karena*

*aktifitas menebang hutan dan bercocok tanam dalam tanah tersebut. Konflik yang terjadi saat itu karena merman tanah itu belum dibagi menurut hak milik perorangan. Tanah ini memang jenis tanah lingkko remo/ tanah milik berdsama dan akan di bagikan kepada masyarakat yang berasal dari kedua suku ini. Naumn, tua golo dari kedua suku pada saat itu tidak ada yang mau mangalah dalam menuntut hak tente teno dan memimpin ritual pembagian tanah. Dari persoalan itulah maka muncul konflik yang hamper terjadi pembunuhan antara warga”.*

Data di atas memberikan dua gambaran penting terkait dengan sebab konflik tanah komunal. Pertama, karena sebab kekuasaan, otoritas dan wewenang. Kedua, karena sebab pembukaan kebun baru.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara kedua suku ini disebabkan oleh adanya ego dari masing masing kepala suku untuk mempertahankan kekuasaannya dalam membagi hak milik tanah. Di sini *Tu'a Teno* dan *Tu'a Golo* dari masing-masing kedua suku mempertahankan otoritas yang dimilikinya untuk membagi tanah. Hal ini lah yang menyebabkan terjadinya konbflik antara kedua suku ini.

Selain itu adanya aktivitas bercocok tanam di tanah yang belum menjadi milik perorangan menjadi alasan lain sebab konflik. Tanah tersebut masih berstatus milik umum dan di sisi yang lain adanya hasrat anggota suku membuka kebun baru di lahan tersebut. Dalam tradisi Manggarai, pembukaan kebun baru harus melalui mekanisme persetujuan bersama. Masalahnya, akar persoalan tanah sebagaimana dijelaskan dibagian pertama di atas tidak memberikan ruang bagi setiap suku untuk bisa memanfaatkan lahan tersebut karena ketiadaan

batasan yang jelas sejak masa lalu.

Jika dilihat dari aspek budaya, konflik perbatasan antara Gendang Suku/Klan Nggorang diakibatkan oleh pudarnya budaya *lonto leok* dalam budaya Manggarai yang merupakan salah satu wahana yang sangat ampuh dalam hal pemecahan konflik. Karena itu konflik pebatasan antara Gendang Suku/Klan Nggorang dan Gendang Suku/Klan Pene mengakibatkan retaknya hubungan *anak rona* dan *anak wina* antara kedua Gendang ini.

Otoritas elit tradisional Manggarai mulai terdegradasi saat ini. Hal ini dapat terlihat dari lemahnya fungsi elit tradisional dalam memecahkan konflik dilihat mulai merosot. Kemosotan fungsi dari elit tradisional ini bukan hanya terjadi dalam hal pembagian dan pemecahan masalah pertanahan tetapi melemahnya fungsi dari elit tradisional ini terjadi dalam seluruh aspek kebudayaan masyarakat setempat.

### **Tensi Konflik Sosial Tanah Komunal Antara Gendang Suku/Klan Nggorang Dan Gendang Suku/Klan Pane**

Persoalan dinamika konflik sosial kurang lengkap jika hanya sebatas mencari akar dan sebab terjadinya konflik. Salah satu hal yang perlu dibahas jika ingin mengkaji dinamika konflik adalah persoalan tensi konflik. Tensi konflik yang dimaksudkan disini adalah hal-hal lain di luar sebab konflik tetapi memberikan sumbangan terjadinya konflik. Dalam hal konflik perbatasan antara *Gendang Suku/Klan Nggorang* dan *Gendang Suku/Klan Pane*, tensi konflik disebabkan karena dua sebab penting.

Wawancara tensi konflik dengan bapak Laurensius Jale (Tokoh Masyarakat)

*“Yang terlibat dalam konflik tanah itu bukan hanya gendang suku pane dan nggorang saja. Tetapi kedua suku ini*

*sama-sama mengundang suku tetangga untuk membantu dalam memenangkan perang. Gendang nggorang menundang gendang poco, gendang beci dan seluruh warga desanya sedangkan gendang pane mengundang gendang loce dan seluruh warga desanya. Lalu pas ada masalah politik, kadang dua suku ini beda pilihan”.*

Wawancara dengan bapak Zakarias Nados (75) Tokoh Masyarakat:

*“semua Gendang yang miliki hubungan kedekatan dengan kedua Gendang ini ikut terlibat selama konflik terjadi. Mereka memberi dukungan dalam hal memenangkan perang melawan musuh. Gendang suku Nggorang mendapat bantuan dari Gendang Suku Beci, Gendang Suku Poco dan warga sedesanya. Perwakilan dari gendang Ruis juga ikut mengambil bagian pada saat itu sedangkan dari Gendang Pane mendapat bantuan dari Gendang Loce dan warga sedesanya. Ini kami harus ceriterakan. Karena beda, ada hal lain sekarang. Masalah kalau ada yang beda dukung siapa kalau ada pemilu itu. Tambah parah biasanya”.*

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat dua sebab tensi konflik di dua suku tersebut. Dua tensi itu ialah adanya bantuan dari suku lain pada saat konflik dan riak politik lokal yang menyebabkan masyarakat terfragmentasi ke dalam kelompok-kelompok tertentu.

Fakta menunjukkan, ketika terjadi konflik, masing-masing suku yang berkonflik akan mencari pendukung dari suku lain baik yang berasal dari desa maupun dari luar desa. Undangan untuk turut terlibat dalam konflik disambut positif oleh kelompok dari luar. Hal ini memperparah konflik tanah komunal.

Di sisi yang lain, kontestasi politik berimplikasi pada munculnya faksi-faksi

dalam masyarakat. Dukung-mendukung calon bupati atau gubernur misalnya, menyebabkan masyarakat terjebak dalam kondisi fragmentasi. Kampanye politik menyebabkan anggota dua suku itu menarik masuk banyak persoalan lain termasuk persoalan tanah.

### **Implikasi Konflik Sosial**

Setiap konflik yang terjadi dalam masyarakat, baik itu konflik individu dengan individu, konflik individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok memiliki implikasi sosial. Implikasi sosial konflik muncul dalam dua bentuk. Implikasi sosial yang bersifat positif dan negatif. Secara positif, konflik berdampak pada semakin menguatnya integrasi internal kelompok. Meski ada konflik dalam satu suku, jika berhadapan dengan suku lain di luar maka anggota suku akan bersatu melawan suku lain. Realitas itu bisa dijelaskan dengan fungsi positif konflik menurut Lewis Coser.

Di sisi yang lain, konflik justru memberikan dampak negatif lebih banyak. Penjelasan informan berikut ini menunjukkan hal demikian.

Wawancara yang dilakukan dengan bapak Fabianus Sadu (Tokoh Masyarakat):

*“konflik perbatasan yang terjadi pada tahun 2000 membawa banyak kerugian dalam masyarakat. Kerugian itu baik dalam bentuk barang, waktu dan juga retaknya keharmonisan hubungan antara warga dari kedua suku. Dikatakan kerugian waktu bahwa, masyarakat yang sebenarnya kesehariannya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup terpaksa harus meninggalkan pekerjaan pokok sebagai petani. mereka bahu-membahu memberi dukungan keterlibatan secara penuh dalam membela kelompoknya. Namun konflik perbatasan ini juga membawa dampak baik, bahwa semua suku yang*

*tinggal berdekatan dengan suku yang berkonflik dating membantu dalam merebut tanah ini”.*

Bapak Herman Antu (Tokoh Adat Suku/Klan Pane) Ia mengatakan bahwa:

*“Konflik perbatasan yang terjadi itu membawa banyak kerugian. Padi yang sudah ditaman ditebas rata, jagungpun begitu. Untuk pada saat itu tidak ada korban jiwa. Kemudian, konflik itu menyebabkan retaknya keharmonisan hubungan antara kedua suku ini. Kerugian waktu karena mengurus perkara dan juga ikut dala memperjuangkan hak milik atas tanah tersebut. Namun, kami menggali sejarah tanah itu berawal dari konflik ini, seandainya konflik perbatasan antara kedua gendang ini tidak terjadi, maka besar kemungkinan sejarah pembagian wilayah kekausaan tidak digali. Karena konflik tersebut, maka seluruh warga yang ada dalam kampung ini, tanpa memandang suku, ikut bersatu bahu-membahu dalam merebut hak milik atas tanah itu. Semua warga ikut memegang parang bersama-sama di lokasi tanah yang berkonflik itu”.*

Data di atas memberikan gambaran buruknya implikasi konflik. Disebutkan bahwa konflik berimplikasi negatif bagi kehidupan sosial masyarakat. Dampak negatif dari konflik misalnya adanya kerugian barang, kerugain waktu, dan tenaga. Implikasi paling buruk ialah retaknya hubungan sosial kedua suku (Santoso, 2016).

Di sana, usaha kesejahteraan sosial masyarakat menjadi semakin sulit dilakukan. Sebab, selain membutuhkan tanah atau lahan sebagai media kesejahteraan, tanah dan lahan dianggap sebagai salah satu wujud eksistensi masyarakat. Maka, ketika terjadi konflik sosial berbasis lahan, eksistensi masyarakat pasti terganggu.

Dalam konteks demikian, persaudaraan menjadi taruhan utama. Fakta menunjukkan hubungan sosial anggota dari masing-masing suku terlihat tidak harmonis bahkan pada saat terjadi kematian. Padahal, dua suku itu bersaudara sejak nenek moyang dulu. Realitas ini menunjukkan bahwa konflik tanah komunal berdampak buruk bagi masyarakat.

Secara sosial, konflik perbatasan antara Gendang Suku/Klan Nggorang dan Gendang Suku/Klan Pane memiliki dampak bagi kehidupan sosial masyarakatnya. Konflik itu mengakibatkan retaknya keharmonisan interaksi dari masyarakat antara kedua Gendang ini. Retaknya keharmonisan itu diakibatkan oleh proses konflik yang berkepanjangan dan juga ujaran kebencian, caci maki yang sering terjadi di tanah yang berkonflik. Perlahan-lahan, hal ini menyebabkan hilangnya kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah konflik.

## KESIMPULAN

Hasil kajian di atas memberikan beberapa kesimpulan penting terkait konflik tanah komunal.

1. Konflik tanah berakar dari kurang jelasnya batas pertanahan dimasa lalu saat Dalu dan Gelarang masih menguasai wilayah Manggarai pada zaman kolonial.
2. Masuknya negara dan modal menyebabkan delegitimasi peran elit tradisional di Manggarai. Peran otoritas tradisional yang diambilalih oleh otoritas desa mengakibatkan melemahnya fungsi dari otoritas tradisional. Di sisi yang lain, meningkatnya nilai guna tanah disebabkan karena kuatnya pengaruh modal di masyarakat.
3. Tensi konflik dipercepat oleh masuknya pihak lain dalam menyelesaikan persoalan tanah.
4. Kesejahteraan sosial menjauh dari masyarakat. Sebab, konflik sosial berbasis

lahan komunal berimplikasi pada retaknya keharmonisan sosial, hilangnya materi dan memburuknya relasi antarindividu dalam masyarakat.

## SARAN

Hal utama yang mesti dilakukan ialah melacak kembali catatan sejarah masa lalu terkait keberadaan kedua suku. Hal ini penting agar setiap anggota suku tidak dapat mengklaim tanah komunal secara sepihak. Catatan sejarah masa lalu didapat jika kedua suku rela duduk bersama (*lonto leok*).

Selain itu, lembaga adat perlu mengembalikan fungsi otoritas tradisional dalam hal ini adalah fungsi dari *Tu'a Golo* (kepala kampung) dan *Tu'a Teno* (pembagi tanah). Konflik perbatasan antara *Gendang Suku/Klan Nggorang* dan *Gendang Suku/Klan Panebertahan* hingga saat ini karena melemahnya fungsi dari tokoh adat dalam mencari resolusi konflik yang bersangkutan.

Secara akademik, kajian ini bertujuan memperkaya pemahaman tentang konflik tanah bagi akademisi dan mahasiswa yang berminat mengkaji tentang konflik tanah.

Pemerintahan formal/aparat desa diharapkan mampu memfasilitasi masyarakat dari kedua suku ini dalam proses resolusi konflik. Pemerintah bisa memfasilitasi proses resolusi konflik di lembaga adat maupun di lembaga formal pemerintahan.

Gagasan akan kesejahteraan sosial menjadi sia-sia jika konflik sosial terus terjadi. Ketika keharmonisan sosial diabaikan hal itu dapat mengurangi kesejahteraan sosial. Dengan demikian, usaha mendorong penumbuhan kembali rasa persaudaraan perlu terus didukung agar kembali menghidupkan keamanan sosial yang berujung pada munculnya kesejahteraan masyarakat. Diperlukan kerelaan hati pihak-

pihak yang berkonflik menemukan kembali nilai-nilai sosial yang hilang di masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Mateus Mikus, Bapak Fabianus Sadu, Bapak Herman Antu, Bapak Lasarus Si, Bapak Laurensius Jale, Bapak Zakarias Nados dan semua informan atas beragam kekayaan data yang diberikan selama penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Desa Watu Tango dan staf serta Kepala Desa Torong Koe dan staf atas bantuan selama berlangsungnya penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar & Adang. (2013). *Sosiologi Untuk Universitas*. Bandung: Rafika Aditama.
- Asmara, Galang HM., Arba, & Maladi, Y. (2010). Penyelesaian Konflik Pertanian Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Nusa Tenggara Barat, *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 22, Nomor 1 Februari 2010, Halaman 1-200
- Bachriadi, D. (2017). Jalan Lain Penyelesaian Konflik Agraria: KNUPKA. Seri *Working Paper* Kebijakan Agraria dan Pembangunan Pasca Orde Baru, No. 04/WP-KAPPOB/I/2017. Agrarian Resources Center. Jakarta
- Busroh, F.F. (2017). Mediasi Sosial Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Milik Masyarakat Adat Di Indonesia. *Jurnal Lex Jurnalica*. Volume 14 Nomor 1, April 2017
- Creswell W. J. (2009). *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gampung, O, (2014). "Konflik Tanah di Kabupaten Manggarai nusa Tenggara

- Timur". *Jurnal Politik Muda*. ISSN 2302- 8068, Volume 3, Nomor 1, Januari – Maret 2014, Universitas Airlangga, Direktorat Pendidikan, Tim Pengembangan Jurnal Universitas Airlangga Kampus C Mulyorejo Surabaya
- Inayah, N. (2017). *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Untuk Fasilitas Umum (Studi Kasus Pelebaran Jalan Poros Nasional Lintas Barat Dalam Wilayah Kabupaten Pangkep)*. *Skripsi*. UIN Alauddin Makassar. Fakultas Syariah dan Hukum. Jurusan Ilmu Hukum
- Jehamat, L. (2010). *Konflik Elit Tradisional : Studi tentang konflik Tua Golo dengan Tua Teno di Desa Rana Mbeling Kabupaten Manggarai Timur*. *Tesis*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Kardina, A.S. (2012). "Konflik Perebutan Lahan Antara Masyarakat Dengan TNI Periode 2002-2011". Universitas Negeri Yogyakarta. Program Studi Pendidikan Sosiologi. Jurusan Pendidikan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial
- Kolers, A. (2009). *Land, Conflic and Justice*. New York: Cambridge University press.
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2017. *Catatan Akhir Tahun 2017. Reforma Agraria Di Bawah Bayangan Investasi*. Jakarta
- Limbong, B. (2014). *Politik Pertanahan*. Jakarta Selatan: Pustaka Margareta.
- Mandowen, J.A.R. (2017). *Konflik Pertanahan Antara Masyarakat Adat, Kepala Adat, Dan Negara Dalam Perluasan Tanah Bandar Udara Sentani Di Kabupaten Jayapura*. *Jurnal Politik Indonesia* Vol. 2 No. 1, Juli-September 2017, hal 111-117
- Moore, C. (2014). *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. USA: Jossey-Bass.
- Mulyana, D. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Patymoa, D.R.P.A. (2017). *Peran Kepala Adat Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Adat Antara Desa Lamahalah Dan Desa Horohura Di Pulau Adonara (Studi Kasus di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur)* *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Malang. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Jurusan Ilmu Pemerintahan
- Robert, S.E., Sumertha I.G., Yusnaldi. (2018). *Resolusi Konflik Asimetris Di Kawasan Pertambangan Torong Besi, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur*. *Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik* | April 2018 | Volume 4 Nomor 1. Fakultas Keamanan Nasional
- Rohardjo. (1999). *Pengantar Sosiologi Pedesaan Dan Pertanian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Santoso, U. (2016). *Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. *Jurnal PERSPEKTIF*. Volume XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September. Universitas Airlangga. Fakultas Hukum
- Serikat Petani Indonesia (SPI). (2017). *Catatan Akhir Tahun 2017. Tahun Darurat Agraria; Kedaulatan Pangan pun Diabaikan; Kemiskinan Tak Terentaskan*. Serikat Petani Indonesia (SPI). Jakarta
- Siscawati, M. (2017). *Laporan Final Pembelajaran Dari Mediasi Konflik*

- Sumber Daya Alam di Indonesia dan Negara Lain. Conflict Resolution Unit Indonesia Business Council for Sustainable Development. UKaid*
- Sitepu, A.M. (2017). Eksistensi Tanah Komunal Masyarakat Hukum Adat Karo Di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Fakultas Hukum. Ilmu Hukum. Hukum Pertanahan dan Lingkungan
- Soekanto, S. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Stumengkol, S. (2012). *Teori Sosiologi Suatu Perspektif Tentang Teori Konflik Dalam Masyarakat Industri*. Manado.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumardjono, M.S.W. (2016). Mempromosikan Hak Komunal. *Jurnal Epistema Institut*. Volume 6 Tahun 2016, hal. 4-6
- Sunarto, K. (2004). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Syarief, E. (2012). *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Ubink, J. (2008) *In The Land Of The Chief*. Amsterdam: Leiden University Press.
- Yostina, M. (2016). Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia. (Analisi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu). *Tesis*. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Magister Ilmu Hukum Dan Kenotariatan. Program Studi Magister Kenotariatan
- Zakaria, R.Y., Pradipto R., Iswari P., Wibisana P.S. (2017). Studi Biaya Konflik Tanah Dan Sumber Daya Alam Dari Perspektif Masyarakat. UK Aid
- Kantor Desa Watu Tango. (2017). Laporan Tahunan Desa Watu Tango.
- Kantor Desa Torong Koe. (2017). Laporan Tahunan Desa Torong Koe.

# HARAPAN BARU GELANDANGAN DAN PENGEMIS MELALUI PROGRAM DESAKU MENANTI DI KOTA PADANG

## *NEW HOPES FOR VAGRANT AND BEGGAR THROUGH DESAKU MENANTI PROGRAMS IN PADANG MUNICIPAL*

**Soetji Andari**

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial  
Jl. Kesejahteraan Sosial No.1 Sonosewu Yogyakarta  
E-mail: [soetjiandari@gmail.com](mailto:soetjiandari@gmail.com)

Diterima: 9 Agustus 2018; Direvisi: 28 Oktober 2018; Disetujui: 3 Desember 2018

### **Abstrak**

Keberadaan gelandangan dan pengemis di kota Padang akibat daya tarik kota untuk memiliki pekerjaan. Daya tarik kota karena lapangan pekerjaan banyak dan upah yang tinggi namun tidak mampu menampung mereka karena keterbatasan pendidikan dan keterampilan sehingga mereka menjadi gelandangan dan pengemis. Pemerintah melalui Kementerian Sosial meluncurkan Program Desaku Menanti untuk menangani gelandangan dan pengemis di perkotaan yang komprehensif dan mengedepankan keterpaduan dalam rehabilitasi sosial terhadap gelandangan dan pengemis secara terpadu berbasis desa. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dimana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data tentang Implementasi Program Desaku Menanti, mengintegrasikan temuan, dan menarik kesimpulan secara inferensial, menggunakan 40 responden seluruh kepala keluarga Desaku Menanti. Hasil penelitian yang diperoleh dapat mengintegrasikan temuan dengan t-test untuk mengetahui dampak implementasi yang dirasakan penerima manfaat Program Desaku Menanti. Lokasi penelitian Program Desaku Menanti di Kota Padang. Hasil temuan penelitian bahwa rumah Program Desaku Menanti layak huni, mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar karena memiliki ketrampilan, dapat mengembalikan anak ke sekolah, Perubahan perilaku negatif ke positif, mereka tidak malas dan dapat menabung. Responden tidak ada yang ingin kembali ke kampung halaman sehingga tidak ada pemulangan ke daerah asal. Harapan gelandangan dan pengemis dapat hidup nyaman di Desaku Menanti dengan kejelasan kepemilikan tempat tinggal.

**Kata Kunci:** *gelandangan, harapan, implementasi, program desaku menanti.*

### **Abstract**

*The existence of the homeless and beggars in Padang city is related to appeal of the city to get job occupation. The appeal of the city because a lot of jobs and high wages but are not able to accommodate them because of limited education and skills so that they become homeless and beggars. The Government c.q Ministry of Social Affairs launched the Desaku Menanti Program to deal with bums and beggars in urban areas and put forward a comprehensive alignment in social rehabilitation against bums and beggars integrated village-based. Research uses the quantitative descriptive method, where researchers gather and analyze data about Program implementation Desaku Menanti, integrating findings, and draw conclusions in inferential, use 40 respondents throughout the head of the family Desaku Menanti. The research results obtained can integrate findings with a t-test to find out the impact of the implementation of the perceived beneficiaries of the Program Desaku Menanti. The location of the Research Program Desaku Menanti in Padang Municipal. The results of the research findings that home Program Desaku Menanti habitable, they are able to meet the basic needs because it has the skills, the children can return to school, the negative to the positive behavior change is not lazy and can save money. The respondents have not intended to return to the kampung so that there is no return to areas of origin. Hope homeless and beggars can live comfortably in Desaku Menanti with the clarity of ownership residences.*

**Keywords:** *Homelessness, Hope, Implementation, Desaku Menanti Program*

## PENDAHULUAN

Banyaknya masyarakat miskin di Kota Padang berdampak pada masalah kesejahteraan sosial lainnya seperti berkembangnya gelandangan dan pengemis. Persoalan gelandangan dan pengemis adalah bagian yang tidak terpisahkan dari persoalan kemiskinan, keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Data tahun 2017 terdapat 159 pengemis dan gelandangan, jumlah ini terbanyak dari 18 kabupaten/kota di Sumatera Barat (Antara, 2017).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1, rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Program Desaku Menanti adalah program rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis yang dilakukan secara terpadu berbasis desa, dengan menekankan pengembalian ke daerah asal (re-migrasi).

Rehabilitasi sosial terpadu berbasis desa adalah rehabilitasi sosial yang mencakup serangkaian kegiatan yang terkait dengan penanganan gelandangan dan pengemis, seperti preventif, rehabilitatif, pemberdayaan, jaminan dan perlindungan sosial dengan menjadikan masyarakat dan desa sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Hampir semua gelandangan dan pengemis selalu beralasan tindakan dan perbuatannya karena kemiskinan yang membelenggu diri atau keluarganya. Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, meluncurkan Program Rehabilitasi Sosial gelandangan

dan pengemis melalui pengembangan model program Desaku Menanti. Program ini merupakan solusi efektif untuk mewujudkan Indonesia Bebas Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Program Desaku Menanti menyediakan rumah dilengkapi listrik, air bersih, bantuan isi rumah, bantuan usaha, serta pelatihan yang memadai maka gelandangan dan pengemis dapat tinggal di tempat yang layak dan dapat memulai usaha baru. Sementara bagi anak-anak yang sebelumnya tinggal di kolong jembatan atau jalanan kini mereka sekeluarga bisa tinggal di rumah, selain itu anak dapat kembali ke bangku sekolah.

Fenomena gelandangan dan pengemis (gepeng) semakin marak di kota besar disebabkan oleh berbagai faktor. Kehidupan di kota dengan lapangan pekerjaan dan berbagai sarana dan prasarana yang tersedia menjadi daya tarik penduduk perdesaan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kondisi kota menjadi *pull factor* (faktor penarik) yaitu Kota sebagai suatu wilayah industri dan pusat pelayanan jasa memberikan magnet tersendiri bagi masyarakat desa untuk hijrah dan mencari peruntungan karena upah kerja di kota lebih tinggi, banyak menyediakan lapangan pekerjaan mulai dari tenaga kasar hingga profesional, fasilitas pelayanan sosial mudah dijangkau seperti pendidikan dan kesehatan. Sedangkan *push factor* (faktor pendorong) orang desa pindah ke kota Faktor pendorong berkaitan dengan kondisi di desa yang mengakibatkan masyarakatnya ingin pergi meninggalkan desa karena kurang lapangan kerja, upah di desa relatif rendah, kurang tersedia fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Kemudahan sarana transportasi mengakibatkan mereka ingin pergi meninggalkan desa (Primawati, 2011).

Orang desa yang pindah ke kota dan tidak mampu bersaing karena keterbatasan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki.

Mereka menjadi pengangguran atau bekerja di sektor informal bahkan tidak jarang yang menggelandang. Gelandangan adalah seorang yang hidup dalam keadaan yang tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak memiliki pekerjaan tetap dan mengembara di tempat umum sehingga hidup tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat.

Upaya dalam mengentaskan gelandangan dan pengemis, pemerintah memiliki berbagai program penanganan bagi gelandangan dan pengemis yang terintegrasi. Program Desaku Menanti adalah program penanganan gelandangan dan pengemis di perkotaan yang komprehensif dan mengedepankan keterpaduan dalam rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis dilakukan secara terpadu berbasis desa.

Program “Desaku Menanti” adalah sebuah model pertama kali dikembangkan oleh Kementerian Sosial sejak tahun 2014 di Pasuruan. 40 kepala keluarga (KK) gelandangan dan pengemis yang ikut program Desaku Menanti, dibantu material bangunan rumah senilai Rp30 juta. Juga diberikan bantuan usaha ekonomi produktif Rp5 juta, bantuan untuk membeli peralatan rumah tangga Rp1,5 juta dan bantuan jaminan hidup diberikan selama 3 bulan.

Pola penanganan gelandangan dan pengemis melibatkan 6 (enam) unsur sekaligus serta sebuah model program dengan pendekatan dan strategi mencabut persoalan yang di hadapi gelandangan dan pengemis dari akarnya. Keenam unsur yang terlibat dalam program ini meliputi Kementerian Sosial sebagai leading sektor, Pemerintah Provinsi, Kab/Kota menyiapkan lahan serta program pemberdayaan lanjutan. Gelandangan dan pengemis disamping sebagai objek juga diposisikan sebagai subjek khususnya didalam membangun keswadayaan

dengan melakukan pembangunan rumah layak huni. Penyediaan fasilitas dasar bagi penerima manfaat dengan dukungan dana dari Kementerian Sosial (bimbingan sosial keterampilan, bantuan jaminan hidup, bantuan sarana rumah tangga dan bantuan usaha ekonomi produktif) sedangkan pemerintah daerah menyiapkan dukungan infrastruktur dan program pembinaan lanjut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Gepeng (gelandangan dan pengemis) adalah seorang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis. Oleh karena tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berdasarkan berbagai alasan harus tinggal di bawah kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan, pinggir sungai, stasiun kereta api, atau berbagai fasilitas umum lain untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Pembangunan yang kompleks menyisakan sedikit masalah, yaitu kemiskinan. Gelandangan dan pengemis merupakan salah satu jalan pintas yang dikerjakan sekelompok masyarakat untuk mencari nafkah dengan mudah atas nama kemiskinan. Tentu saja pekerjaan tersebut tidak dibenarkan, karena selain mengganggu ketertiban masyarakat, mendapatkan uang dari belas kasihan dapat disebut bermalas-malasan dan kemampuan resiliensi rendah.

Keberadaan gelandangan dan pengemis berdasarkan *push factor*, gepeng sebagian besar datang dari perdesaan, mereka tidak memiliki pendidikan yang cukup, kurang memiliki keterampilan yang memadai serta minimnya kesempatan kerja yang “disediakan” daerah asal. Mereka terdorong akan kebutuhan dan penghidupan yang layak. Mengemis sebagai jalan pintas yang paling mudah dan cepat untuk mendapatkan uang. Kota menjadi harapan untuk mendapatkan kesempatan kerja, mudah mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Gelandangan dan pengemis

terlihat memadati setiap perempatan dan ruas jalan utama. Pandangan masyarakat terhadap keberadaan gelandangan dan pengemis ada yang merasa terganggu, merasa iba. Oleh karena itu, masalah sosial terutama gelandangan dan pengemis perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak.

Masalah sosial gelandangan dan pengemis selalu menjadi momok baik bagi pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat. Kesenjangan sosial yang muncul di tengah masyarakat, kebutuhan ekonomi yang mendesak, hingga lapangan pekerjaan yang tidak tersedia merupakan alasan dari pengemis melakukan pekerjaan tersebut. Berbagai cara pun telah ditempuh pemerintah Kota Padang menertibkan dan memberikan pelatihan keterampilan terhadap pengemis. Namun, sikap pengemis yang membandel dan tetap melakukan aksinya dengan berbagai cara membuat keberadaannya mulai meresahkan masyarakat. Model Desaku menanti sebagai rehabilitasi sosial gepeng terpadu berbasis desa, maka diharapkan gepeng mampu: memperbaiki kemampuannya untuk melaksanakan fungsi sosial. Memperbaiki kemampuannya dalam memecahkan masalah di lingkungannya. Memperbaiki status dan peranan sosial dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Mampu meningkatkan kapasitas diri. Menciptakan kesempatan berusaha dan bekerja. Memiliki peran dalam pengambilan keputusan dalam kehidupannya. Memiliki harga diri dan martabat.

Program ini merupakan sebuah program terpadu berbasis desa dengan melibatkan enam unsur yakni Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten, Gelandangan dan pengemis, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan Unsur masyarakat lain yang siap melakukan donasi sosial. Untuk mengetahui keberhasilan penerapan Model Desaku Menanti, maka

dilakukan penelitian Implementasi Desaku Menanti.

## METODE

Penelitian dengan menggunakan Metode penelitian kuantitatif, dimana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data tentang Implementasi Program Desaku Menanti. Penelitian Gelandangan dan pengemis di Desaku Menanti Kota Padang, Sumatera Barat. Kebanyakan gelandangan dan pengemis berasal di luar Kota Padang sebagai ibukota provinsi.

Pengumpulan data sebanyak 40 responden yang seluruhnya adalah kepala keluarga Program Desaku Menanti Kota Padang yang dilakukan sebelum dan sesudah responden menempati rumah di Desaku Menanti. Hasil penelitian dengan mengintegrasikan temuan, dan menarik kesimpulan secara inferensial. Data yang diperoleh dianalisis berkaitan dengan, pemenuhan kebutuhan dasar, kepemilikan ketrampilan, pengembalian anak ke sekolah, perubahan perilaku negatif ke positif serta pemulangan ke daerah asal berdasarkan hasil temuan sebelum dan setelah menempati desaku menanti dengan uji T Paired SPSS 22.0. Hasil penelitian untuk mengetahui dampak implementasi yang dirasakan penerima manfaat Program Desaku Menanti. Uji T paired digunakan untuk menunjukkan apakah variabel independen yang digunakan dalam model penelitian secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Variabel dependen. Derajat kesalahan yang ditoleransi sebesar 0.05 dan derajat keyakinan (*Confidence interval*) sebesar 0.95. apabila nilai signifikannya lebih kecil dari 0.05 maka pengaruh Variabel independen terhadap variabel dependen dapat dinyatakan signifikan dan hipotesis dapat diterima. Analisis data dengan menggunakan SPSS 22.0. Lokasi penelitian Desaku Menanti di Kota Padang sebagai studi. Hal tersebut karena pertama kali

program desaku menanti yang berada di luar Pulau Jawa, bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Padang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Desaku Menanti, di kampung Kesetiakawanan Sosial “Saiyo Sakato” di Jalan Balai Gadang Air Dingin Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat. Padang ini ada 40 unit hunian tetap yang dibangun di tempat yang representatif untuk mereka tempati. Program Desaku Menanti akhirnya diluncurkan Pemerintah Kota Padang, setelah pembangunan 40 rumah di Balai Gadang, wilayah tempat hunian Kampung Saiyo Sakato cukup representatif karena terletak di lokasi tinggi dengan pemandangan laut, kota, dan gunung sekaligus.


Sebanyak 40 kepala keluarga (KK) menghuni 40 rumah yang telah disediakan oleh Kementerian Sosial beserta pemerintah daerah Kota Padang. Mereka sebelumnya didata, dan diberikan keterampilan. Mereka diberikan bantuan mendirikan rumah sebesar Rp30 juta/unit dan telah dibangun melalui kerja sama dengan pemerintah daerah kota Padang. Bantuan usaha ekonomi produktif, Rp 5 juta. Bantuan untuk membeli peralatan rumah tangga Rp1,5 juta dan bantuan jaminan hidup diberikan selama 3 bulan. Warga binaan akan diberikan bantuan sosial berupa sembako, uang, dan baju layak pakai. Selain itu, mereka akan diberikan pengarahan dan pendampingan bagaimana cara menyusun keuangan.

Penerima manfaat ada 40 Keluarga, dengan 152 Jiwa, berdasarkan umur jumlah penerima manfaat Desaku Menanti di Kota Padang adalah perempuan 78 orang dibandingkan laki-laki 74 orang. Hal tersebut dilihat pada usia kurang dari 10 tahun, 10-19 tahun, 20-29 tahun, 30-49 tahun, dan 40-39 tahun penerima manfaat perempuan lebih banyak daripada laki-

laki. Penerima manfaat rentang usia antara 50-59 tahun dan rentang usia 60-69 tahun lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan.

Penerima manfaat perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki berarti bahwa perempuan dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Biasanya, tulang punggung kehidupan keluarga adalah pria atau suami, akan tetapi di sini perempuan banyak yang berperan aktif untuk mendukung ekonomi keluarga. Diharapkan dengan proporsi jumlah perempuan usia produktif lebih banyak mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Perempuan cenderung mementingkan keluarga tanpa mengharapkan imbalan, prestise (wibawa) serta kekuasaan. Bahkan tak jarang perempuan mempunyai tingkat penghasilan yang lebih memadai untuk mencukupi kebutuhan keluarga dibanding suaminya. Dengan pendapatan yang diperoleh, perempuan ikut terlibat dan berusaha untuk keluar dari kemiskinan meski semua kebutuhan keluarga tidak terpenuhi.

**Grafik 1. Jumlah Tanggungan Keluarga**




Sumber: data primer, N=40

Jumlah tanggungan dalam satu keluarga penerima manfaat Desaku Menanti paling banyak keluarga yang memiliki jumlah tanggungan 4 orang (30 persen). 20 persen memiliki tanggungan 5 jiwa dalam satu keluarga dan 17 persen memiliki tanggungan 6 jiwa dalam satu keluarga. Artinya rata-rata

satu keluarga harus menanggung anggota keluarga sebanyak 5,7 jiwa penerima manfaat. Satu keluarga Desaku Menanti menanggung menempati sebuah rumah, meskipun terbuat tembok namun jumlah kamar yang tidak memadai. Anggota keluarga lebih dari 4 jiwa, sedangkan ketersediaan kamar hanya 2 kamar setiap rumah, sehingga kebutuhan kamar dalam program Desaku Menanti tidak layak untuk ditempati lebih dari 4 orang. Jalan keluar untuk mengatasi hal tersebut dengan memanfaatkan ruang tamu sebagai ruang tidur, ada yang menambah kamar dengan membuat kamar dari bahan seadanya.

Tingkat pendidikan penerima manfaat yang tidak sekolah istri lebih banyak daripada suami, tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) pendidikan suami maupun istri setara, jumlahnya sama yaitu 12 orang. Sedangkan pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) suami lebih sedikit dibandingkan dengan istri dan tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Suami sebagai kepala keluarga dengan pendidikan lebih tinggi dibandingkan istri memiliki pengetahuan lebih tinggi diharapkan mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Selain itu suami yang memiliki pendidikan lebih tinggi dibandingkan istri dapat menuntun keluarga mampu menjadi pemimpin dalam rumah tangga.

**Diagram 1. Tempat Tinggal sebelum di Desaku Menanti**




Sumber: data primer; N=40

Tempat tinggal penerima manfaat sebelum ditempatkan di Desaku Menanti dapat dilihat pada diagram.1 Penerima manfaat bertempat tinggal sebelum di Desaku Menanti yang paling banyak tinggal tidak menetap atau berpindah-pindah ada 13 keluarga (33%). Mereka merupakan pendatang dari berbagai daerah sekitar yang tidak memiliki tempat tinggal tetap. Penerima manfaat yang tinggal di rumah bedeng dengan uang sewa murah 25%. Mereka tinggal mengindung di rumah bedeng pinggiran kota dengan rumah terbuat dari triplek dan seng tanpa membayar. Tempat tinggal penerima manfaat sebelum tinggal di Desaku Menanti dengan mengontrak rumah, ada dua penerima manfaat karena tidak memiliki rumah sendiri. Mereka mengontrak di daerah kumuh dengan biaya kontrak rendah. Penerima manfaat yang menumpang rumah orang tua sebelum tinggal di Desaku Menanti terdapat 8 keluarga (20%). Penerima manfaat menumpang kerabat sebelum tinggal di Desaku Menanti terdapat tujuh keluarga (17%). Menurut adat sumatera barat berdasarkan falsafah Minang yang menganggap bahwa manusia dan individu hidup bersama-sama, sehingga masalah rumah tangga menjadi urusan bersama pula. Hubungan antara mamak dan kemenakan tertuang dalam pepatah minang: “Anak dipangku, kamanakan dibimbiang” Seorang lelaki Minangkabau harus bertanggung jawab dan peduli kepada kemenakannya, selain tanggung jawab terhadap anak sendiri juga terhadap keponakannya.

Jenis pekerjaan penerima manfaat Desaku Menanti sebelum penempatan yang paling banyak adalah sebagai penjual makanan 12 orang, mereka berdagang kaki lima tidak memiliki tempat yang tetap. Selain itu mereka menjadi pedagang asongan yang berjualan di sekitar pantai yang banyak dikunjungi wisatawan. Penerima manfaat mendapatkan Bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP)

**Grafik 2. Jenis Pekerjaan Sebelum dan Setelah Tinggal di Desaku Menanti Kota Padang**




Sumber: data primer, N=40

digunakan untuk membeli sepeda motor digunakan alat transportasi untuk berusaha dan alih profesi setelah mendapatkan bimbingan dan keterampilan. Beberapa penerima manfaat berpindah profesi, paling banyak sebagai pedagang makanan dan menjadi penarik becak motor 18 orang.

Modal usaha yang digulirkan kebanyakan mereka belikan sepeda motor yang digunakan untuk menjual makanan, minuman, ojek dan sebagai sebagai becak motor yang mengangkut orang. Selain itu becak motor digunakan sebagai sarana transportasi pengangkut bahan makanan mentah dari pasar dilakukan oleh 15 penerima manfaat sebelumnya hanya 4 penerima manfaat. Penerima manfaat sebelumnya menjadi gelandangan sudah tidak ada lagi, karena semua sudah memiliki pekerjaan yang lebih baik karena sebelum tinggal di Desaku Menanti mendapatkan latihan keterampilan dan bantuan modal sebesar 5 juta rupiah.

Tingkat penghasilan penerima manfaat saat belum dan sesudah di Desaku Menanti dapat dilihat pada Grafik.3 Tingkat penghasilan

**Grafik 3. Jumlah penghasilan sebelum tinggal di Desaku Menanti**




Sumber: Primer, N= 40

penerima manfaat berpenghasilan kurang dari 30.000 ribu rupiah tidak berubah dua orang. Penerima manfaat berpenghasilan 41.0000 – 50.0000 meningkat dari 13 orang menjadi 15 orang, hal tersebut karena memiliki tambahan modal yang dapat meningkatkan penghasilan. Namun ada yang berkurang tingkat penghasilan penerima manfaat 31.000 – 40.000, sebelumnya 15 orang berkurang menjadi 10 orang. Hal tersebut karena penerima manfaat belum mampu beradaptasi secara maksimal, di tempat yang layak dan memulai usaha baru.

Pekerjaan penerima manfaat sebelum berada di Desaku Menanti sebagai gelandangan dengan penghasilan tidak tetap, saat ini sudah memiliki modal kerja dan menjual makanan kecil dengan menggunakan kendaraan roda dua. Penerima manfaat merupakan orang-orang miskin adalah orang-orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya.

Permasalahan penerima manfaat sebelum tinggal di Desaku Menanti dapat dilihat pada diagram 2. paling banyak adalah kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah tetap 32 persen, sehingga untuk memenuhi

**Diagram 2. Permasalahan sebelum tinggal di Desaku Menanti**




Sumber: Primer, N= 40

kebutuhan sehari-hari seringkali berhutang ke warung atau orang yang meminjamkan uang. Kemudian masalah membayar hutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 30 persen kesulitan membayar hutang di warung maupun meminjam orang kepada rentenir dengan bunga tinggi.

Permasalahan untuk membayar biaya kontrak rumah 23 persen karena habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penerima manfaat yang memiliki masalah akibat terjaring razia sebanyak 15 persen, seringkali mereka terjaring razia yang dilakukan oleh petugas sehingga tidak dapat mencari uang untuk kebutuhan keluarga.

**Grafik 4. Permasalahan Menempati Desaku Menanti**



Sumber: Primer, N= 40

Permasalahan penerima manfaat menempati rumah Desaku Menanti yang dirasakan paling

banyak adalah masalah penyediaan air bersih 57 persen karena air PAM masih dalam pengerjaan perbaikan pipa sehingga mereka mengalami kesulitan mendapatkan air dan beberapa kali mereka harus mengangkut air yang jaraknya jauh dari pemukiman. Masalah pekerjaan yang belum sesuai dengan keterampilan yang dimiliki 15 persen, hal ini menyebabkan penerima manfaat masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi keluarganya. Demikian juga dengan keluhan terbatasnya ruangan yang disediakan oleh program Desaku Menanti 15 persen, hal ini karena anggota keluarganya banyak lebih dari 8 orang. 8 persen mengeluh tentang jauhnya sarana pendidikan karena belum dipindahkan karena menunggu tahun ajaran baru.

Kebutuhan penerima manfaat sebelum dan sesudah menempati Desaku Menanti adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perhitungan T Test Sebelum dan Sesudah Gelandangan dan pengemis Program Desaku Menanti Kota Padang

VARIABEL	N	Mean	T-test	Sig (2 Tailed)
Pemenuhan kebutuhan dasar	40	6,88 12,13	-7,417	,000
Kepemilikan ketrampilan	40	9,55 15,15	-6,084	,000
Pengembalian anak ke sekolah	40	8,40 12,98	-6,547	,000
Perubahan perilaku negatif ke positif	40	21,30 31,73	-6,773	,000
Pemulangan ke daerah asal	40	4,35 9,33	-10,704	,000

Sumber data: Primer n = 120

Paired samples Test Pemenuhan kebutuhan dasar, menghasilkan nilai t hitung -7,417 dan p: 0,00. Artinya terdapat perbedaan rata-rata nilai pemenuhan kebutuhan dasar yang signifikan sebelum dan sesudah menerima program

Desaku Menanti karena  $p < 0,05$  menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$  atau hipotesa kerja. Ada perbedaan nilai pemenuhan kebutuhan dasar setelah menjadi penerima manfaat Desaku Menanti, artinya gepeng setelah tinggal di desaku menanti mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, serta rasa aman karena memiliki tempat tinggal.

Paired samples Test kepemilikan ketrampilan, menghasilkan nilai  $t$  hitung  $-6,084$  dan  $p: 0,00$ . Artinya terdapat perbedaan rata-rata nilai kepemilikan ketrampilan gelandangan dan pengemis sebelum menjadi penerima manfaat Desaku Menanti karena  $p < 0,05$  menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$  atau hipotesa kerja. Artinya penerima manfaat setelah berada di desaku menanti memiliki keterampilan tambahan dibandingkan sebelumnya, karena program desaku menanti mendapatkan pelatihan keterampilan menyulam dan menjahit, yang dapat meningkatkan pendapatan.

Paired samples Test pengembalian anak ke sekolah, menghasilkan nilai  $t$  hitung  $-6,547$  dan  $p: 0,00$ . Artinya terdapat perbedaan rata-rata nilai pengembalian anak ke sekolah sebelum menjadi penerima manfaat Desaku Menanti karena  $p < 0,05$  maka menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$  atau hipotesa kerja.

Penerima manfaat setelah menempati rumah desaku menanti, dapat menyekolahkan kembali anak yang putus sekolah di lokasi terdekat dan juga memindahkan anak sekolah di lokasi terdekat melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sehingga anak dapat terus bersekolah.

Paired samples Test perubahan perilaku negatif ke perilaku positif, menghasilkan nilai  $t$  hitung  $-6,773$  dan  $p: 0,00$ . Artinya terdapat perbedaan rata-rata nilai perubahan perilaku negatif ke perilaku positif sebelum menjadi penerima manfaat Desaku Menanti. karena  $p <$

$0,05$  maka menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$  atau hipotesa kerja. Pada saat menjadi gelandangan dan pengemis kehidupan sehari-hari tidak teratur, saat ini mereka hidup lebih teratur karena terpengaruh tetangga. Perubahan sikap malas dan tidak mau berusaha untuk mengubah hidup menjadi lebih baik, meskipun masih ada beberapa responden belum berubah perilakunya.

Penerima manfaat setelah tinggal di Desaku Menanti mengalami perubahan gaya hidup yang tadinya tidak pulang karena tidak memiliki tempat tinggal, sekarang sudah nyaman tinggal berkumpul dengan keluarga, Perubahan perilaku penerima manfaat sebelum malas berubah menjadi lebih rajin karena malu dengan tetangga. Sebelumnya hidup berpindah-pindah bahkan menggelandang saat ini nyaman di Desaku Menanti.

Paired samples Test Pemulangan ke daerah asal, menghasilkan nilai  $t$  hitung  $-10,704$  dan  $p: 0,00$ . Artinya terdapat perbedaan rata-rata nilai Pemulangan ke daerah asal menjadi penerima manfaat Desaku Menanti. karena  $p < 0,05$  maka menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$  atau hipotesa kerja.

Penerima manfaat setelah menempati tempat tinggal di Desaku Menanti, hamper 100 persen tidak ada yang ingin dipulangkan ke daerah asal dan mereka masih mengharapkan untuk tinggal selamanya dengan memiliki kepastian legalitas bangunan dan tempat tinggal.

## KESIMPULAN

Implementasi Program Desaku Menanti di Kota Padang, responden mampu mengubah cara berfikir gelandangan dan pengemis yang telah menempati rumah dalam memenuhi kebutuhan dasar, mampu meningkatkan keterampilan, upaya pengembalian anak ke sekolah, serta mampu mengubah perilaku negatif ke positif,

saat ini hidup lebih teratur dan dapat berkumpul di rumah dengan keluarga. Seluruh gelandangan dan pengemis yang tinggal di Desaku Menanti tidak ingin pulang ke daerah asal dan ingin tetap tinggal di desaku menanti.

Perubahan perilaku gelandangan dan pengemis dari negatif ke positif mereka tidak malas karena pengaruh lingkungan tetangga yang hidup secara teratur. Perubahan lain mereka mulai dapat menabung atau menyisihkan uang sebagian dari penghasilan. Seluruh penghuni Desaku Menanti tidak ingin kembali ke daerah asal, meskipun masih banyak kendala yang mereka hadapi di Desaku Menanti terutama ketersediaan air bersih, karena PAM masih dalam perbaikan.

## SARAN

Implementasi Program Desaku di Kota Padang sebagai salah satu upaya untuk mengentaskan para gelandangan dan pengemis sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial rawan secara ekonomi dan sosial. Program Desaku Menanti sebaiknya dilanjutkan dengan perbaikan antaralain:

1. Mekanisme perekrutan untuk menjadi penerima manfaat Program Desaku Menanti dilakukan secara transparan.
2. Peningkatan kesejahteraan keluarga perlu keterampilan yang sesuai keterampilan yang dimiliki sebelumnya.
3. Perlu pendampingan dalam yang mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga gelandangan dan pengemis.
4. Mekanisme pengembalian anak ke bangku sekolah dan menyekolahkan anak putus sekolah dipermudah sehingga tidak menyulitkan orang tua.
5. Penyediaan air bersih sangat dibutuhkan karena saat penelitian berlangsung, penyediaan masih sangat terbatas sehingga menyulitkan penghuni.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Walikota Kota Padang dan Dinas Sosial Kota Padang yang senantiasa membantu dalam penelitian Implementasi Program Desaku Menanti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antara, (2017) Dinsos Sumbar Imbau Kabupaten/Kota Tertibkan Pengemis, Jumat, 26 Mei 2017 13:52 WIB, <https://sumbar.antaranews.com/berita/204743/dinsos-sumbar-imbau-kabupatankota-tertibkan-pengemis>.
- Dwitanto, P.R. (2015). *Pembinaan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) di Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Kartir Pemalang*. Semarang: Pendidikan Luar Biasa Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
- Gunansyah, G. (2015). *Masalah Sosial Gepeng*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya Fakultas Ilmu Pendidikan.
- Marisa, E.R.N.K.S. (2016). *Fenomena Pengemis di Kota Tanjung Pinang*. Tanjung Pinang: Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Primawati, A. (2011). Faktor Ekonomi sebagai Alasan Migrasi Internasional ke Malaysia. *Insani Puspa Swara*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Rohman A, (2013). *Program Desaku Menanti: Rehabilitasi Sosial Gepeng Terpadu Berbasis Desa*. Senin, 2 September 2013, <http://arifrohman-socialworker.blogspot.com/2013/09/v-behaviorurldefaultvmlo.html>

- Sajogyo (1999). *Memacu Perekonomian Rakyat*. Aditya Media. Yogyakarta.
- Suani, I. (2015). *Masalah Gepeng di Kota Makasar*. Makasar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makasar.
- Suharto, E. (1997). *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Percikan Pemikiran*. Bandung: LSP.
- Suparlan, P. (2004) Masyarakat dan Kebudayaan Perkotaan :Perspektif Antropologi Perkotaan. Jakarta : Penerbit YPKIK.
- Weinberg, M,S, et al. (1981). *The Solution of Social Problem*. New York: Oxford University Press.
- Wikromo, W. A. (1999), *Pemulung Jalanan: Konstruksi Marginalitas dan Perjuangan Hidup dalam Bayang-Bayang Budaya Dominan*, Yogyakarta, Penerbitan Universitas Atma Jaya.

# PENGELOLAAN SUMBER DAYA UNTUK MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DENGAN PENDEKATAN “HYBRID INSTITUTIONS”

## RESOURCES MANAGEMENT TO EMPOWER COMMUNITY WITH A “HYBRID INSTITUTIONS” APPROACH

Fajar Sidik, Fatih Gama Abisono Nasution dan Herawati

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta  
Jl. Timoho No 317, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta  
Email: [el\\_sdk88@yahoo.com](mailto:el_sdk88@yahoo.com)

Diterima: 2 Agustus 2018; Direvisi: 16 Desember 2018; Disetujui: 17 Desember 2018

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam BUM Desa sebagai *hybrid institution* dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya milik bersama untuk pemberdayaan masyarakat menurut versi ideal Pemerintah Desa Ponggok. Dari hasil eksplorasi, artikel ini menjelaskan model dan mekanisme kerja kelembagaan BUM Desa sebagai *hybrid institutions* yang memuat struktur insentif bagi Desa Ponggok, di Klaten, Jawa Tengah, sebagai salah satu BUM Desa terbaik dalam pemberdayaan masyarakat versi pemerintah pusat. Penelitian ini dilatarbelakangi masalah meningkatnya jumlah BUM Desa secara signifikan setelah kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditetapkan, namun hanya sedikit yang dianggap mampu aktif dan produktif. Masalah ini dipahami menggunakan konsep *hybrid institutions*. Penelitian kualitatif dengan pendekatan metode studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi masalah di lapangan. Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder selama proses kegiatan eksplorasi. Tim peneliti menganalisis data sekunder dan primer menggunakan tahapan analisis data kualitatif. Hasil kajian yang dipaparkan dalam artikel ini menunjukkan bahwa pilihan model *hybrid institution* melalui BUM Desa menyediakan insentif bagi para pelakunya baik pemerintah desa dan BPD, kelompok sosial desa, dan warga desa dalam membangun konsensus yang dilembagakan dalam aturan main secara formal. Multiflier efek dari penerapan model *hybrid* BUM Desa Ponggok telah mendorong penguatan pemberdayaan masyarakat. Dengan menempatkan masyarakat sebagai penerima manfaat sekaligus pemilik BUM Desa, masyarakat desa telah terberdayakan secara langsung dalam aktivitas ekonomi yang digerakkan BUM Desa, maupun tidak langsung melalui realisasi program-program perlindungan sosial pemerintah Desa, serta pemberdayaan politis dengan menjadi bagian pengambil keputusan terhadap pengelolaan sumber daya bersama.

**Kata Kunci:** sumber daya milik bersama, *hybrid institutions*, BUM Desa, pemberdayaan masyarakat.

### Abstract

This article aims to explore village-owned enterprise (BUM Desa) as a hybrid institution in managing common pool resources for community empowerment according to the ideal version of the Village Government of Ponggok. From the results of the exploration, this article explains the model and institutional mechanism of BUM Desa as a hybrid institution that includes an incentive structure for Ponggok Village, Klaten, Central Java, as one of the best BUM Desa in community empowerment according to government version. This research is motivated by the problem of increasing the number of BUM Desa significantly after the policy of Law No. 6 of 2014, but only a few being active and productive. This problem is understood using the concept of hybrid institutions. Qualitative research with a case study method approach is used to explore problems in the field. Interview, observation and documentation techniques are used to collect primary and secondary data during the exploration process. The research team analyzed secondary and primary data using the stages of qualitative data analysis. The results of the study presented in this article indicate that the choice of hybrid institutions model through BUM Desa provides incentives for actors both

*village government, village social groups, and villagers to build consensus that is formally institutionalized in the rules. Hybrid institution model's multiplier effects, strengthening community empowerment. By placing villagers as beneficiaries and owners of BUM Desa, villagers have been directly empowered in economic activities driven by BUM Desa; indirectly through the realization of social protection programs, as well as political empowerment by becoming decision makers on common pool resources.*

**Keywords:** *common pool resource, hybrid institutions, village-owned enterprise (BUM Desa), community empowerment.*

## PENDAHULUAN

Pemerintah pusat telah merubah pendekatan model tata-kelola sumber daya milik bersama (*common pool resource*) dari berbasis komunitas/kelompok menjadi berbasis lembaga formal dalam format "*hybrid institutions*" (Pollock & Kendrick, 2015). Pada level desa, perubahan tersebut dinilai lebih responsif terhadap pemberdayaan masyarakat setelah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditetapkan (Antlov, Wetterberg, & Dharmawan, 2016). Disini, lembaga formal "*hybrid institutions*" di level desa yang dimaksud adalah Badan Usaha Milik Desa atau disebut BUM Desa.

Perubahan tersebut diletakkan dalam konteks adanya kepentingan melaksanakan mandat UU Desa untuk membangun kemandirian desa dengan berbekal kewenangan yang diakui serta pemanfaatan aset-aset produktif dan potensi sumber daya yang dimiliki desa. Aset-aset desa tersebut sebagian besar dalam bentuk sumber daya bersama (*common pool resource*). Sejalan dengan perubahan tersebut, dalam dasawarsa terakhir pendekatan model tata-kelola sumber daya milik bersama menjadi diskursus utama dalam agenda kebijakan pembangunan wilayah pedesaan yang dilakukan banyak negara, termasuk Indonesia.

Selama satu dekade pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah pusat melakukan pembangunan desa melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) berbasis pemberdayaan kelompok masyarakat. Khususnya PNPM Pariwisata, Pemerintah Pusat melalui Kementerian

Pariwisata memberikan bantuan kepada kelompok sadar wisata (Pokdarwis) untuk mengembangkan sumber daya milik bersama berupa potensi alam menjadi desa wisata. Sejak tahun 2009 hingga tahun 2014 total anggaran yang digelontorkan diperkirakan mencapai 406 Milyar (Kementerian Pariwisata, 2014).

Pada saat bersamaan, BUM Desa diperkenalkan kepada Desa sejak tahun 2009. Pengaturan tentang BUM Desa diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, namun belum menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah pusat. Setelah masa pemerintahan SBY berakhir dan digantikan oleh Joko Widodo mulai tahun 2014, lembaga yang bertugas mengelola sumber daya milik bersama (desa wisata berbasis alam) bukan lagi Kementerian Pariwisata melainkan saat ini menjadi tugas Kementerian Desa seiring dengan ditetapkannya UU No. 6 tentang Desa. Kebijakan ini diikuti dengan komitmen pendanaan melalui kebijakan Dana Desa (Viva, 2016). Dana Desa diberikan kepada seluruh Pemerintah Desa untuk pembangunan desa secara fisik (infrastruktur) beserta non-fisik (pemberdayaan masyarakat desa). Sepanjang tahun 2015-2018, Pemerintah Pusat memberikan Dana Desa kepada 74.958 desa di Indonesia dengan rata-rata setiap desa menerima Rp 280 Juta (tahun 2015), Rp 628 Juta (tahun 2016), Rp 800 Juta (tahun 2017) dan diestimasikan akan menerima Rp 1 Milyar setiap desa pada tahun 2019 mendatang (Kementerian Keuangan, 2018).

Kementerian Desa kemudian mendorong seluruh desa di Indonesia agar memanfaatkan

Dana Desa untuk mendirikan dan mengembangkan lembaga BUM Desa guna mempercepat upaya mereduksi kemiskinan desa (Kompas, 2015). Kementerian Desa mencatat jumlah desa tertinggal mencapai 40-45 persen dari total 74.958 desa (Kompas, 2017a). Hanya dalam kurun waktu dua tahun setelah Dana Desa diberikan mulai tahun 2015, Kementerian Desa mampu meningkatkan jumlah BUM Desa secara signifikan, yaitu dari 1.022 unit pada tahun 2014 menjadi 21,811 unit pada tahun 2017 (Kompas, 2017b; The Jakarta Post, 2017a).

Di bawah masa pemerintahan Joko Widodo, mendirikan dan mengembangkan BUM Desa menjadi salah satu agenda prioritas Pemerintah Pusat. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUM Desa, BUM Desa menjadi wadah untuk mengelola aset desa dan sumber daya milik bersama agar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Di bawah masa pemerintahan Joko Widodo, stabilitas politik dinilai berhasil diciptakan pada tingkat pusat dan model pembangunan baru ala Joko Widodo mulai diterapkan untuk merealisasikan program Nawacita (Warburton, 2016), salah satunya yaitu membentuk 40.000 unit BUM Desa dengan Dana Desa di seluruh Indonesia (Kompas, 2015). Namun, di tingkat akar rumput, Joko Widodo menghadapi tantangan serius dan tidak mudah merealisasikan program Nawacita dalam membangun desa karena masih banyak BUM Desa (sekitar 65 persen dari jumlah total 12.848 unit pada tahun 2016) belum mampu aktif-produktif, normatif, dan formalitas (Yulianto, 2017).

BUM Desa yang sedang *booming* beberapa tahun terakhir telah diikuti dengan berbagai hasil kajian para peneliti sebelumnya. Sebagian besar hasil penelitian tentang lembaga ekonomi

desa dalam format BUM Desa baru bergerak pada upaya mempromosikan keberhasilan atau mencari faktor kegagalannya. Baik studi tentang cerita sukses atau kegagalan BUM Desa masih bergerak pada nalar mengeksplorasi berbagai faktor dan kemungkinan tentang BUM Desa sebagai model kelembagaan ekonomi yang diyakini ideal. Belum banyak studi tentang BUM Desa yang diorientasikan untuk menguji BUM Desa sebagai kelembagaan ekonomi desa sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat desa.

Studi tentang kegagalan atau keberhasilan BUM Desa mengembangkan potensi desa telah banyak dilakukan peneliti sebelumnya. Kegagalan atau keberhasilan sebuah BUM Desa memiliki karakteristik sesuai dengan variasi jenis usaha yang telah dijalankan, sehingga membuat perbedaan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan fokus masalah, jenis usaha, serta dinamika sosial yang terjadi. Penelitian dilakukan pada BUM Desa di Desa Bleberan, Kabupaten Gunggungkidul, Prabowo menunjukkan bahwa usaha keuangan mikro yang dikelola BUM Desa dapat membantu keluarga miskin (Prabowo, 2014). Di Desa Pekraman, Kota Denpasar (Wiagustini, 2015) menunjukkan strategi kemitraan antara unit usaha kredit-pinjaman dari BUM Desa dan pedagang yang ada di pasar desa saling menguntungkan dan saling menguatkan. Di Desa Rawang Pasar V dan Air Joman Baru, Sumatera Utara, (Suriadi, Rudjiman, Mahalli, Achmad, & Muda, 2015) mencoba menganalisis organisasi BUM Desa dan menunjukkan bahwa manajemen profesional yang diterapkan mampu mendorong meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Di Desa Purwakerti, Kabupaten Karangasem (Suastika, 2017), mengeksplorasi peraturan tentang BUM Desa dan menunjukkan bahwa BUM Desa memiliki peluang yang

besar dalam menjalankan bisnis usaha simpan-pinjam berbasis dengan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat desa. Di Desa Lubuk Maloko, Sumatera Barat (Hanida, Irawan, Syamsurizaldi, & Rahayu, 2017), mengeksplorasi keberhasilan pembentukan BUM Desa Nagari dari *stakeholder* dan menemukan bahwa keberhasilan tersebut karena kolaborasi antar *stakeholder* (masyarakat adat, swasta, dan pemimpin pemuda) yang mampu mendorong Wali Nagari (Kepala Nagari).

Di Desa Tamansari, Kabupaten Banyuwangi, (Setyobakti, 2017), mengidentifikasi usaha BUM Desa dan menunjukkan manfaat ekonomi dan sosial secara langsung dan tidak langsung. Di Desa Cagak, Kabupaten Subang (Sumaryadi & Saputra, 2017), menganalisis BUM Desa dari sektor unit usaha keuangan dan menunjukkan bahwa peraturan yang dibuat mampu mendorong pemberdayaan masyarakat desa. Di Desa Ketindan, Desa Wonorejo, dan Desa Gondowangi, Kabupaten Malang (Hardijono, Maryunani, Yustika, & Ananda, 2014), menunjukan BUM Desa mampu mendorong kemandirian desa karena dapat memaksimalkan profit dari usaha yang dijalankan untuk meningkatkan PADes.

Tidak hanya sebatas kisah sukses seperti di atas, namun kisah gagal dan berbagai kendala juga dialami daerah lain, seperti yang terjadi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang menunjukkan bahwa keberadaan BUM Desa memang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang dan ditindaklanjuti melalui Peraturan Desa. Akan tetapi semua bidang usaha yang dijalankan saat ini tidak berjalan dan tidak dapat menyokong pendapatan desa, sehingga dapat dikatakan eksistensi dari BUM Desa hanya sebatas papan nama saja (Ribawanto, 2013). Di Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang memiliki BUM Desa namun

selama ini belum mampu memberdayakan dan meningkatkan perekonomian warga (Purnamasari, 2016).

Di Kabupaten Jombang, BUM Desa dinilai mampu memberikan kontribusi terhadap PADes dan membuka peluang usaha, namun BUM Desa belum dikelola secara profesional karena manager maupun petugas pengelola tidak memiliki pengalaman dan latarbelakang yang sesuai dengan pendidikannya, sehingga masih belum mampu mengembangkan bisnis pembangunan desa (Hidayati, 2015). Di Kabupaten Jepara, BUM Desa sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUM Desa dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa. Namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUM Desa beberapa daerah seperti jenis usaha yang dijalankan masih sangat terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUM Desa dan partisipasi masyarakat karena rendahnya pengetahuan mereka (Kushartono, 2016).

Berdasarkan hasil review, artikel ini berbeda dengan argumen kajian-kajian terdahulu. Kajian-kajian terdahulu sebatas mengeksplorasi berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan BUM Desa dalam memberdayakan masyarakat. Argumen para peneliti terdahulu bergerak pada isu manajerial, inovasi yang dihasilkan, pertautannya dengan kelembagaan sosial (modal sosial, kolaborasi dengan kelompok-kelompok sosial desa) yang kemudian dikaitkan dengan klaim efektivitas hasilnya yakni berhasil atau gagal.

Sementara, artikel ini bergerak lebih jauh dan mendalam yakni membedah desain kelembagaan BUM Desa dalam format *hybrid institutions* dalam mengelola sumber daya milik bersama yang diorientasikan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Spesifik, artikel ini menjelaskan formulasi model

penguatan institusi ekonomi desa dalam format BUM Desa sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat desa menurut versi ideal Pemerintah Desa Ponggok. Upaya ini sangat penting dilakukan karena berangkat dari pengalaman empirik yang dinilai berhasil mengembangkan BUM Desa untuk memberdayakan masyarakat desa oleh Kementerian Desa, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran.

Dengan demikian, terdapat dua kontribusi utama dari hasil penelitian ini yaitu secara empiris dan teoritis. *Pertama*, secara empiris, konseptualisasi model dan mekanisme kerja BUM Desa sebagai *hybrid institutions* dalam mengelola dan memanfaatkan hasil sumber daya milik bersama ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran (direplikasi) bagi BUM Desa yang belum mampu aktif dan produktif dalam menjalankan tugas utamanya baik secara ekonomi dan sosial. *Kedua*, secara teoritis, konseptualisasi model dan mekanisme kerja BUM Desa sebagai *hybrid institutions* dalam mengelola dan memanfaatkan hasil sumber daya milik bersama untuk pemberdayaan masyarakat desa merupakan khazanah baru karena dalam diskursus BUM Desa belum pernah disinggung dan dijelaskan relevansinya oleh para peneliti terdahulu.

Kerja konseptual untuk memenuhi kebutuhan kajian ini. *Pertama*, bagian ini menyajikan konsep tentang sumber daya milik bersama dalam format *hybrid institution*. *Kedua*, meletakkan BUM Desa sebagai praktik *hybrid institution*. *Ketiga*, konsep pemberdayaan masyarakat desa tidak hanya diletakkan dalam pengertian ekonomi namun juga pengertiannya secara sosial dan politis.

### **Sumber Daya Milik Bersama dalam Format Hybrid Institution**

Perdebatan tentang pendekatan model tata kelola sumber daya milik bersama menjadi

perhatian dan mengemuka setelah Hardin mempublikasikan karya *The Tragedy of the Commons* (Hardin, 1968). Hardin mengajukan tesis bahwa tragedi sosial akan terjadi ketika setiap individu bebas memaksimalkan sumber daya milik bersama (alam) untuk kepentingan pribadi mereka. Hardin meletakkan tesis tersebut dengan argumen pertambahan penduduk tidak bisa diselesaikan secara teknis, dan karena itu untuk mencapai efektivitas pemanfaatan sumber daya bersama perlu diatur oleh Negara.

Tesis Hardin mendapatkan tantangan dari Ostrom (2006) misalnya. Ostrom dalam hal ini menjelaskan bahwa karena akses yang terbuka, sumber daya milik bersama mendorong munculnya konflik sosial antara orang-orang yang memanfaatkannya dan degradasi lingkungan (kerusakan) jika tidak dikelola dengan mekanisme aturan yang jelas diantara mereka. Ostrom selanjutnya berpandangan bahwa tragedi sosial seperti yang dikatakan Hardin tidak akan terjadi manakala sumber daya milik bersama dikelola melalui komunitas (*communal*) yang secara kolektif mampu mengatur sendiri (Ostrom, 2008).

Berdasarkan rezim kepemilikan, menurut (Heltberg, 2002) sifat kepemilikan sumber daya alam diklasifikasikan, sebagai berikut; *open access, common property, state property, dan privat property*. Menurut Heltberg yang dimaksud dengan *open access* adalah sumber daya alam yang terbuka dan hak kepemilikannya tidak dikontrol atau dikuasai oleh pihak siapa pun. *Common property* adalah hak kepemilikan sumber dayanya dibawah komunitas, aturan akses terbatas hanya pada anggota komunitas yang terlibat. *State property* adalah sumber daya yang dikontrol dibawah hak kepemilikan pemerintah dengan aturan yang diberlakukan. *Private property* adalah sumber daya yang dimiliki oleh hak kepemilikan secara individu.

Relasi antar aktor pada rezim hak kepemilikan dalam memanfaatkan sumber daya milik bersama dari *authorized user, to claimant, to proprietor, and to owner* menurut (Schlager & Ostrom, 1992), meliputi: *access, withdrawal, management, exclusion, dan alienatio*. Menurut Schlager & Ostrom yang dimaksud dengan *access* adalah memiliki hak memasuki wilayah sumber daya. *Withdrawal* adalah memiliki hak untuk melakukan kegiatan produksi sumber daya. *Management* adalah memiliki hak untuk mengatur pola penggunaan secara internal dan merubah sumber daya dengan perbaikan. *Exclusion* adalah hak untuk menentukan siapa yang diberi dan yang tidak diberi hak mengakses dan bagaimana menyalurkan dengan tepat. *Alienatio* adalah hak untuk menjual atau menyewakan hak yang telah dimiliki yakni atas hak *withdrawal, management, dan exclusion*.

Kepemilikan menjadi hak untuk mengklaim dalam memanfaatkan sumber daya yang sifatnya milik bersama dengan tujuan mendapatkan keuntungan nilainya atau pendapatan dari sumber daya tersebut baik secara individu maupun kolektif. Rezim kepemilikan menjadi instrumen yang fundamental dalam pemanfaatan sumber daya alam dan menjadi instrumen sosial dengan tujuan tertentu. Oleh karena itu institusi diperlukan untuk mengelola dan menjembatani antara kepemilikan pribadi, kelompok, atau negara dengan sistem aturan yang jelas agar tidak terjadi konflik dalam mengelola sumber daya milik bersama yang sifatnya *open access* (Bromley, 1992). Sejalan dengan Ostrom, Wade berpandangan bahwa organisasi lokal dapat dijadikan sebagai alternatif/solusi karena mampu mewedahi tindakan kolektif masyarakat dari pada diatur swasta atau negara yang sering

kali berbiaya mahal dan tidak efektif (Wade, 1987).

Berupaya keluar dari perdebatan tersebut, German & Keeler membangun pendekatan bahwa perlu sebuah lembaga yang menjembatani kerjasama kolektif antara individual, komunitas, maupun negara dengan peraturan formal dalam mengelola sumber daya milik bersama, yakni; *hybrid institutions* (German & Keeler, 2010). Mengelola sumber daya milik bersama yang berhadapan langsung dengan berbagai rezim kepemilikan antar aktor baik individu, kelompok, maupun negara akan lebih efektif daripada organisasi yang berdiri sendiri-sendiri (German & Keeler, 2010). German dan Keeler kemudian mendefinisikan *hybrid institutions* sebagai;

*“an institutional arrangement governing the interdependencies among discrete property holders and regimes, whether defined by structure (linkage among entities with jurisdiction over discrete property regimes) or mode of governance (balance between self-organization and formal regulation as complementary instruments of governance)”* (German & Keeler, 2010).

Berdasarkan pendekatan konsep ini, hybrid institutions sebagai wadah atau jembatan yang menghubungkan berbagai rezim kepemilikan dalam mengelola sumber daya milik bersama secara seimbang antara dua aktor atau lebih dan diatur dengan peraturan hukum (formal regulation) sebagai instrumen operasionalnya. Implikasi yang diberikan hybrid institutions terhadap sumber daya milik bersama di bawah kepemilikan negara dapat ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Landasan Kelembagaan Berkelanjutan Berdasarkan Sumber Daya Milik Bersama di Bawah Kepemilikan Negara

Asal Sumber Kepemilikan	Teori	Realitas	Implikasi
Pemerintah (Negara)	Negara akan memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui alokasi hak penggunaan yang jelas dan penegakan peraturan.	Korupsi; konflik; manajemen dengan informasi yang tidak memadai; penegakan peraturan lemah.	Tata kelola “Hibrid” antar individu atau kolektivitas dan Negara (terorganisir sendiri atau didukung oleh otoritas public yang diakui untuk sanksi dan menegakkan aturan).

Sumber: German & Keller, 2009.

*Hybrid institutions* mengelola sumber daya berupa barang milik bersama yang berkaitan dengan; (1) *common or connected interests within other forms of property (public, private)*, (2) *the interdependencies among discrete units or forms of property (public-private-communal)*, dan (3) *other types of common goods that are not forms of natural capital, but nevertheless influence natural resource management* (German & Keeler, 2009). Para aktor (*individuals, the state, local institutions*) yang terlibat mengelola dan memanfaatkan sumber daya milik bersama terwadahi dalam *hybrid institutions* dengan ketentuan peraturan formal/hukum yang mengikat (German & Keeler, 2009). Mekanisme kerja *hybrid institutions* dalam mengelola sumber daya milik bersama berpedoman dengan “*moral commitment, collective standards, social norms, and network processes*” dan berprinsip dalam mengelola sumber daya milik bersama dengan “*combine self-organization with more formal regulatory approaches*” (German & Keeler, 2009), untuk memaksimalkan manfaat yang bisa diberikan secara nyata kepada individu, kelompok, dan negara (German & Keeler, 2009).

Perdebatan tersebut kemudian telah mempengaruhi kebijakan negara tentang pilihan pendekatan yang dinilai relevan untuk diterapkan dan pada gilirannya mempengaruhi model kebijakan pembangunan wilayah pedesaan oleh pemerintah pada suatu negara. Sejumlah studi memperlihatkan setiap negara

memiliki jenis, karakteristik, kontekstualisasi, dan keputusan politik (kebijakan hukum) dalam mengelola sumber daya milik bersama yang berpengaruh terhadap pilihan kebijakan pembangunan pedesaan seperti di Cambodia, India, Bolivia, Mali, Tanzania, Zimbabwe, Nepal, dan Swiss (Agrawal & Gupta, 2005; Rist, Chidambaranathan, Escobar, Wiesmann, & Zimmermann, 2007; Gerber, Nahrath, Reynard, & Thomi, 2008; Chou, 2010).

### **BUMDesa sebagai Praktik *Hybrid Institution***

Di Indonesia, secara konseptual, BUM Desa sendiri merupakan bentuk praktik *hybrid institution*. Format *hybrid institution* merupakan pendekatan “jalan tengah” dan diyakini menjadi model ideal tata kelola pemanfaatan sumber daya bersama. Model ini diyakini menyediakan struktur kesempatan bagi upaya membiakkan pemberdayaan masyarakat pedesaan secara berkelanjutan melalui pemanfaatan aset produktif desa dan sumber daya bersama dalam koridor kelembagaan.

Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa berdasarkan kebijakan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan UU No 6/2014

tentang Desa telah mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa (Pasal 90 huruf c). BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa (Pasal 87 Ayat 1, tambahan dalam pasal penjelas).

Secara spesifik, Permendesa No 4/2015 tentang BUM Desa sebagaimana tindak lanjut UU No 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa (Pasal 2). Kegiatan ekonomi yang dijalankan BUM Desa antara lain; pemanfaatan sumber daya lokal (Pasal 19), bisnis penyewaan (renting) barang (Pasal 20), usaha perantara (brokering) (Pasal 21), usaha bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (trading) (Pasal 22), bisnis keuangan (financial business) (Pasal 23), usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan, salah satunya desa wisata (Pasal 24).

BUM Desa didirikan melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Pasal 5 Ayat 1). Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa, meliputi: pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial

budaya masyarakat; organisasi pengelola BUM Desa; modal usaha BUM Desa; dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa (AD/ART) (Pasal 5 Ayat 2). Hasil kesepakatan Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa (Pasal 5 Ayat 3). Secara struktur, organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa (Pasal 9). Kepengurusan organisasi yang mengelola BUM Desa merupakan warga desa setempat.

Berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis (Pasal 2), salah satunya yakni pembentukan BUM Desa (Pasal 2 huruf e). Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa (Pasal 5 Ayat 1). Musyawarah Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat (Pasal 5 ayat 1). Kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa, diantaranya; mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam penyusunan kebijakan publik melalui Musyawarah Desa (Pasal 3 Ayat 3 huruf a), dan melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan proses kekeluargaan, dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan publik (Pasal 3 Ayat 3 huruf e).

## **Pemberdayaan desa: berdaya secara ekonomi, sosial, dan politik**

Konsep pemberdayaan masyarakat desa dimaknai secara beragam diantara akademisi dan praktisi dan tidak memiliki definisi yang baku (Eko, 2014). Namun dalam konteks ini, kajian ini menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat desa menurut Samya. Salah satu definisi yang telah dikutip oleh Eko (2014) di antara definisi yang beragam dari akademisi dan praktisi bahwa Samya mendefinisikan pemberdayaan masyarakat desa adalah:

*“Kondisi dimana desa semakin berkembang berlandaskan pada kekuatan yaitu aset dan potensi desa yang dimiliki. Kemandirian desa tidaklah berarti desa berdiri sendiri dalam ruang hampa politik, namun juga tidak bergantung pada instruksi dan bantuan pemerintah di atasnya. Kemandirian desa berarti kapasitas dan inisiatif lokal yang kuat. Inisiatif lokal adalah gagasan, kehendak dan kemauan masyarakat yang berbasis pada kearifan lokal, kebersamaan, kepemimpinan, jaringan, dan solidaritas sosial” (Eko, 2014).*

Berdasarkan definisi di atas, Samya (Eko, 2014) menunjukkan beberapa ciri pemberdayaan masyarakat desa, antara lain; *Pertama*, kemampuan desa mengurus dan mengatur dirinya sendiri dengan kekuatan yang dimiliki. *Kedua*, pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola pembangunan desa yang didukung oleh kemandirian dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan dijalankan secara konsisten. *Ketiga*, sistem pemerintahannya menjunjung tinggi aspirasi dan partisipasi masyarakat, termasuk orang miskin, perempuan, kaum muda, dan yang termarginalkan lainnya. *Keempat*, sumberdaya dikelola secara transparansi dan akutabilitas untuk pembangunan desa yang optimal

agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh masyarakatnya.

Pemberdayaan masyarakat desa dimaknai lebih fleksibel dan luas bahwa tidak hanya sebatas berdaya secara ekonomi, namun berdaya sosial (interaksi dan solidaritas) dan berdaya secara politik (melembagakan demokrasi) juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan, maka tim peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat desa disini adalah perubahan masyarakat desa menjadi lebih berdaya secara ekonomi, sosial, dan politik dalam mengikuti arus pembangunan yang dilaksanakan.

Dengan demikian, BUM Desa dapat kita maknai kelembagaan *“hybrid institutions”* yang difungsikan sebagai wadah kerjasama antara masyarakat (individu maupun kelompok) dengan pemerintah desa (representasi negara di level paling bawah) dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya milik bersama untuk pemberdayaan masyarakat desa berlandaskan Peraturan Desa (hukum formal) dari keputusan hasil musyawarah bersama (demokrasi) dan diberlakukan sesuai dengan konteks (kondisi ekonomi, sosial, dan budaya) desa yang bersangkutan, sebab peraturan desa antara desa satu dengan desa yang lain berbeda.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini perlu dan penting dilakukan karena dua kebutuhan mendasar, yaitu secara empiris dan teoritis. Secara empiris, pemerintah saat ini menghadapi masalah serius merealisasikan program Nawacita di level desa. Sebab, sebagian besar BUM Desa yang telah berdiri belum mampu aktif dan produktif, oleh karena itu penelitian perlu dilakukan pada BUM Desa yang dinilai berhasil oleh pemerintah pusat untuk dipelajari (diteliti) dan hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi para pelaku desa.

Secara teoritis, para peneliti terdahulu belum menggunakan konseptualisasi teori yang memadai dalam menjelaskan kelembagaan BUM Desa secara lebih serius, mendalam, dan komprehensif terhadap kontribusi yang diberikan secara ekonomi dan sosial, serta belum mampu menggambarkan konseptualisasi model dan mekanisme kerja BUM Desa dalam menghasilkan kontribusi tersebut. Dengan pendekatan konseptualisasi teori “*hybrid institutions*”, penelitian ini dibutuhkan untuk mengisi *gap* atau menjadi *state of the art* dari penelitian terdahulu.

Dilatarbelakangi masalah empiris dan *gap* penelitian yang belum dicermati oleh peneliti sebelumnya, artikel ini mengajukan rumusan masalah yaitu bagaimana model dan mekanisme kerja BUM Desa dalam kerangka kerja *hybrid institutions* mengelola dan memanfaatkan hasil dari sumber daya milik bersama di Desa Ponggok?, dan apa kontribusi mengaplikasikan model dan mekanisme kerja BUM Desa sebagai *hybrid institutions* dalam mengelola dan memanfaatkan hasil sumber daya milik bersama untuk pemberdayaan masyarakat desa secara sosial dan ekonomi di Desa Ponggok?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka artikel ini berpijak pada pengalaman empirik berupa studi kasus sebuah desa yakni Desa Ponggok, di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Desa Ponggok memang dinilai banyak pihak sebagai versi ideal pengembangan BUM Desa dalam memberdayakan masyarakat. Tanpa berpretensi mengklaim keberhasilan BUM Desa di Desa Ponggok, artikel ini hanya mengeksplorasi versi otentik pengembangan BUM Desa dalam pemberdayaan masyarakat dalam perspektif para pelaku di Desa Ponggok yang diharapkan dapat menyingkap daya kelembagaan BUM Desa sebagai *hybrid institution*. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi baru atas ruang yang belum

terisi, seperti hasil review penelitian-penelitian terdahulu tersebut.

Dari rumusan masalah penelitian yang diajukan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam pada BUM Desa sebagai *hybrid institution* di Desa Ponggok dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya milik bersama untuk pemberdayaan masyarakat desa. Dari hasil eksplorasi, tim peneliti dapat mengkonseptualisasikan model dan menjelaskan mekanisme kerja BUM Desa sebagai *hybrid institutions* dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya milik bersama untuk pemberdayaan masyarakat desa di Desa Ponggok.

Berdasarkan tujuan tersebut, dalam artikel ini, tim peneliti menyajikan cakupan kajian ini, meliputi; *Pertama*, menggambarkan sketsa kondisi Desa Ponggok, perkembangan BUM Desa, dan hasil BUM Desa mengelola sumber daya milik bersama. *Kedua*, mengkonseptualisasikan model dan menjelaskan mekanisme kerja kelembagaan BUM Desa dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya milik bersama. *Ketiga*, menunjukkan kontribusi model dan mekanisme kerja BUM Desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa secara sosial dan ekonomi.

## METODE

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Desa Ponggok dijadikan lokasi penelitian karena dinilai mampu merubah mekanisme berbasis kelompok (pokdarwis) menjadi berbasis BUM Desa dalam mengelola sumber daya milik bersama (desa wisata berbasis alam) untuk pemberdayaan masyarakat desa. BUM Desa di Desa Ponggok merupakan salah satu BUM Desa terbaik dan dijadikan sebagai percontohan nasional (Kompas, 2016; The Jakarta Post, 2017b). BUM Desa di Desa Ponggok mendapat

predikat sebagai desa terbaik berkategori pemberdayaan dari Pemerintah Pusat (Tempo, 2017). Hal itu mendorong ribuan desa yang berasal baik dari pulau Jawa maupun luar pulau Jawa telah datang melakukan studi banding untuk belajar. Dengan demikian, BUM Desa di Desa Ponggok dipilih karena dinilai relevan dan sangat representatif dengan isu yang diteliti. Terkait dengan waktu kajian, penelitian ini dilakukan sepanjang tahun 2018.

Dalam kegiatan eksplorasi yang dilakukan, tim peneliti menggunakan penelitian kualitatif (Moleong, 2002) dengan strategi studi kasus (Yin, 2012). Berdasarkan permasalahan yang masih bersifat asumsi, penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dirasa relevan (tepat) karena akan lebih mudah mengeksplorasi masalah yang diteliti lebih terperinci, dibatasi oleh waktu, tempat, bersifat lebih kekinian (faktual) dan kontekstual (Bungin, 2006) sesuai dengan rumusan utama masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

Dalam proses kegiatan eksplorasi, data primer dan sekunder dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2012). Wawancara telah dilakukan dengan para informan penelitian, antara lain; Kepala Desa, Sekretaris, Direktur BUM Desa, BPD, Badan Pengawas BUM Desa, Karyawan dan masyarakat sebagai penerima manfaat program pemberdayaan oleh BUM Desa. Data sekunder (dokumen) yang diperoleh dan digunakan digunakan dalam penelitian ini, antara lain; jurnal publikasi, peraturan perundang-undangan (UU Nomor 6/2014 tentang Desa, Permendes Nomor 4 tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang BUM Desa, Peraturan Desa Ponggok tentang BUM Desa Tirta Mandiri, AD/ART BUM Desa Tirta Mandiri, RPJMDes Desa Ponggok, dan Laporan Pertanggungjawaban BUM Desa Tirta Mandiri dari Tahun 2014-2016, monografi

Desa Ponggok. Observasi (pra-penelitian), tim peneliti menginap (*live in*) di Desa Ponggok selama dua minggu di salah satu rumah warga Desa Ponggok. Kemudian, penelitian inti (utama) dilakukan selama mendalam selama bulan Mei-Juli tahun 2018.

Setelah data primer dan sekunder selesai dikumpulkan, tim peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan model interaktif menurut (Miles & Huberman, 1994) melalui tiga tahapan, yaitu; *data reduction*, *data display*, dan *conclusion/verification*. Tahap pertama, data primer dan sekunder diseleksi dengan memilah dan memfokuskan sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan. Tahap kedua, mengorganisasikan data primer dan sekunder dari hasil seleksi data kemudian ditampilkan lebih sistematis agar mudah dilihat keterkaitan antara hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menampilkan hasil kutipan wawancara, tabel, dan grafik. Tahap ketiga, menginterpretasikan data yang telah terorganisasi (hasil dari *display* data) untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan (kesimpulan).

Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi (Moleong, 2002) yaitu melakukan pemeriksaan data dengan cara membandingkan dan mengecek kembali (balik) antara data satu dengan data yang lainnya (hasil temuan) wawancara, observasi, dan dokumentasi agar saling mendukung dan menguatkan satu dengan yang lainnya. Dengan dilakukan uji keabsahan data, hasil penelitian ini memiliki derajat kepercayaan yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan oleh tim peneliti selaku menjadi subjek utama dalam penelitian.

Dari hasil penelitian ini, model dan mekanisme kerja BUM Desa sebagai *hybrid institutions* dalam mengelola dan memanfaatkan hasil sumber daya milik

bersama yang ditemukan oleh tim peneliti ini dapat dijadikan sebagai referensi pembelajaran bagi para aktor desa dalam mengkombinasikan BUM Desa dengan program-program sosial dari Pemerintah Desa. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pengambilan keputusan bagi mereka (para aktor desa) untuk memperbaiki arah, langkah kerja, dan kinerja BUM Desa yang belum mampu aktif dan produktif dalam pemberdayaan masyarakat desa.

Penelitian ini hanya sebatas menjelaskan konseptualisasi model dan mekanisme kerja BUM Desa sebagai *hybrid institutions* dalam mengelola dan memanfaatkan hasil sumber daya milik bersama terhadap kontribusi pemberdayaan desa secara sosial dan ekonomi. Konsep model dan mekanisme kerja dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai panduan melakukan penelitian selanjutnya, berfokus pada aspek praktik. Dengan demikian, penelitian selanjutnya perlu dilakukan agar dapat diketahui efektivitas model dan mekanisme kerjanya, sehingga mendapatkan perbandingan yang jelas dan objektif antara tataran konsep ideal dan kenyataan praktek-empiris di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian hasil dan pembahasan ini, terdapat tiga bagian penting yang secara rinci menjawab rumusan masalah penelitian yang diajukan, antara lain: *Pertama*, menggambarkan kondisi Desa Ponggok, perkembangan BUM Desa, dan hasil BUM Desa mengelola sumber daya milik bersama. *Kedua*, mengkonseptualisasikan model dan menjelaskan mekanisme kerja BUM Desa dalam mengelola sumber daya milik bersama. *Ketiga*, menunjukkan kontribusi model dan mekanisme kerja BUM Desa terhadap pemberdayaan masyarakat secara sosial dan ekonomi.

### 1. Desa Ponggok, Perkembangan BUM

### Desa, dan Hasil Mengelola Sumber Daya Milik Bersama

Secara administratif, Desa Ponggok termasuk salah satu desa di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Desa Ponggok. Sedangkan secara geografis berbatasan dengan desa; Desa Cokro, Kecamatan Tulung di sisi utara dan Kecamatan Karangnom, dan sisi barat dengan Desa Dalangan, Kecamatan Tulung. Desa Ponggok memiliki luas mencapai 77,2255 Ha, yang terbagi menjadi 4 (empat) pedukuhan (dusun) dan terbagi menjadi 6 RW dan RT, yaitu Pedukuhan Ponggok, Jeblogan, Kiringan, dan Umbulsari.

Dari sisi kualitas penduduk Desa Ponggok tergambar dari sketsa tingkat pendidikan dan komposisi penduduk berdasar pencaharian. Hingga tahun 2016, dengan jumlah total penduduk Desa Ponggok sebanyak 2.036 jiwa (609 KK), terdiri dari 1.017 jiwa laki-laki dan 1.019 jiwa perempuan, sebagian besar penduduk usia produktif di Desa Ponggok telah menempuh pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi. Komposisi penduduk usia produktif menurut tingkat pendidikan, antara lain; tamat SD sebanyak 321 orang, tamat SLTP sejumlah 278 orang, 676 orang tamat SLTA, tamat D1/D2 sejumlah 10 orang, 97 orang tamat S1, dan terdapat tamat S2 sebanyak 3 orang (Profil Desa Ponggok, 2017). Gambaran tingkat pendidikan warga Desa Ponggok tersebut menunjukkan kualitas sumber daya manusia sesungguhnya cukup menjadi modal membangun desa.

Sedangkan penduduk Desa Ponggok menurut mata pencaharian sebagian besar bekerja di sektor pariwisata, pertanian, perikanan, perdagangan, jasa dan sebagai karyawan swasta, dengan rincian: pensiunan sejumlah 31 orang), PNS terdiri

dari 32 orang, TNI terdapat 5 orang, petani 48 orang, karyawan swasta sebanyak 428 orang, karyawan BUMD ada 2 orang, Guru Honorer sejumlah 26 orang, buruh harian lepas 300 sejumlah orang), buruh tani 19 orang, jasa 18 orang, Dosen 1 orang, Dokter 2 orang, Wiraswasta sebanyak 228 orang, dan Pedagang 83 orang (Profil Desa Ponggok, 2017). Jumlah tertinggi komposisi mata pencaharian penduduk adalah sebagai karyawan swasta. Hal ini terjadi karena di Desa Ponggok terdapat perusahaan PT. Tirta Investama (TIV) sebuah perusahaan di bawah korporasi multinasional Danone yang memproduksi air minum kemasan dengan merk Aqua. Perusahaan tersebut melakukan aktivitas eksploitasi air di salah satu sumber mata air di Desa Pongggok yakni mata air Sigedang dimana banyak penduduk setempat terserap sebagai pekerja di PT TIV.

Sebelum berkembang seperti saat ini, Desa Ponggok dikenal sebagai desa pada umumnya yakni jauh dari kemajuan. Bahkan pada tahun 2001 Desa Ponggok masih termasuk dalam kategori desa miskin dan masuk dalam daftar desa tertinggal (IDT). Letak geografis di dataran rendah di kaki lereng Merapi, sebenarnya membuat Ponggok kaya dengan sumber mata air seperti umbul Ponggok, Besuki, Kajen, Kapilaler, dan Sigedang. Namun saat itu tidak cukup membuat masyarakat Desa Ponggok sejahtera, karena potensi yang ada belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan optimal.

Berangkat dari konteks semacam itu, pada tahun 2009, Pemerintah Desa Ponggok bersama BPD dan melibatkan unsur tokoh masyarakat membentuk BUM Desa yang ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Desa (Perdes) Nomor 06 Tahun 2009

tentang Pendirian BUM Desa dengan nama BUM Desa Tirta Mandiri. Saat itu BUM Desa Tirta Mandiri belum memfokuskan pengembangan sektor usaha pariwisata. Pada 15 Desember 2009, BUM Desa Tirta Mandiri resmi mengelola usaha Pelayanan Air Bersih (PAB) dan Keuangan Mikro (Simpan-Pinjam). Selanjutnya, BUM Desa Tirta Mandiri mengembangkan aset-aset desa, termasuk memperluas jenis usaha di bidang perikanan dengan membuka penyewaan kolam ikan.

Basis regulasi pendirian BUM Desa saat itu didasarkan pada UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam peraturan UU No 8 tahun 2005, pada BAB VII bagian kelima mengamanatkan bahwa Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan tujuan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Tindaklanjut dari peraturan tersebut, Pemerintah Pusat menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Setelah PP No 72 tahun 2005 ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Klaten kemudian menetapkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang BUM Desa untuk dijadikan pedoman bagi desa-desa di wilayah Klaten, salah satunya Pemerintah Desa Ponggok. Terbitnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat Pemerintah Desa Ponggok menyesuaikan dasar hukum yang baru dengan menerbitkan Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang BUM Desa.

Ketika masyarakat Indonesia sedang ramai membicarakan pembentukan BUM Desa dengan Dana Desa, Pemerintah Desa Ponggok membaca kondisi dengan baik untuk mengembangkan BUM Desa Tirta Mandiri dengan rencana merevitalisasi pengelolaan

pemandian Umbul Ponggok sebagai destinasi wisata baru (*wawancara dengan informan 8, Juli 2018*). Secara geografis, Desa Ponggok memiliki lokasi strategis dalam mengembangkan sektor pariwisata, karena berada di posisi segitiga emas JOGLOSEMAR (Jogja-Solo-Semarang). Desa Ponggok mengambil keuntungan dari Solo sebagai kota Vokasi dan Jogja sebagai kota pelajar dan budaya, sebagai pusat pendidikan dan tujuan wisatawan.

Pemerintah Desa Ponggok melakukan pengembangan BUM Desa dengan melakukan akuisisi pengelolaan Umbul Ponggok yang sebelumnya dikelola oleh pokdarwis. Sebelum dikelola BUM Desa Tirta Mandiri, pemandian Umbul Ponggok yang saat itu dikelola oleh pokdarwis tidak mengalami perkembangan signifikan dalam merubah kondisi perekonomian Desa Ponggok meski mendapat dukungan pendanaan melalui PNPM Pariwisata Pedesaan. Dengan demikian Desa Ponggok mengembangkan potensi unggulan desa berbasis sumber daya air meliputi sektor pertanian, perikanan, budaya dan sumber daya milik bersama berupa sumber mata air (meliputi; Ponggok, Kajen, Besuki, Sigedang, dan Kapilaler) sebagai destinasi desa wisata.

Secara administrasi kewilayahan, Umbul Ponggok berada di Desa Ponggok namun bukan aset milik Desa Ponggok, sebab Umbul Ponggok adalah sumber mata air yang fungsi utamanya untuk irigasi pertanian di bawah Provinsi/ Kementerian PU (*wawancara dengan informan 8, Januari 2018*). Dalam konteks tersebut, Umbul Ponggok merupakan sumber daya bersama dimana kewenangan penguasaannya berada di tangan negara. Namun secara historis, Umbul Ponggok telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga sejak zaman Belanda. Selain dimanfaatkan

untuk irigasi pertanian, sumber mata air Umbul Ponggok juga dimanfaatkan sebagai tempat mencuci pakaian, pemandian, dan dimanfaatkan sebagai air minum oleh warga desa Ponggok sejak zaman Belanda.

Upaya akuisisi dilakukan dengan menegosiasikan dengan kelompok sadar wisata agar dikelola di bawah manajemen BUM Desa (*wawancara dengan informan IF 4, Januari 2018*). Upaya negosiasi yang dilakukan BUM Desa dan Pokdarwis berjalan dengan mulus. Pemerintah Desa Ponggok melalui BUM Desa saat itu menawarkan bagi hasil keuntungan untuk Pokdarwis untuk mengkonsolidasikan pengelolaan Umbul Ponggok di bawah manajemen BUM Desa. Skema bagi hasil tersebut diterima oleh Pokdarwis.

Setelah berhasil melakukan komunikasi dan negosiasi dengan Pokdarwis, Pemerintah Desa Ponggok menjalankan rencana revitalisasi pemandian Umbul Ponggok dengan menggelontorkan dana dari APBDes guna mendorong akselerasi sektor pariwisata (*wawancara dengan informan 7 dan informan 2, Juli 2018*). Setelah direvitalisasi BUM Desa, potensi sumber mata air Umbul Ponggok bukan hanya untuk penyediaan air bersih bagi warga sekitar tanpa mengganggu fungsi utama yaitu sebagai irigasi pertanian dan pemandian masyarakat umum biasa (*wawancara dengan informan 8, Juli 2018*).

Di bawah manajemen BUM Desa, Umbul Ponggok berkembang menjadi destinasi wisata yang sangat populer karena melakukan berbagai inovasi yang ditopang dengan promosi dan pemasaran melalui media sosial. Pemerintah Desa dan BUM Desa mengembangkan Umbul Ponggok menjadi destinasi desa wisata yang menyajikan berbagai keunikan,


seperti; *snorkling* sembari berswafoto dalam air bersama ikan-ikan maupun dengan perlengkapan unik seperti; sepeda motor, sepeda, televisi dan terdapat wahana ninja warior yang menjadi daya tarik para pengunjung/wisatawan.

Pengelolaan di bawah BUM Desa Tirta Mandiri juga membuka peluang usaha baru sebagai multiplier effect dari *booming*-nya Umbul Ponggok sebagai destinasi baru yang sangat populer. Saat ini, BUM Desa setempat tidak saja mendapatkan keuntungan dari spot Umbul Ponggok namun telah mengembangkan toko desa, penyewaan kios, rumah inap (home stay) untuk mendukung keberadaan Umbul Ponggok sebagai destinasi wisata. Selain itu, BUM Desa Tirta Mandiri juga mengembangkan usaha dengan menjual paket wisata termasuk paket wisata edukasi bagi banyak desa yang ingin menggali

pembelajaran pengembangan BUM Desa.

Pengembangan bisnis dengan merevitalisasi Umbul Ponggok tampaknya menjadi strategi tepat bagi BUM Desa Tirta Mandiri. Setelah merevitalisasi Umbul Ponggok sebagai destinasi wisata unggulan, BUM Desa Tirta Mandiri berkembang pesat yang ditunjukkan dengan berlipatnya pendapatan BUM Desa. Hanya dalam kurun waktu tiga tahun berkembang sejak tahun 2014, BUM Desa Tirta Mandiri telah berhasil mendapatkan omzet milyaran tiap tahun dari pemandian Umbul Ponggok (*wawancara dengan informan 1, Januari 2018*). Pada tahun 2013, sebelum mengembangkan umbul ponggok, BUM Desa Tirta Mandiri hanya meraih pendapatan hanya Rp 211,267,700,00 dan kemudian menjadi berlipat-lipat menjadi Rp. 10,300,000,000,00 pada tahun 2016 sebagaimana ditunjukkan dalam **Grafik 1**.

**Grafik 1. Hasil Pendapatan BUM Desa Tirta Mandiri Mengelola Pemandian Umbul Ponggok Tahun 2013-2016**



Sumber: Diolah tim peneliti dari data sekunder LPJ BUM Desa Tirta Mandiri Tahun 2013-2016.

Dari unit-unit usaha yang dijalankan, unit usaha pemandian Umbul Ponggok merupakan penghasil omzet paling besar, yakni mencapai sekitar 90 persen diantara unit usaha lainnya (*wawancara dengan informan 1, Januari 2018*). Sebelum

mengelola dan merevitalisasi Umbul Ponggok pendapatan BUM Desa Tirta Mandiri yang cukup terbilang kecil (sedikit) karena hanya mengembangkan unit usaha simpan pinjam, pelayanan air bersih, dan penyewaan kolam ikan dari aset milik desa


(wawancara dengan informan 3, Juli 2018). BUM Desa Ponggok kemudian menjadi viral dan dikenal secara nasional serta mendapat apresiasi penghargaan sebagai salah satu BUM Desa terbaik dari Pemerintah Pusat (Kementerian Desa), setelah mengelola pemandian Umbul Ponggok.

## 2. Model dan Mekanisme Kerja BUM Desa Mengelola Sumber Daya Milik Bersama

BUM Desa di Desa Ponggok menjadi

contoh untuk menunjukkan karakteristik pengelolaan sumber daya milik bersama berupa potensi sumber daya alam, yaitu sumber mata air Umbul Ponggok. Konseptualisasi model dan mekanisme kerja BUM Desa sebagai *hybrid institutions* mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya milik bersama untuk pemberdayaan masyarakat desa di Desa Ponggok, seperti pada skema **Gambar 1**.

**Gambar 1. Model BUM Desa Sebagai *Hybrid Institutions* Mengelola Sumber Daya Milik Bersama Untuk Pemberdayaan Masyarakat Secara Sosial dan Ekonomi di Desa Ponggok**



Sumber: diolah tim peneliti, 2018.

Berdasarkan konseptualisasi model di atas, mekanisme kerja BUM Desa sebagai *hybrid institutions* dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya milik bersama (pemandian Umbul Ponggok) untuk pemberdayaan masyarakat desa Ponggok secara sosial dan ekonomi, memiliki tiga prasyarat utama secara kelembagaan formal, antara lain:

- a. Membuat Peraturan Desa (Formal) Untuk Mengelola Pemandian Umbul Ponggok

Berbagai aktor yang terlibat, antara lain; Pemerintah Desa Ponggok

(representasi negara), BUM Desa Tirta Mandiri sebagai *hybrid institutions*, warga desa dan masyarakat umum dalam memanfaatkan sumber mata air Umbul Ponggok untuk kebutuhan air bersih maupun obyek wisata telah diatur dengan instrumen hukum formal dalam bentuk peraturan desa dan ditindaklanjuti oleh BUM Desa Tirta Mandiri. Perdes dijadikan sebagai pedoman aturan main dalam menjalankan mekanisme kerja BUM Desa sebagai *hybrid institutions* mengelola sumber daya milik bersama menjadi prasyarat penting yang pertama, yaitu; Pemerintah Desa Ponggok

mendirikan BUM Desa Tirta Mandiri agar dapat mengelola pemandian Umbul Ponggok secara berkesinambungan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan warga desa Ponggok.

Peraturan Desa (Perdes) menjadi pedoman aturan main karena BUM Desa Tirta Mandiri sebagai *hybrid institutions* yang merupakan wadah kerjasama antara pemerintah desa Ponggok dan warga Desa Ponggok dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya milik bersama (sumber mata air Umbul Ponggok). Dengan persetujuan BPD, Pemerintah Desa Ponggok kemudian melakukan pendanaan untuk merevitalisasi pemandian Umbul Ponggok menggunakan dana APBDes. Sesuai dengan Peraturan Desa yang dibuat dari hasil musyawarah antara Pemerintah Desa Ponggok, BPD, dan tokoh masyarakat bahwa BUM Desa Tirta Mandiri memiliki kewenangan mengelola dan memanfaatkan pemandian Umbul Ponggok sebagai salah satu unit usaha baru mulai tahun 2014. Dengan adanya kesepakatan antara kelompok-kelompok sadar wisata dan pemerintah desa Ponggok, pemandian Umbul Ponggok saat ini dikelola melalui satu pintu manajemen oleh BUM Desa Tirta Mandiri.

Sesuai dengan ketentuan Permendes No 4/2015 tentang BUM Desa bahwa BUM Desa dengan segala unit-unit usaha yang dikelola dan dikembangkan memiliki kedudukan terpisah dengan Pemerintah Desa, oleh karena itu BUM Desa dikelola oleh warga desa setempat dan dijalankan dengan manajemen yang mandiri. Dalam menjalankan manajemen secara mandiri, Pemerintah Desa Ponggok bersama BPD telah membentuk pengurus BUM Desa dan

ditetapkan dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa. Sedangkan untuk karyawan, BUM Desa Tirta Mandiri mengorganisasikan mulai dari tahap seleksi, penerimaan, penempatan posisi kerja, dan gaji karyawan. Karyawan BUM Desa Tirta Mandiri merupakan warga desa Ponggok sendiri.

BUM Desa Tirta Mandiri berpedoman berdasarkan AD/ART yang telah dibuat dalam mengoperasionalkan unit usaha pemandian Umbul Ponggok. BUM Desa Tirta Mandiri juga mengorganisasikan pedagang kecil di area pemandian Umbul Ponggok dengan peraturan (berupa tata tertib) yang berisi tindakan yang wajib dilakukan, larangan yang perlu dihindari beserta sanksi kepada warga desa maupun kepada para pengunjung yang melanggar ketentuan agar tetap menjaga etika, perilaku, dan keselamatan selama berada di lokasi Umbul Ponggok.

b. Mengembangkan Pendanaan Investasi Pemandian Umbul Ponggok

Di samping menggunakan sumber pendanaan dari APBDes, Pemerintah Desa Ponggok mengembangkan sumber pendanaan yang diperoleh dari pihak ketiga yakni perusahaan dan dari investasi warga desa Ponggok. Dengan menggunakan dana APBDes maupun pendanaan dari pihak lain, Pemerintah Desa Ponggok berhasil melakukan renovasi pemandian Umbul Ponggok secara menyeluruh dan menjadikan sebagai salah satu unit usaha pariwisata dengan pendapatan paling dominan di bawah manajemen BUM Desa Tirta Mandiri.

Desa Ponggok dikategorikan sebagai desa mandiri bukan hanya karena peranan BUM Desa Tirta Mandiri yang sedang

*booming* secara nasional beberapa tahun terakhir. Desa Ponggok dikategorikan sebagai desa mandiri sejak menjalin kerjasama dengan PT TIV. Begitu juga dengan dana yang digunakan untuk mengembangkan pemandian Umbul Ponggok, Pemerintah Desa Ponggok menggunakan dana PADes yang sebagian besar ditopang dari pendapatan yang diperoleh dari PT. TIV Aqua dan bukan dengan menggunakan Dana Desa dari Pemerintah Pusat.

Pemerintah Desa Ponggok menjalin kerjasama dengan PT. TIV Aqua sejak tahun 1990-1999 ketika masa pemerintahan Kepala Desa Sunarta. Pada masa kepemimpinan Sunarta, PT TIV Aqua ingin membeli sebagian wilayah Desa Ponggok yang memiliki sumber mata air, yaitu Sigedang. PT TIV Aqua bermaksud membeli sumber mata air Sigedang untuk mengembangkan industri air minum kemasan guna meningkatkan produksi dan kebutuhan pasar. Pada masa kepemimpinan Sunarta, Pemerintah Desa Ponggok dan PT. TIV Aqua kemudian “menjual” wilayah sumber mata air Sidedang dengan beberapa kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak, antara lain; *Pertama*, Pemerintah Desa Ponggok mendapatkan penggantian lahan seluas 7.815 Ha dan tanah kas desa semula hanya seluas 1.147 Ha ditambah menjadi 3.955 Ha dari PT. TIV Aqua. *Kedua*, PT. TIV Aqua wajib mengambil tenaga kerja (pekerja) sebanyak 40% dari warga asli desa Ponggok. *Ketiga*, PT. TIV Aqua wajib memberikan kontribusi terhadap PADes setiap bulan dari setiap botol air kemasan (mendapat keuntungan sebesar 1,75 rupiah ) yang terjual (*Dokumen RPJMDes Desa Ponggok tahun 2014-2019*).

Saat ini, Pemerintah Desa Ponggok ditopang dengan PADes terbesar dari PT. TIV Aqua mencapai Rp 1,5 Milyar setiap tahun dengan rata-rata mencapai Rp 100 Juta setiap bulan. Selain itu, Pemerintah Desa Ponggok membuka investasi kepada warga desa Ponggok untuk menanam saham ke BUM Desa Tirta Mandiri guna mengembangkan unit-unit usaha, salah satunya pengembangan rekreasi pemandian Umbul Ponggok. Warga desa berinvestasi sebesar Rp 5 Juta untuk individu, sementara pada masing masing RW sebesar Rp 40 Juta, dan bagi setiap orang yang tergabung dalam kelompok pengelola Umbul Ponggok sebelum dikelola BUM Desa Tirta Mandiri sebesar Rp 25 Juta. Warga desa Ponggok yang berinvestasi mendapat keuntungan sebesar 10% setiap bulannya dari hasil pendapatan yang diperoleh BUM Desa Tirta Mandiri mengelola unit-unit usaha, salah satunya pemandian Umbul Ponggok. Selain dimanfaatkan untuk mengembangkan unit usaha pemandian Umbul Ponggok, dana investasi dari warga desa juga dimanfaatkan oleh BUM Desa Tirta Mandiri untuk mengembangkan unit usaha lainnya, seperti membangun toko desa.

Berdasarkan data BUM Desa Tirta Mandiri tercatat investor warga desa sebesar Rp 5 Juta setiap orang dapat dirinci, sebagai berikut; RW 1 (58 orang), RW 2 (46 orang), RW 3 (69 orang), RW 4 (60 orang), RW 5 (44 orang), dan RW 6 (30 orang). Investor dari Perangkat Desa, BPD dan BP masing-masing menginvestasikan sebesar Rp 10 Juta. Investor perorangan dari kelompok pengelola pemandian Umbul Ponggok sebesar Rp 25 Juta. Kemudian, investor warga (kelompok) dari RW 1-RW

6 masing-masing menginvestasikan sebesar Rp 40 Juta. Jumlah investor warga Ponggok dari tahun 2014 hingga tahun 2018 meningkat signifikan, dari 150 KK pada tahun 2014 menjadi 300 KK pada tahun 2018 dengan total dana investasi mencapai Rp 2 Milyar.

c. Membuat Mekanisme Distribusi Hasil Pemandian Umbul Ponggok

Prasyarat utama ketiga, yaitu mendistribusikan hasil (pendapatan) pemandian Umbul Ponggok berdasarkan AD/ART yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, terdapat dua aspek dalam mekanisme kerja dalam aturan mendistribusikan hasil mengelola pemandian Umbul Ponggok, yaitu mekanisme aturan umum dan khusus.

1) Mekanisme Aturan Umum (Kumulatif)

Mekanisme kerja aturan yang diberlakukan untuk semua sektor unit usaha sebagai akumulasi hasil pendapatan yang diperoleh BUM Desa Tirta Mandiri berdasarkan AD/ART yang ditetapkan. Pembagian hasil usaha berdasarkan AD/ART yang telah ditetapkan, yaitu (1) hasil usaha dari pendapatan BUM Desa Tirta Mandiri ditetapkan berdasarkan prosentase dari hasil laba netto (bersih) dengan berpedoman kepada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan. (2) pembagian hasil usaha setiap akhir tahun bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban dengan realisasi sebagai berikut; (a) Disetor ke APBDes sebesar 30%, (b) Pemupukan Modal BUM Desa sebesar 25%, (c) Insentif Komisaris, Dewan Komisaris, dan Pengurus sebesar 15%, (d) Cadangan modal sebesar 10%, (e) Dana pendidikan

dan pelatihan pengurusan sebesar 10%, dan (f) Insentif Badan pengawas sebesar 10 %. (3) insentif diberikan kepada karyawan sebesar 1 % dari nilai pendapatan kotor dan menjadi biaya insentif dikeluarkan pada tahun berikutnya.

2) Mekanisme Aturan Khusus

Mekanisme aturan khusus adalah aturan yang telah disepakati dalam bagi hasil investasi kepada para investor warga desa. Berdasarkan AD/ART BUM Desa Tirta Mandiri dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan investor atau pemodal adalah pihak yang memiliki modal untuk dipinjamkan atau diinvestasikan. Modal dipinjamkan oleh pemodal dengan cara membeli surat surat berharga yang ditawarkan oleh emiten. Investor memperoleh keuntungan berupa dividen. Investor yang dimaksud disini adalah warga atau organisasi yang ada di Desa Ponggok. Dalam aturan AD/ART ini yang dimaksud bagi hasil investasi adalah suatu bentuk aktiva yang di tanamkan pihak luar BUMDes dalam bentuk saham guna memperoleh deviden sesuai dengan prosentase nilai investasi yang di tanam oleh investor. Deviden yang dimaksud berasal dari persewaan pelampung, snorkel, kaki katak dan kamera. Besar nilai deviden diatur dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Pembagian prosentase Deviden dari persewaan pelampung, snorkel dan kaki katak sebagai berikut: (a) Pemilik 50%, (b) Biaya perawatan dan cadangan kerusakan 25%, dan (c) Kas BUM Desa 25%. Kemudian, (2) Pembagian prosentase deviden dari persewaan kamera sebagai

berikut: (a) Pemilik 45%, (b) Biaya perawatan dan cadangan kerusakan 30%, dan (c) Kas BUMDes 25%.

### 3. Kontribusi BUM Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Secara Sosial dan Ekonomi

Berdasarkan dari hasil musyawarah desa, Pemerintah Desa Ponggok telah memberikan kewenangan kepada BUM Desa Tirta Mandiri untuk mengelola pemandian Umbul Ponggok sebagai unit usaha sektor pariwisata (desa wisata) agar dimanfaatkan dalam pemberdayaan masyarakat desa secara ekonomi. BUM Desa sebagai *hybrid institutions* memiliki peran dan fungsi secara langsung dan tidak langsung dalam memanfaatkan pemandian Umbul Ponggok. Secara langsung, BUM Desa Tirta Mandiri menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan sosial desa. Secara tidak langsung, BUM Desa Tirta Mandiri menjadi lembaga yang berkontribusi terhadap PADes guna mendorong dalam upaya merealisasikan program-program perlindungan sosial masyarakat yang ditetapkan (kebijakan) Pemerintah Desa Ponggok.

#### a. Pemberdayaan Masyarakat Secara Langsung

Pemandian Umbul Ponggok yang dikelola BUM Desa Tirta Mandiri telah mendorong perekonomian warga desa Ponggok. Sebelum pemandian Umbul Ponggok dikelola BUM Desa, banyak pemuda dan preman tidak bekerja/menganggur. Namun setelah dikelola BUM Desa Tirta Mandiri dan ternyata mampu mendatangkan banyak pengunjung, sektor desa wisata pemandiran Umbul Ponggok mampu membuka lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi mereka.

Tidak hanya itu saja, para ibu sekitar Umbul Ponggok yang tidak bekerja, saat ini bisa berdagang dengan membuka toko, warung makan baik dalam area dan di luar area pemandian. Bahkan, warga sekitar juga mengembangkan *homestay* untuk pengunjung. Secara ekonomi bisa dikatakan bahwa mereka kini lebih sejahtera dari banyaknya pengunjung yang datang ke pemandian Umbul Ponggok. Sebelumnya, mereka hanya mengandalkan pendapatan dari pekerjaan serabutan, namun saat ini sehari-hari mampu melayani para pengunjung. Bagi warga desa Ponggok, BUM Desa Tirta Mandiri juga membuka investasi sesuai dengan besaran yang ditetapkan antara Rp 5 Juta, Rp 10 Juta, Rp 25 Juta, dan Rp 40 Juta. Investasi ini secara langsung juga meningkatkan pendapatan warga desa Ponggok dari bagi hasil pendapatan yang diperoleh BUM Desa (*wawancara dengan informan 9, Januari 2018*).

BUM Desa Tirta Mandiri juga bermitra dengan kelompok perempuan (PKK) di sektor pemandian Umbul Ponggok. Kelompok perempuan (PKK) telah mengembangkan Usaha Kecil Mikro berupa makanan ringan olahan berbahan ikan nila untuk dijual kepada para pengunjung. Produk makanan ringan olahan berbahan ikan nila yang dihasilkan oleh kelompok perempuan (PKK) dimasukan pada tiket masuk pemandian Umbul Ponggok. Secara langsung, kelompok perempuan (PKK) mendapatkan hasil penjualan produk yang dihasilkan untuk pendapatannya.

#### b. Pemberdayaan Masyarakat Secara Tidak Langsung

Pemberdayaan masyarakat tidak langsung yang diinisiasi perintah Desa Ponggok berupa program-program

perlindungan sosial untuk warga desa, antara lain Program BPJS Gratis bagi warga kurang mampu, Program beasiswa “Satu Rumah Satu Mahasiswa”, dan Program Bantuan Kepada Para Lansia (Lauk Pauk). Pembiayaan program-program perlindungan sosial tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah pada kelompok rentan seperti warga miskin, lansia, dan anak kurang mampu sehingga dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. Jika kerentanan tersebut dapat direduksi, maka warga dapat mengembangkan diri untuk mencapai kesejahteraan.

Program perlindungan tersebut dimungkinkan terlaksana karena BUM Desa memberikan kontribusi dari hasil unit-unit usaha (dalam konteks ini, pemandian Umbul Ponggok) kepada PADes sesuai dengan AD/ART yang ditetapkan sebesar 30%. Dari hasil kontribusi BUM Desa kepada PADes desa, Pemerintah Desa melalui APBDes memiliki kelonggaran dalam mengalokasikan kontribusi dana PADes dari BUM Desa untuk merealisasikan program-program sosial masyarakat desa tersebut.

Pemerintah Desa Ponggok memberikan Program BPJS Gratis bagi warga kurang mampu dengan kategori kelas 3, Program Satu Rumah Satu Mahasiswa (Mahasiswa) dengan besaran beasiswa Rp 300.000,00 setiap orang/bulan, dan Program Bantuan Kepada Para Lansia (Lauk Pauk) sebesar Rp 300.000,00 setiap orang/tahun. Proses penyaluran dana yang diberikan kepada target sasaran dilakukan langsung oleh petugas pemerintah desa kepada warga penerima, melalui rekening bagi para mahasiswa, BPJS Gratis langsung dibayarkan oleh petugas, dan penyaluran

bantuan bagi lansia melalui masing-masing Ketua RW yang ada.

Berdasarkan RPJMDes Desa Ponggok, kontribusi BUM Desa Tirta Mandiri terhadap PADes Pemerintah Desa Ponggok selama lima tahun telah tercatat sebagai berikut: pada tahun 2010 (Rp 30.000.000,00), pada tahun 2011 (Rp 55.000.000,00), pada tahun 2012 (Rp 70.000.000,00), pada tahun 2013 (Rp 80.000.000,00), dan pada tahun 2014 (Rp 350.000.000,00). Dari perolehan kontribusi ini, Pemerintah Desa telah mengestimasi bahwa dengan pendapatan yang telah dihasilkan BUM Desa Tirta Mandiri per bulan mencapai Rp 150.000.000,00 pada tahun 2015, maka kontribusi yang diberikan kepada PADes mencapai Rp 540.000.000,00 per tahun. Kemudian, berdasarkan dari dokumen pertanggungjawaban pada tahun 2017, Pemerintah Desa Ponggok memanfaatkan kontribusi tersebut untuk diberikan kepada 36 mahasiswa baik yang menempuh diploma maupun sarjana, 257 peserta BPJS gratis kelas 3, dan 54 orang warga lansia/jompo.

## KESIMPULAN

Kebijakan perubahan model pendekatan pemberdayaan masyarakat desa di Indonesia menggunakan kelembagaan formal adalah salah satu program prioritas Nawacita dan terobosan pembangunan desa yang dilakukan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (tahun 2014-2019). Perubahan model tersebut terutama diorientasikan untuk mereduksi masalah kemiskinan di level desa dengan mendirikan dan mengembangkan BUM Desa setelah UU No 6 tentang Desa ditetapkan. Terobosan mendasar yang dilakukan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan UU No 6 Tahun 2014, yaitu mengelola dan memanfaatkan sumber daya milik bersama di level desa untuk

pemberdayaan desa menggunakan BUM Desa. Berbeda ketika pemerintahan SBY, mengelola dan memanfaatkan sumber daya milik bersama untuk pemberdayaan desa menggunakan pendekatan berbasis komunitas (kelompok).

Berjalan selama tiga tahun sejak UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa ditetapkan, BUM Desa telah mengalami peningkatan jumlah secara signifikan dan menimbulkan *booming* di Indonesia. Meskipun jumlah BUM Desa secara signifikan meningkat, sebagian besar dari BUM Desa yang berdiri belum mampu aktif dan produktif dalam mengelola dan memanfaatkan hasil sumber daya milik bersama untuk pemberdayaan desa perlu dipahami secara dekat dan lebih mendalam. Oleh karena itu, fenomena *booming* BUM Desa yang sedang terjadi di masyarakat perlu dipahami dengan bingkai pendekatan konseptual teori *hybrid institutions* agar dapat memahami mekanisme kerja secara kelembagaan formal dalam mengelola sumber daya milik bersama.

Secara konseptual, *hybrid institutions* merupakan lembaga formal yang mewadahi berbagai kepentingan aktor (individu, kelompok, negara) dan berfungsi menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai rezim kepemilikan (publik, privat, dan komunitas) untuk dikelola secara seimbang dan diatur berdasarkan peraturan hukum (*formal regulation*) sebagai instrumen operasional dalam mengelola dan memanfaatkan hasil sumber daya milik bersama. Sedangkan mekanisme kerja dalam proses mengelola sumber daya milik bersama, *hybrid institutions* berpedoman pada kesepakatan bersama (*moral commitment, collective standards, social norms, dan network processes*) dengan berprinsip kerjasama yang mandiri berdasarkan pendekatan hukum (formal) yang telah ditetapkan untuk memaksimalkan manfaat yang bisa diberikan secara nyata kepada individu, kelompok, dan pemerintah desa.

Berdasarkan kerangka kerja konseptual di atas, artikel ini menunjukkan bagaimana konsep *hybrid institution* bekerja pada aras lokal desa melalui BUM Desa. Mekanisme kerja kelembagaan BUM Desa dalam mengelola dan memanfaatkan pemandian umbul ponggok untuk pemberdayaan masyarakat desa oleh Pemerintah Desa Ponggok, memiliki tiga tahapan utama sebagai berikut; *pertama*, membuat peraturan desa untuk mengelola dan memanfaatkan pemandian umbul ponggok melalui Musyawarah Desa (Musdes). *Kedua*, mengembangkan pemandian umbul ponggok menggunakan dana APBDes dan pendanaan investasi dari warga desa. *Ketiga*, mendistribusikan hasil dari mengelola pemandian umbul ponggok dilakukan melalui ketentuan mekanisme aturan umum (komulatif) dan aturan khusus berdasarkan AD/ART yang ditetapkan.

Menurut pertimbangan Pemerintah Desa Ponggok, BUM Desa dipilih karena dinilai mampu menyediakan kemudahan dalam membangun konsensus yang dilembangkan dalam aturan main secara formal diantara para pelakunya baik pemerintah desa dan BPD, kelompok sosial, dan warga desa. *Hybrid institution* menyediakan wadah bagi para pelakunya untuk melakukan negosiasi dan membangun kesepakatan yang diikat dalam aturan formal.

Insentif yang ditawarkan oleh model ini berupa: *Pertama* mengkonsolidasikan berbagai potensi dan sumber daya dan para pelakunya yang diorientasikan untuk memberdayakan masyarakat. Kunci dari upaya konsolidasi tersebut adalah adanya bekal kewenangan yang dimiliki BUM Desa sebagai institusi ekonomi formal desa sebagai model kelembagaan yang dipilih Desa Ponggok dimana BUM Desa ditempatkan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. *Kedua*, menyediakan mesin pengelolaan konflik yang efektif dimana konflik

diselesaikan melalui konsensus yang mengikat antara pemerintah desa dan BPD; kelompok sosial desa dan warganya. Adanya ruang untuk membangun konsensus tersebut menyimpan makna bahwa warga didudukkan secara setara dalam pengambil keputusan yang berdaya secara politik. *Ketiga, hybrid institution* ini membuka ruang pelibatan masyarakat (*engagement*).

Dalam pandangan umum, BUM Desa masih jamak anggapan bahwa milik pemerintah desa. Namun, Pemerintah Desa Ponggok mencoba menunjukkan upaya membalik anggapan tersebut dengan melibatkan warga sebagai pihak yang turut memiliki BUM Desa. Mekanisme pelibatan masyarakat desa tersebut dibuka dengan membuka kran investasi bagi warga setempat. Mekanisme tersebut menyediakan struktur insentif bagi warga desa dalam memiliki BUM Desa secara nyata. Dengan menempatkan warga sebagai penerima manfaat sekaligus pemilik BUM Desa, Pemerintah Desa Ponggok mendorong masyarakat desa agar terberdayakan baik secara langsung (mereduksi pengangguran, meningkatkan pendapatan warga desa, dan berkembangnya usaha kecil mikro), maupun secara tidak langsung melalui realisasi program-program perlindungan sosial pemerintah desa (BPJS Gratis, Beasiswa Pendidikan Bagi Mahasiswa, dan Bantuan Bagi Warga Lansia). Secara politis, warga juga berdaya karena ditempatkan sebagai subyek pengambil keputusan dalam mengelola sumber daya bersama secara demokratis.

## SARAN

Hasil penelitian ini telah memberikan gambaran mekanisme kerja BUM Desa di Desa Ponggok dalam mengelola sumber daya milik bersama yang dimiliki untuk pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi pemerintah desa lainnya yang sedang atau ingin merintis mengembangkan

BUM Desa. Dari hasil penelitian yang diperoleh ini, maka tim peneliti dapat memberikan saran, yaitu: bagi praktisi desa dan akademisi/peneliti.

Bagi praktisi desa, mekanisme kerja BUM Desa ideal menurut Pemerintah Desa Ponggok ini perlu disesuaikan dengan karakteristik desa masing-masing karena setiap desa memiliki potensi sumber daya alam, situasi dan kondisi sosial, budaya, dan politik yang tidak sama dengan Ponggok, oleh karena itu setiap desa harus mampu menentukan keunggulan potensi yang dimiliki dan menemukan cara inovatif dalam mengembangkan BUM Desa sesuai ciri khas desanya masing-masing.

Bagi akademisi/peneliti, yaitu: penelitian ini membuka ruang diskusi baru dan perlu tindak lanjut penelitian berikutnya karena penelitian ini masih terbatas menggunakan sudut pandang dari para aktor (pelaku) utama yang terlibat langsung pada BUM Desa di Desa Ponggok, sehingga para peneliti lain dapat mengkaji pada tindak praktik dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini menggunakan Hibah Peneliti Dosen Pemula (PDP) dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2018. Tim peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Kemenristekdikti atas Hibah PDP yang diberikan, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dan dipertanggungjawabkan dengan hasil publikasi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, A., & Gupta, K. (2005). Decentralization and Participation: The Governance of Common Pool Resources in Nepal's Terai. *World Development*, 33(7), 1101–1114. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.04.009>
- Antlov, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L.

- (2016). Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economical Studies*, 1–40. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047>
- Bromley, D. W. (1992). The Commons, Common Property, and Environmental Policy. *Environmental and Resource Economics*, 2(1), 1–17. <https://doi.org/10.1007/BF00324686>
- Bungin, B. (2006). *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chou, C. (2010). *The Local Governance of Common Pool Resources: The Case of Irrigation Water in Cambodia*. Cambodia: Cambodia Development Resource Institute. Retrieved from <https://www.cdri.org.kh/publication-page-old/pub/wp/wp47e.pdf>
- Eko, S. (2014). *Desa Membangun Indonesia (Pertama)*. Sleman: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Gerber, J.-D., Nahrath, S., Reynard, E., & Thomi, L. (2008). The role of common pool resource institutions in the implementation of Swiss natural resource management policy. *International Journal of the Commons*, 2(2), 222–247. <https://doi.org/10.18352/ijc.44>
- German, L. A., & Keeler, A. (2010). “Hybrid Institutions”: Applications of Common Property Theory Beyond Discrete Property Regimes. *International Journal of the Commons*, 4(1), 571–596.
- German, L., & Keeler, A. (2009). “Hybrid institutions”: Applications of Common Property Theory Beyond Discrete Tenure Regimes. *International Journal of the Commons*, 4(1), 571. <https://doi.org/10.18352/ijc.108>
- Hanida, R. P., Irawan, B., Syamsurizaldi, S., & Rahayu, W. K. (2017). Collaboration of *Stakeholders* in Formation and Development Nagari-Owned Enterprise. *Policy & Governance Review*, 1(3), 213. <https://doi.org/10.30589/pgr.v1i3.58>
- Hardijono, R., Maryunani, M., Yustika, A. E., & Ananda, C. F. (2014). Economic Independence Of The Village Through Institutional Village Enterprises (BUMDes). *IOSR Journal of Economics and Finance*, 3(2), 21–30. <https://doi.org/10.9790/5933-03232130>
- Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons. *Science, New Series*, 162(3859), 1243–1248.
- Heltberg, R. (2002). Property Rights and Natural Resource Management in Developing Country. *Journal of Economic Surveys*, 16(2).
- Hidayati, U. M. I. (2015). Performance Analysis of Village-Owned Enterprise Managers as a Basic of Designing Education and Training, 7(32), 143–147.
- Kementerian Keuangan. (2018). Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2018. Retrieved from <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5800>
- Kementerian Pariwisata. (2014). PNPM Mandiri Pariwisata. Retrieved from <http://www.kemepar.go.id/asp/detil.asp?c=21&id=2504>
- Kompas. (2015). Kementerian Desa Targetkan 40.000 BUMDes Dibentuk Tahun Ini. *Kompas.Com*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2015/02/02/03565271/Kementerian.Des.Targetkan.40.000.BUMDes.Dibentuk.Tahun.Ini>
- Kompas. (2016). Contohnya Desa Pongok, Setahun Hasilkan Rp 6,5 Miliar. *Kompas.Com*. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2016/09/27/06320091/contohnya.desa.pongok.setahun.hasilkan.rp.6.5.miliar>
- Kompas. (2017a). Dana Rp 1,1 Miliar Untuk Desa Tertinggal Dianggap Kurang. *Kompas*.

- Com. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/01/15251321/dana.rp.1.1.miliar.untuk.desa.tertinggal.dianggap.kurang>
- Kompas. (2017b). Jumlah BUMDes Mencapai 18.446 Unit. *Kompas.Com*. Retrieved from <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/03/27/185143526/jumlah.bumdes.mencapai.18.446.unit>
- Kushartono, E. W. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 13(No 1), 67–81.
- Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1994). *An Expedited Sourcebook: Qualitative Data Analysis* (Second Edition). USA: Sage Publication.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ostrom, E. (2006). The value-added of laboratory experiments for the study of institutions and common-pool resources. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 61, 149–163. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2005.02.008>
- Ostrom, E. (2008). The Challenge of Common-Pool Resources. *Environment: Science and Policy for Sustainable Development*, 50(4), 8–21. <https://doi.org/10.3200/ENVT.50.4.8-21>
- Pollock, I., & Kendrick, A. (2015). *15 Years of Indonesia's National Community-Driven Development Programs*. Jakarta: The World Bank – PNPM Support Facility, Jakarta, Indonesia.
- Prabowo, T. H. E. (2014). Developing Bumdes (Village-owned Enterprise) for Sustainable Poverty Alleviation Model Village Community Study in Bleberan-Gunung Kidul-Indonesia. *World Applied Sciences Journal 30 (Innovation Challenges in Multidisciplinary Research & Practice)*, 19–26. <https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2014.30.icmrp.4>
- Purnamasari, Y.R. (2016). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 1(2), 31–42.
- Ribawanto, S. C. B. R. H. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Rist, S., Chidambaranathan, M., Escobar, C., Wiesmann, U., & Zimmermann, A. (2007). Moving from Sustainable Management to Sustainable Governance of Natural Resources: The Role of Social Learning Processes in Rural India, Bolivia and Mali. *Journal of Rural Studies*, 23(1), 23–37. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2006.02.006>
- Schlager, E., & Ostrom, E. (1992). Property-Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis. *Land Economics*, 68(3), 249–262. <https://doi.org/10.2307/3146375>
- Setyobakti, M. H. (2017). Identification of Business Enterprises Bumdes Based on Social and Economic Aspect. *Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen (JEMA)*, 14(2), 10.
- Suastika, I. N. (2017). Village Enterprises (A Case Study of Rural Enterprise-Based Social Capital at The Purwakerti Village Community). *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 12(4), 4.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, I. N., & Saputra, R. (2017). The Role of The Village Business Agency As Creative Economic Implementation In Order of Community Empowerment of Villages of Cagak Road Subang District

- West Java Province. *International Journal of Information Technology and Business Management*, 58(1), 14.
- Suriadi, A., Rudjiman, Mahalli, K., Achmad, N., & Muda, I. (2015). The Applicative Model of The Village\_Owned Enterprises (BUMDes) Development In North Sumatera. *European Centre for Research Training and Development UK*, 3(12), 48–62.
- Tempo. (2017). Ponggok Jadi Desa Wisata Terbaik, Ratusan Warganya Jadi Investor - Nasional Tempo.co.html. *Tempo*. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/876100/pongok-jadi-desa-wisata-terbaik-ratusan-warganya-jadi-investor>
- The Jakarta Post. (2017a). Govt announces progress in human development, cultural affairs. The Jakarta Post.com. Retrieved from <http://www.thejakartapost.com/adv/2017/10/27/govt-announces-progress-in-human-development-cultural-affairs.html>
- The Jakarta Post. (2017b). Ponggok: example of independent village financially. The Jakarta Post.com. Retrieved from <http://www.thejakartapost.com/news/2017/08/24/pongok-example-of-independent-village-financially.html>
- Viva. (2016). Desa Wisata Tak Lagi Jadi Fokus Kementerian Pariwisata. *Viva.Co.Id*. Retrieved from <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/757120-desa-wisata-tak-lagi-jadi-fokus-kementerian-pariwisata>
- Wade, R. (1987). The Management of Common Property Resources : Collective Action as an Alternative to Privatisation or State Regulation. *Cambridge Journal of Economic*, 11, 95–106.
- Warburton, E. (2016). Jokowi and the New Developmentalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(3), 297–320. <https://doi.org/10.1080/00074918.2016.1249262>
- Wiagustini, N. L. P. (2015). Partnership Strategy of Village Owned Enterprises (Village Credit Institutions and Village Markets) In Denpasar City, Indonesia. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, III(4), 1–20.
- Yin, R. K. (2012). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yulianto, T. (2017). BUMDes dan Ekonomi Kreatif. *Kompas*, p. 6.

**ELEMEN-ELEMEN PENDUKUNG PROSES ASESMEN  
PADA PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT UNTUK LINGKUNGAN  
KONDUSIF BAGI ANAK**

***SUPPORTING ELEMENTS OF AN ASSESSMENT PROCESS IN A COMMUNITY  
DEVELOPMENT PROGRAM TOWARDS CONDUCIVE ENVIRONMENT FOR  
CHILDREN***

**Ni Luh Putu Maitra Agastya, Getar Hati, Sari Viciawati Machdum**

Departemen Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Indonesia, Depok  
Email : [m.agastya@ui.ac.id](mailto:m.agastya@ui.ac.id)

Diterima: 17 Mei 2018, Direvisi: 3 Oktober 2018; Disetujui: 3 Desember 2018

**Abstrak**

Tahap identifikasi kebutuhan dan permasalahan (*assessment*) adalah tahapan kedua dalam pemberdayaan masyarakat setelah melakukan ‘proses menjalin relasi’ (*engagement*). Tahapan identifikasi kebutuhan dan permasalahan merupakan tahapan yang penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. Tanpa hasil identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang memadai, tujuan pengembangan masyarakat sulit tercapai. Tahapan identifikasi kebutuhan dan permasalahan dalam proses pemberdayaan masyarakat seharusnya tidak menjadi langkah awal yang kaku dalam sebuah proyek kegiatan. Sebaliknya, tahapan tersebut merupakan salah satu langkah yang ada dalam siklus kegiatan program berkelanjutan dalam rangka upaya pembelajaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahannya. Artikel ini mendeskripsikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia (Puska Kesos UI) di salah satu wilayah binaannya di Kelurahan Cinangka, Depok. Proses pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan sejak tahun 2014 sampai saat ini memperlihatkan bahwa keberlangsungan program pemberdayaan membutuhkan siklus pemberdayaan yang dinamis dan tidak linear. Upaya *assessment* non liner terus dilaksanakan oleh Puska Kesos UI. melibatkan berbagai pemangku kepentingan di komunitas (anak, pemuda, orang tua dan tokoh masyarakat). Artikel ini menemukan bahwa identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang komprehensif sangat penting untuk perencanaan dan implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Selain itu, rasa memiliki dari anggota komunitas--pemuda dan anak-anak, membantu pengembangan cakupan program dengan menggandeng pemangku kepentingan yang lebih luas di komunitasnya. Pada saat ini, komunitas di Kelurahan Cinangka, Depok, memiliki pusat belajar komunitas kini yang telah beroperasi penuh dengan berbagai kegiatan untuk anak-anak dan keluarga.

**Kata Kunci:** *pemberdayaan masyarakat, pelayanan sosial, pembangunan sosial, kesejahteraan anak, pemuda*

**Abstract**

*In a community development program, assessment is the second step conducted following the engagement process. Assessment is a crucial process. Without sufficient data deriving from the assessment process, the community development goals will be challenging to achieve. In its implementation, an assessment process in the community development is not a rigid step. Conversely, it is a continuous step in the planning and implementation of a program towards sustainability. Assessment is also a learning effort for the community in meeting needs and solving issues. This article describes the community development initiative led by Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial (Puska Kesos UI) in Cinangka, Depok. Through this initiative, that was started in 2014; we learned that the empowerment process within a community development is dynamic and non-linear. Identification of issues and resources is a continuous process that the organization*

*conducts. Through this initiative, we found that a comprehensive assessment is essential towards planning and implementation of sustainable community development. Moreover, a sense of belonging from youth and children as part of the community enhanced the program's sustainability through engaging broader networks in the community. Currently, the community organizes a learning center that is in full operation with various activities for children and families.*

**Keywords:** *community development, social services, social development, child welfare, youth*

## PENDAHULUAN

Saat ini, Indonesia telah masuk ke dalam kategori negara berpendapatan menengah dengan laju pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat yang didukung oleh pemerintahan demokratis yang stabil. Dengan kondisi perekonomian positif yang didukung dengan pemerintahan yang stabil dan demokratis, telah banyak capaian yang terpenuhi. Jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2018 telah berhasil diturunkan menjadi 25,95 juta atau mencapai 9,82 persen (BPS, 2018) dibandingkan angka 27,73 juta pada tahun 2014 (Buku II RPJMN 2015-2019).

Di luar capaian-capaian pembangunan tersebut, secara nasional 13.67 persen anak masih tinggal dalam keluarga miskin. . Setidaknya 62,08 persen dari 84 juta anak di Indonesia masih hidup dalam keluarga dengan pendapatan setidaknya dua kali dari garis kemiskinan nasional (SMERU, 2017). Hal ini menggambarkan bahwa jumlah anak dan keluarga yang sangat rentan terhadap kemiskinan masih tinggi. Jumlah penduduk Indonesia yang rentan untuk jatuh ke dalam kemiskinan juga masih memprihatinkan. Data Bank Dunia pada tahun 2014 menunjukkan bahwa setidaknya 68 juta individu masuk ke dalam kelompok yang sangat rentan untuk menjadi miskin saat terjadi guncangan (Bank Dunia, 2017).

Definisi konsep kemiskinan juga beragam. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan bersifat multi dimensi (Nainggolan & Susantyo, 2017). Kompleksitas kemiskinan

tidak dapat dihindari karena sebab dan akibat dari kemiskinan membentuk siklus. Intervensi sosial yang komprehensif diperlukan untuk bisa meretas permasalahan di setiap tingkatan sistem. Selain itu, isu multidimensional pada kemiskinan muncul karena bentuk deprivasi yang beragam. Dampaknya tidak terbatas hanya pada deprivasi finansial, tetapi juga kesempatan untuk berkembang secara optimal. Dengan pendekatan ini, masih banyak keluarga di Indonesia yang masih rentan. Selain rentan secara ekonomi, keluarga yang berada sedikit di atas garis kemiskinan ini juga rentan terhadap beragam kondisi lain. Permasalahan yang muncul seperti kekerasan (baik terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga, ataupun kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar), beragam penyakit dan masalah kesehatan karena rendahnya perilaku hidup sehat, perilaku berisiko tinggi pada anak dan remaja (seperti merokok atau penggunaan alkohol dan zat adiktif) atau mengalami putus sekolah dan menjadi pengangguran karena akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan yang tidak memadai (Walker et al., 2011, Jenson, 2006). Kondisi-kondisi tersebut membahayakan anak dan sebagai akibatnya, masa depan anak Indonesia menjadi taruhannya. Misalnya, kekerasan terhadap anak dapat mengakibatkan beragam gangguan kesehatan (seperti cedera) dan gangguan psikologis seperti trauma (Kurniasari, dkk, 2018). Pada akhirnya, anak tidak dapat tumbuh dan berkembang optimal. Padahal, pada tahun 2025, Indonesia diharapkan dapat menikmati "bonus demografi". Bonus ini hanya dapat dinikmati jika anak-anak dapat

berkembang dengan optimal. Optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan anak dapat menjadikan mereka sebagai angkatan kerja yang produktif dan tidak menjadi beban bagi negara. Oleh karenanya, permasalahan terkait pemuda dan anak adalah perihal penting. Perhatian terhadap mereka dapat diwujudkan dengan mendukung pemuda dan anak dalam melaksanakan kegiatan positif.

Machdum et.al (2016) menggambarkan berbagai permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Apalagi pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan menasar pada pemberdayaan pemuda di komunitas. Sebagai sebuah program, pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat perlu memperhatikan kemanfaatannya untuk jangka waktu yang panjang. Upaya pelayanan kepada pemuda tidak dapat dilakukan dengan kegiatan yang hanya dipersepsikan sebagai proyek. Midgley (2014) mencirikan proyek sebagai kegiatan yang memiliki batasan waktu. Sedangkan Puska Kesos UI sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi perlu memperluas perspektifnya dalam proses pelaksanaan intervensi di wilayah binaanya, sehingga berbagai intervensi yang diberikan memberikan kemanfaatan yang lebih bermakna bagi masyarakat.

Pengembangan masyarakat pada akhirnya menjadi sebuah kegiatan yang dinamis dan non linear. di tahapan evaluasi dalam kegiatan sebuah proyek, Puska Kesos UI perlu kembali ke tahapan identifikasi kebutuhan dan permasalahan komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa dalam satu program pemberdayaan masyarakat, pekerja komunitas dapat menyelenggarakan tahapan pemberdayaan secara fleksibel. Walaupun sudah melaksanakan tahap monitoring dan evaluasi, pekerja komunitas dapat kembali ke tahapan identifikasi masalah dan kebutuhan kembali.

Proses pengembangan masyarakat yang telah dilaksanakan ini telah mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang komprehensif sangat mempengaruhi perencanaan dan implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Untuk menjamin suksesnya program kesejahteraan sosial maka dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan (Kadir, Hariadi, Subejo, 2016). Ketika masyarakat terlibat dalam melakukan identifikasi kebutuhan dan permasalahan mereka sendiri, rasa memiliki terhadap program menjadi lebih terlihat. Hal tersebut berlaku bagi setiap anggota komunitas, walaupun anggota komunitas tersebut masih berusia muda, bahkan anak-anak.

Menurut Ashman (2006), asesmen adalah tahapan kedua dari proses perubahan berencana (*planned changed*). Fokus utama dari proses asesmen adalah mendapatkan pemahaman mengenai suatu masalah, penyebabnya, apa yang bisa diubah untuk mengurangi atau menyelesaikan masalah tersebut. Dalam praktik pekerja sosial generalis, Ashman (2006) menekankan pentingnya pekerja sosial untuk memahami asesmen sebagai sebuah aktivitas yang terus berlangsung (*continuous activity*) karena aspek-aspek yang mempengaruhi masalah, isu, dan kekuatan (*strength*) dari individu ataupun kelompok dapat terus berubah. Hal ini sejalan dengan pendekatan pengembangan masyarakat Ife (2013) yang menekankan pentingnya sebuah proses dibandingkan hasil dalam pengembangan masyarakat. Menurut Ife (2013), untuk mencapai keadilan sosial (*social justice*) dan keberlanjutan (*sustainability*) sebagai tujuan (*goal*) dari pengembangan masyarakat, maka proses yang dilaksanakan juga harus merefleksikan kedua prinsip tersebut. Jika dikaitkan dengan konteks pengembangan masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan

Cinangka, pengembangan masyarakat terus dilakukan sampai masyarakat berdaya. Proses ini tidak hanya terbatas pada satu program, tetapi melihat luaran jangka panjang dimana siklus pengembangan masyarakat terus dilaksanakan. Oleh karena itu, proses asesmen yang dilakukan kembali setelah satu kegiatan selesai, adalah wajar. Rangkaian pengembangan masyarakat pada dasarnya merupakan proses yang terus berlanjut. Terkait dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengembangan masyarakat, Midgley (2014) menjelaskan bahwa tiga bentuk pemberdayaan masyarakat: *community building*, *community action*, dan *community economic development* berfokus pada pembentukan dan penguatan kapital sosial (*social capital*) yang mendukung pembangunan sosial. Pengembangan masyarakat sendiri merupakan bagian integral dari pembangunan sosial. Proses pembangunan sosial ini sebaiknya bersifat inklusif dan meningkatkan partisipasi komunitas secara keseluruhan, dalam batasan proyek dan program. Memahami pendekatan ini, maka proses asesmen dalam pengembangan masyarakat juga dilaksanakan secara partisipatif dan inklusif, melibatkan semua bagian komunitas, termasuk anak.

Upaya memunculkan rasa memiliki pada partisipan dalam program pengembangan masyarakat merupakan tantangan tersendiri. Keterampilan pekerja komunitas dalam berkomunikasi sangat penting (Ashman, 2010). Di sisi lain, pekerja komunitas juga memiliki peran lain yang kerap diabaikan dalam praktik intervensi: sebagai peneliti. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Zastrow (2010), peran peneliti adalah salah satu peran yang perlu dilaksanakan dalam proses perubahan berencana. Maka pekerja komunitas dalam program ini menerapkan teknik-teknik yang sesuai dengan bagian komunitas yang dilibatkan yang dapat mendukung proses asesmen.

Artikel ini mendeskripsikan terlebih dahulu gambaran umum wilayah yang menjadi salah satu wilayah binaan Puska Kesos UI sebagai pengantar. Elemen mengenai tahapan identifikasi kebutuhan dan permasalahan dipaparkan dalam pembahasan asesmen berulang dalam siklus pengembangan masyarakat. Kemudian selanjutnya dipaparkan partisipasi dalam proses asesmen dengan metode-metode asesmen yang diterapkan. Artikel ini ditutup dengan sub bab yang mendeskripsikan Rumah Baca sebagai bentuk pengembangan program berdasarkan hasil tahapan identifikasi yang komprehensif.

## METODE

Proses dalam tahapan asesmen menggunakan *participatory learning and action* (PLA) dengan *mixed-method*. Creswell (2008) menjelaskan penelitian dengan *mixed methods* melibatkan proses pengumpulan data, menganalisis, dan mengintegrasikan penelitian kualitatif dan kuantitatif pada satu kajian atau program yang bersifat longitudinal dari tahun 2014 - 2018. Kombinasi metode dalam penelitian ini mempertimbangkan kebutuhan akan kelanjutan program peningkatan kualitas hidup komunitas. Pengumpulan data kualitatif dihimpun dari berbagai pemangku kepentingan yaitu kelompok pemuda, tokoh masyarakat, dan anak-anak untuk memetakan permasalahan dan potensi secara mendalam dengan menggunakan beragam teknik pengumpulan data.

Teknik asesmen kualitatif yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat seperti Ketua RT, Ketua RW, dan tokoh masyarakat lain yang memahami situasi anak-anak di Kelurahan Cinangka Depok; diskusi kelompok yang melibatkan lima pemuda lokal untuk menggali risiko yang dihadapi anak di lingkungan serta menggambarkan potensi apa saja yang bisa dioptimalkan untuk mendukung pemenuhan kesejahteraan dan perlindungan

anak di komunitas mereka; observasi; dan *participatory mapping* dengan melibatkan 12 anak usia SD untuk memetakan faktor risiko dan perlindungan di lingkungan anak. Metode ini juga tepat digunakan untuk menggali informasi-informasi sensitif seperti kekerasan yang dialami oleh anak atau anggota komunitas yang lain serta informasi mendalam mengenai kekuatan dan tantangan dalam masyarakat.

Survei rumah tangga dilakukan untuk melihat persepsi tentang keamanan dan kenyamanan wilayah serta pemanfaatan fasilitas dan kebutuhan terhadap fasilitas/pelayanan untuk mendukung kesejahteraan dan perlindungan anak. Instrumen disusun oleh tim peneliti dengan mengadaptasi beberapa survei komunitas. Data yang terkumpul melalui metode kualitatif dan kuantitatif ini kemudian dikoneksikan (*data connected*) untuk menghasilkan sebuah temuan untuk dianalisis, seperti yang tergambar dalam skema di bawah ini.

Tabel 1. Informan, Teknik Pengumpulan Data, dan Data yang Diperoleh

Informan	Teknik Pengumpulan Data	Data yang Diperoleh
Anak – Anak	Participatory Mapping	Pemetaan risiko dan dukungan di lingkungan sekitar
	Jadwal Kegiatan Harian	Kegiatan sehari-sehari
	Observasi	Kebiasaan anak dalam waktu luang
Pemuda	Diskusi Kelompok	Isu perlindungan anak dalam komunitas Risiko dan kekuatan pemuda dan komunitas
Tokoh Masyarakat	Wawancara	Isu perlindungan anak dan keluarga dalam komunitas

Adi (2012) menyebutkan berbagai macam teknik dalam melakukan asesmen. Salah satu diantaranya adalah *Participatory Learning and Action* (PLA). Ada berbagai macam prinsip yang perlu dilaksanakan dalam PLA. Salah satunya adalah prinsip triangulasi. Proses triangulasi ini penting untuk mendapatkan gambaran utuh terkait dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya Puska Kesos UI tidak hanya menjadikan pemuda sebagai partisipan dalam diskusi kelompok. Selain itu, Puska Kesos UI juga melaksanakan survei rumah tangga. Survei rumah tangga dilaksanakan untuk memastikan bahwa proses identifikasi masalah, kebutuhan, dan perencanaan tidak hanya terbatas didapatkan dari mereka yang datang dalam pertemuan atau diskusi, tetapi setidaknya dari populasi rumah tangga yang telah dipilih secara acak sebagai sampel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mendeskripsikan elemen-elemen proses identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang komprehensif untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah program. Paparannya terbagi menjadi beberapa sub bab, yaitu: asesmen berulang yang menggali beragam isu (potensi-risiko, kebutuhan anak, dan kondisi lingkungan tumbuh kembang anak) dan kemudian serangkaian proses asesmen berulang saat implementasi program rumah baca, proses asesmen yang inklusif, dengan pemanfaatan beragam teknik asesmen untuk menghasilkan identifikasi kebutuhan dan masalah yang komprehensif. Seperti yang dinyatakan oleh Adi (2012) “pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses”, artinya kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak terhenti pada satu waktu saja berdasarkan pelaksanaan sebuah proyek kegiatan. Lebih dari itu, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah siklus pembelajaran di masyarakat yang berjalan selama komunitas

masih mau meningkatkan kualitas hidupnya menjadi jauh lebih baik lagi dari pada sebelumnya.

### **Inisiasi Program**

Berdasarkan analisis data demografi RW.08 ditemukan beberapa isu utama yang menjadi latar belakang urgensi pembentukan komunitas pendukung tumbuh kembang anak. Anak usia 7-14 tahun merupakan kelompok anak dengan jumlah terbesar. Sebagaimana besar dari anak di kelompok ini mendapatkan akses pendidikan, namun tidak mendapatkan pelayanan lainnya di luar akses pendidikan formal. Dari semua unit layanan yang tersedia, dapat dilihat adanya keterbatasan bahkan tidak tersedianya pelayanan bagi anak usia 5-18 tahun. Posyandu dan PAUD lebih banyak mensasar kelompok balita dan Badan Kesejahteraan Remaja sebagai unit yang tersedia untuk remaja tidak menyediakan layanan apapun. Penduduk usia 15-49 tahun yang dikategorikan sebagai penduduk usia produktif juga besar jumlahnya. Dalam kelompok ini, terdapat juga anak di bawah 18 tahun serta pemuda yang berpotensi untuk berpartisipasi dalam pengembangan komunitas.

Program diinisiasi pada tahun 2014 dengan hasil asesmen untuk berfokus pada upaya mengatasi isu pengolahan sampah dan pemberdayaan ekonomi kelompok perempuan. Wilayah ini mengalami banyak sekali perubahan dengan maraknya pembangunan di sekitarnya yang meningkatkan kesejahteraan keluarga namun juga meningkatkan risiko sebagai dampak negatif dari pembangunan ekonomi yang terjadi. Walaupun masyarakat sudah dihimbau untuk bisa mengelola sampah dari rumah tangga masing-masing, namun keterlibatan masyarakat masih belum optimal. Pemuda didorong untuk menjadi pekerja komunitas dalam mengatasi masalah

lingkungan di wilayah RW 08. Pemuda dilibatkan dalam proses penjalinan relasi, asesmen, perencanaan, dan intervensi. Pemuda mendapatkan pelatihan sehingga mereka mendapatkan keterampilan sosial untuk bekerja sama di dalam kelompok dan mengembangkan kegiatan. Selain itu, ibu-ibu juga ikut aktif dalam pengolahan sampah, sehingga terbina juga relasi yang baik dengan kader-kader PKK serta ibu-ibu di wilayah terkait. Penelitian aksi yang dilaksanakan telah memaksimalkan potensi kelompok pemuda sebagai pelaku perubahan di masyarakat. Pemuda menjadi penggerak bank sampah untuk mengubah cara pengolahan sampah dalam komunitas. Melalui kegiatan ini, pemuda berperan dalam upaya pemecahan masalah pengolahan sampah yang sempat membuat warga RW 08 menjadi resah. Dukungan dari kelompok ibu-ibu sebagai pendukung komunitas sasaran melalui upaya daur ulang sampah yang dikelola oleh kelompok pemuda juga mendorong implementasi yang berkelanjutan dari kegiatan pemuda. Dimana produk daur ulang tersebut dapat menjadi hasil produk kreatif yang bernilai ekonomis (Machdum dkk, 2014).

### **Proses Asesmen Berulang dalam Periode Awal Pengembangan Rumah Baca**

Partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan adalah prinsip-prinsip utama dari proses pembangunan sosial yang seharusnya tercermin dalam siklus pengembangan masyarakat untuk mencapai tujuan besar dari pembangunan sosial itu sendiri. Setelah upaya intervensi yang telah dilaksanakan pada tahun 2014-2015, maka proses asesmen dilakukan kembali pada tahun 2016 untuk melihat kembali prioritas kebutuhan komunitas.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Adi (2012), kebutuhan bukanlah suatu hal yang absolut. Oleh karenanya, kajian ulang terhadap

kebutuhan dan permasalahan komunitas sangat diperlukan. Kegiatan asesmen juga memperlihatkan kepada masyarakat sasaran bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Puska Kesos UI tidak berorientasi pada proyek dan memperhatikan kebutuhan masyarakat berdasarkan dinamika yang terjadi di dalam komunitas serta lingkungannya.

Dengan terus berkembangnya wilayah RW 08, isu – isu yang muncul juga tentunya tidak hanya terbatas pada masalah pengolahan sampah. Berdasarkan proses *asesmen* di tahun 2014, isu anak memang telah teridentifikasi, namun belum dianggap sebagai prioritas oleh tokoh masyarakat dan pemuda. Saat itu, kondisi pengolahan sampah di wilayah memang sangat memperhatikan sehingga menjadi intervensi utama pada tahun 2015.

Dengan berjalannya waktu, pengabdian melihat urgensi melanjutkan proses asesmen untuk menyusun prioritas permasalahan yang kemungkinan besar berubah mengikuti kehidupan masyarakat yang dinamis. Pemuda-pemuda lain dari organisasi kepemudaan yang terlibat pada kegiatan pengolahan sampah mulai menunjukkan keresahan akan banyaknya anak-anak usia SMP yang banyak menghabiskan waktu tanpa aktivitas yang jelas. Rangkaian kegiatan *reasesmen* dilaksanakan mengingat kesejahteraan masyarakat meliputi berbagai macam aspek. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Adi (2012), pemberdayaan di komunitas tidak hanya meliputi pemberdayaan di bidang lingkungan. Ada berbagai macam bidang lain yang perlu menjadi perhatian dalam mencapai tujuan masyarakat. Namun upaya pemberdayaan tersebut perlu menyinergikan kembali antara tujuan pengembangan dengan minat warga, terutama para pemuda. Siklus pengembangan masyarakat bersifat non-linear, seperti yang ditemukan dalam kasus pengembangan masyarakat ini, dimana asesmen pun dilakukan

kembali karena adanya perubahan kebutuhan dan keadaan dalam komunitas.

Melanjutkan proses penjalinan relasi yang berfokus pada pemuda pada periode pengembangan masyarakat sebelumnya, maka asesmen pertama dilaksanakan dengan pemuda. Diskusi kelompok terarah tersebut bertujuan untuk memetakan isu-isu utama, masalah, dan sumberdaya dalam komunitas mereka. Diskusi kelompok terarah melibatkan 5 pemuda (2 laki-laki, 3 perempuan) berusia 20-25 tahun.

Peserta diskusi mengutarakan keresahan terkait dengan keadaan anak-anak usia sekolah tingkat sekolah dasar hingga SMP yang banyak menghabiskan waktu mereka berkeliaran di sekitar lingkungan rumah tanpa kegiatan yang jelas atau terstruktur: *“Kebutuhan yang paling mendesak itu, lingkungan yang ramah untuk anak, kita khawatir lihat anak-anak disini, ngga jelas kegiatannya setiap hari setelah pulang sekolah”* (I, tokoh pemuda RW 08). Sepulang sekolah, anak-anak biasanya bergerombol naik sepeda di sekitar lingkungan, berkumpul di lapangan bola untuk sekedar bermain, atau hanya berkumpul saja tanpa tujuan yang jelas. Hanya sebagian dari anak-anak yang mengikuti pendidikan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) setelah pulang sekolah atau ikut sholat mahgrib dan mengaji bersama di sore hari.

Keadaan ini dinilai dapat mendorong anak-anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan berisiko. Dari pengamatan tokoh-tokoh pemuda, telah cukup banyak anak-anak usia SD dan SMP yang mulai merokok, berkumpul/nongkrong hingga malam hari di tempat-tempat tertentu. Tokoh pemuda juga melihat kemungkinan anak-anak ini untuk terlibat dalam kegiatan serupa, seperti yang dikatakan oleh D: *“Takutnya tuh pas kita sudah di atas, kita sudah berhasil, mereka jadi ngga dibawa gitu”*.

Lingkungan tempat anak-anak menghabiskan waktu luang tidak mendukung perkembangan anak. Selain fasilitas yang terbatas dan tidak adanya wadah untuk berkegiatan, pemuda juga mengidentifikasi komunitas yang mulai kurang peduli terhadap perkembangan anak dan remaja, seperti yang diutarakan oleh para tokoh pemuda: *“Sayangnya, juga (anak) yang besar juga yang melihat, ya ngga memberitahu, belum boleh merokok gitu, contohnya”* (D, tokoh pemuda RW 08). Lebih lanjut lagi dipertegas oleh peserta lainnya: *“Ya mungkin, karena jualan, anak yang masih kecil beli rokok atau merokok, ya ngga ditegur”* (A, tokoh pemuda RW 08).

Berdasarkan hasil diskusi, beberapa masalah kesejahteraan anak yang dikemukakan oleh tokoh pemuda adalah anak dan remaja yang menghabiskan banyak waktu luang di luar rumah tanpa kegiatan yang jelas. Terindikasi bahwa anak-anak dibawah usia 15 tahun di lingkungan telah mulai merokok dan berkumpul tanpa melakukan kegiatan positif. Hal ini salah satunya dipicu kondisi tidak tersedianya wadah/ lembaga/aktor yang memfasilitasi anak-anak usia sekolah dan remaja untuk mengisi waktu luang mereka secara positif atau bermanfaat.

Keberadaan beberapa titik rawan di sekitar lingkungan yang dapat digunakan oleh anak dan remaja untuk kegiatan negatif seperti nongkrong dan merokok. Kondisi ini juga disebabkan adanya ketidakpedulian warga sekitar terhadap mulai timbulnya perilaku-perilaku berisiko pada anak dan remaja serta kesibukan orangtua bekerja dan tidak memberikan perhatian terhadap kualitas pemanfaatan waktu luang anak.

### **Hasil asesmen untuk identifikasi masalah dan pemetaan kekuatan dalam komunitas**

Asesmen dengan pemuda dan tokoh masyarakat digunakan untuk menganalisa

risiko dan potensi. Risiko yang timbul dari lingkungan cukup banyak terungkap, seperti terbatasnya tempat berkegiatan, adanya titik-titik rawan, serta kurang pedulinya masyarakat sekitar terhadap anak-anak yang mulai menunjukkan perilaku berisiko.

Potensi yang ditemukan oleh peserta diskusi adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya pemuda-pemuda yang berprofesi sebagai guru sebagai warga RW 08. Mereka peduli terhadap tumbuh kembang optimal anak dan remaja di lingkungannya.
2. Tersedianya beberapa fasilitas di lingkungan. Fasilitas tersebut dapat bermanfaat untuk berbagai kegiatan. Area lapangan sepakbola yang berdekatan dengan bangunan ruang kelas, misalnya. Tempat tersebut belum terpakai oleh masyarakat secara optimal.
3. Tokoh-tokoh masyarakat cukup terbuka terhadap usulan pemuda untuk mengelola kegiatan-kegiatan bagi anak dan remaja.

Potensi yang teridentifikasi merupakan pendukung bagi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dengan adanya aktor-aktor kunci yang dapat menjadi penggerak utama serta fasilitas dasar yang dapat dimanfaatkan. Para tokoh pemuda juga melihat beberapa potensi tantangan dalam membentuk wadah dan kegiatan bagi pemanfaatan waktu luang anak yang positif. Beberapa tantangan tersebut adalah:

1. Kemungkinan rendahnya ketertarikan anak-anak terhadap kegiatan atau wadah yang akan terbentuk.
2. Potensi konflik waktu dan kepentingan dengan pelaksana program TPA di lingkungan yang menysasar anak dengan kelompok usia yang sama.
3. Belum kuatnya jejaring untuk mendapatkan dukungan fasilitas, terutama buku, mainan, dan alat edukatif lainnya untuk menunjang rumah belajar.

4. Waktu dari para tokoh pemuda atau sukarelawan/mentor lainnya untuk melaksanakan kegiatan di rumah belajar.

### **Hasil asesmen anak untuk penggunaan waktu luang dan pemetaan wilayah**

Dalam pendekatan pengembangan masyarakat, Ife (2013) menekankan juga pentingnya proses yang dapat melibatkan masyarakat secara aktif. Partisipasi aktif masyarakat dapat dilakukan melalui beragam cara, diantaranya memastikan bahwa semua bagian dari masyarakat bisa terlibat dalam proses asesmen dan perencanaan. Anak merupakan bagian dari masyarakat yang sering kali tidak mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan pendapat mereka. Maka itu, dalam proses asesmen ini, anak dilibatkan secara aktif sebagai peserta dalam kegiatan pemetaan risiko, sumber daya, dan juga kebutuhan oleh anak.

Pemetaan ini dilaksanakan melalui dua aktivitas, yaitu pemetaan risiko dan sumberdaya serta pemetaan jadwal kegiatan keseharian anak. Kedua kegiatan ini dilaksanakan dalam dua kesempatan melibatkan anak-anak warga RW 08. Tujuan dari kedua kegiatan ini adalah untuk memahami lebih dalam kehidupan anak-anak di lingkungan terkait, terutama memahami keseharian mereka untuk mengidentifikasi risiko dan sumber daya yang ada dalam kehidupan anak dan lingkungannya.

Kegiatan pemetaan risiko dan sumber daya melibatkan 12 anak (5 perempuan dan 7 laki-laki). Kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa tahap. Pertama, peserta diminta untuk menggambarkan peta wilayah tempat tinggal mereka serta tempat yang mereka kunjungi, kegiatan yang mereka lakukan, dan orang-orang yang mereka temui setiap harinya. Kemudian, peserta diminta untuk menjelaskan gambar mereka, dengan penekanan pada kegiatan

sehari-hari, tempat dan orang yang mereka percaya, serta tempat dan orang yang mereka anggap berbahaya.

Analisis terhadap gambar dan presentasi anak-anak dalam kegiatan pemetaan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang keseharian anak serta lingkungan mereka. Anak laki-laki memiliki keseharian yang serupa. Selain sekolah dan mengunjungi masjid, anak laki-laki menghabiskan lebih banyak waktu mereka bersama teman di luar rumah melalui bersepeda, memelihara binatang peliharaan (burung) yang kemudian diadu bersama, dan bermain bola di lapangan. Dengan banyaknya waktu yang dihabiskan di luar lingkungan rumah, kebutuhan akan lingkungan yang aman bagi anak menjadi lebih mendesak untuk memastikan tidak bertambahnya risiko anak terhadap kekerasan dan juga kecelakaan. Dua dari tujuh anak menyatakan pernah menjadi korban pemalakan di sepanjang rute yang biasa dilalui saat bersepeda. Lapangan bola yang berada dekat dengan sebuah sekolah di lingkungan RW 08 menjadi salahsatu sumberdaya bagi anak-anak laki-laki. Mereka merasa aman dan menghabiskan banyak waktu di tempat tersebut. Sekolah dan masjid serta rumah teman menjadi tempat yang aman bagi kelompok anak laki-laki.

Kelompok anak perempuan memiliki keseharian yang sedikit berbeda dari kelompok anak laki-laki. Selepas sekolah, anak-anak perempuan lebih banyak menghabiskan waktu luang mereka di dalam rumah dengan menonton tv atau bermain telepon genggam. Saat bermain dengan teman sebaya, anak-anak perempuan juga bermain di dalam lingkungan rumah. Lingkungan anak perempuan lebih terbatas. Dalam lingkup yang terbatas tersebut, anak-anak perempuan menyatakan satu lapangan kosong di wilayah RW 08 sebagai tempat yang tidak aman karena banyaknya remaja yang berkumpul

disana. Sekolah, rumah, rumah teman menjadi bagian yang penting dalam lingkungan mereka.

Penyusunan jadwal kegiatan oleh anak laki-laki dan perempuan juga memberikan gambaran mengenai keseharian anak-anak di lingkungan, melengkapi peta lingkungan dan penjelasan anak mengenai keseharian mereka dan juga perilaku anak dalam pemanfaatan waktu luang. Sebelas anak perempuan dan sembilan anak laki-laki berusia 12-15 tahun terlibat dalam kegiatan ini. Data menggambarkan, selepas pulang sekolah sampai dengan menjelang magrib, waktu luang anak laki-laki dan perempuan diisi dengan menonton tv, main telepon gengam, main di luar mengerjakan tugas sekolah, les tambahan, dan mengaji. Dari hasil asesmen diperoleh data bahwa hanya sebagian kecil anak yang mengutarakan mengerjakan tugas dan les tambahan sebagai kegiatan mereka setelah sekolah.

Temuan lapangan dan analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kelompok anak laki-laki dan perempuan di lingkungan RW 08 berada di lingkungan yang cukup kondusif untuk pertumbuhan mereka. Namun, telah muncul beberapa risiko seperti minimnya tempat berkumpul yang amandan terbatasnya kegiatan mengisi waktu luang yang dapat dimanfaatkan oleh anak. Sekolah, masjid, lingkungan rumah menjadi tempat yang aman bagi anak, namun belum sepenuhnya dapat memberikan kesempatan anak untuk berkegiatan di luar jam sekolah. Waktu luang yang ada diantara waktu sepulang sekolah sampai dengan magrib belum sepenuhnya dimanfaatkan karena terbatasnya pilihan anak terhadap kegiatan yang dapat dilakukan.

### **Hasil asesmen rumah tangga dengan anak usia 0-18 tahun**

Survei rumah tangga dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas

mengenai kondisi pelayanan dan kebutuhan rumah tangga bagi pelayanan-pelayanan tumbuh kembang anak. Survei dilakukan secara acak dalam wilayah RW 08 yang terdiri dari 5 RT. Dari masing-masing RT, dipilih secara acak 20 rumah tangga. Responden adalah kepala rumah tangga atau orang dewasa berusia 23-59 tahun yang mengetahui kondisi rumah tangga dan lingkungan terkait (68 persen perempuan). Sekitar 30 persen responden berpendidikan SMA dan sederajat. Sebanyak 73 persen responden adalah bukan penerima bantuan sosial. Rumah tangga yang merupakan penerima bantuan sosial menerima bantuan sosial Raskin dan JKN. Fasilitas bagi perkembangan optimal anak yang diketahui dan digunakan oleh orangtua adalah fasilitas kesehatan (puskesmas-posyandu), PAUD, dan sekolah. Kurang dari 10 persen responden mengetahui dan menggunakan sarana olahraga, taman bermain, dan perpustakaan bagi anak yang berada di luar wilayah RW 08.

Sebagian besar anak usia sekolah sederajat SD, SMP dan SMU menghabiskan waktu luang mereka di luar rumah diikuti dengan bermain di dalam rumah dan menonton televisi. Untuk mendukung peran responden sebagai orangtua, responden merasa membutuhkan fasilitas sekolah yang terjangkau pembiayaannya (22 persen) dan perpustakaan (27 persen). Bagi pemanfaatan waktu luang anak, responden merasa membutuhkan taman bermain, perpustakaan, dan sekolah yang terjangkau pembiayaannya. Responden tidak mengetahui dan belum memanfaatkan bentuk-bentuk pelayanan parenting seperti LK3 (Lembaga Konseling dan Konsultasi Keluarga) dan PUSPAGA (Pusat Pendidikan Keluarga) di tingkat Kabupaten/Kotamadya yang di inisiasi pemerintah untuk mendukung orangtua dalam menjalankan peran mereka sebagai orangtua melalui konseling dan edukasi keluarga.

Hasil survei rumah tangga menunjukkan modal sosial yang kuat dalam komunitas. Hampir seluruh responden merasa dapat mempercayai tetangga terdekat mereka (93 persen) dan aktif mengikuti kegiatan pertemuan rutin dalam RT, pengajian, PKK, dan sebagainya (88 persen). Responden juga menilai lingkungan mereka merupakan lingkungan yang aman untuk tumbuh kembang anak (93 persen).

### **Proses Asesmen Berulang dalam Pengembangan Rumah Baca**

*Community building* menguatkan modal sosial melalui mobilisasi partisipasi dalam kegiatan di komunitas dan perkumpulan lokal (Midgley, 2014). Dalam program pemberdayaan masyarakat di RW 08 Cinangka, masyarakat berpartisipasi dalam proses assessment, perencanaan, dan implementasi yang melibatkan perkumpulan pemuda di wilayah terkait.

Asesmen yang dilaksanakan dengan pemuda, anak, dan komunitas telah memberikan gambaran mengenai kebutuhan akan suatu wadah yang dapat memfasilitasi pemanfaatan waktu luang bagi anak. Proses asesmen yang komprehensif, memastikan bahwa kebutuhan tersebut bukan saja muncul dari satu kelompok tertentu dari masyarakat. Walaupun anak-anak yang terlibat tidak secara langsung menyatakan kebutuhan akan fasilitas yang dapat mendukung mereka untuk berkegiatan, secara tidak langsung analisis terhadap penggunaan waktu luang anak memberikan gambaran akan potensi anak untuk dapat melaksanakan beragam bentuk kegiatan positif dalam waktu luang mereka. Pelibatan komunitas dalam asesmen secara partisipatif tidak selalu harus dalam bentuk diskusi terarah dengan teknik-teknik partisipatif. Secara tidak langsung, partisipasi masyarakat dalam survei juga memberikan gambaran mengenai isu, masalah, kebutuhan, kekuatan, serta prioritas yang dirasakan oleh komunitas.

Proses asesmen yang dilakukan juga melibatkan pemuda sebagai peneliti. Tim Peneliti menyusun protokol dan instrumen asesmen dengan anak dan survei rumah tangga kemudian memberikan pembekalan kepada para pemuda untuk ikut terlibat dalam kegiatan dengan pengawasan tim peneliti. Pelibatan pemuda dalam kegiatan pemetaan dilaksanakan untuk melibatkan pemuda dalam proses identifikasi kebutuhan serta merancang kegiatan dan program yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Beberapa pemuda yang telah memiliki relasi dengan anak-anak yang terlibat juga memudahkan proses penggalian informasi dari anak. Hasil dari asesmen yang melibatkan pemuda, anak, dan kepala rumah tangga ada dalam Tabel 3.

Tahapan selanjutnya dalam proses pengembangan masyarakat adalah perencanaan program berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan. Tim pengabdian berupaya untuk terus melakukan pendampingan dengan melakukan diskusi kelompok dan wawancara individual dengan para pemuda. Ada berbagai peluang yang ditangkap untuk mengembangkan program, sehingga tim pengabdian memfasilitasi para pemuda untuk bisa mengembangkan program berdasarkan inisiatif mereka. Dengan demikian, tim pengabdian berharap upaya ini dapat meningkatkan rasa memiliki dan partisipasi mereka. Dalam jangka panjang, rasa memiliki dan partisipasi komunitas sasaran diharapkan dapat menjamin keberlanjutan program. Kelompok pemuda yang berminat untuk terlibat langsung dalam pengembangan Rumah Baca teridentifikasi melalui proses pemetaan awal dengan pemuda. Dari kegiatan tersebut, kelompok tokoh pemuda telah mengutarakan keinginan mereka untuk membuat rumah baca, namun terkendala dengan terbatasnya pemahaman mereka mengenai perencanaan program, pemetaan kebutuhan dan jejaring

Tabel 3. Hasil Proses Asesmen

	<b>Identifikasi Masalah</b>	<b>Identifikasi Potensi</b>	<b>Identifikasi Kebutuhan</b>
Lingkup Mikro	Anak dan remaja yang menghabiskan banyak waktu luang di luar dan dalam rumah tanpa kegiatan yang jelas	Pemuda sebagai pendidik yang berkeinginan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat	Pengembangan wadah bagi anak dan keluarga dengan fasilitasi pemuda di komunitas
	Kelurga memiliki akses terbatas terhadap fasilitas bagi pemanfaatan waktu luang anak seperti taman bermain, perpustakaan, sarana olahraga		
Lingkup Mezzo	Tidak adanya wadah/lembaga/aktor yang memfasilitasi anak-anak usia sekolah dan remaja untuk mengisi waktu luang mereka secara positif atau bermanfaat	Cukup terbukanya tokoh-tokoh masyarakat terhadap usulan pemuda untuk mengelola kegiatan-kegiatan bagi anak dan remaja	Pelibatan dan partisipasi pemuda yang lebih luas, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk membentuk wadah terkait
	Terbatasnya fasilitas fisik dan non-fisik bagi anak dan keluarga di lingkungan untuk melakukan kegiatan waktu luang		
Lingkup Makro	Lingkungan sekitar yang secara tidak langsung dapat mendorong anak ke kegiatan yang kurang bermanfaat	Tersedianya beberapa fasilitas di lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk berkegiatan	Terhubungnya komunitas dengan sumber-sumber lain di luar komunitas
	Keacuhan warga sekitar terhadap mulai timbulnya perilaku-perilaku berisiko pada anak dan remaja seperti merokok, berkumpul hingga larut malam		

untuk mengembangkan rumah baca tersebut. Memasuki tahap ini, pengabdian berperan sebagai fasilitator. Tim pemuda ini difasilitasi untuk menyusun perencanaan program, melakukan advokasi, dan juga perluasan jaringan.

Tahapan perencanaan dilanjutkan dengan implementasi program. Program yang diimplementasikan adalah pembentukan Rumah Baca Mari Baca Buku atau Marbabu. Rumah baca ini diharapkan menjadi sebuah pusat kegiatan bagi anak dan keluarga di komunitas, tidak terbatas sebagai tempat membaca. Dalam tahap implementasi, pemuda difasilitasi untuk merekrut pemuda lain untuk menjadi pengurus dan menjalankan kegiatan rutin rumah baca. Kegiatan masih berfokus hanya pada anak seperti rumah baca yang terbuka

untuk membaca, kegiatan menonton film, dan latihan futsal. Pusat Kajian memfasilitasi pengembangan jejaring melalui penyaluran proposal rumah baca kepada jejaring alumni. Pengembangan jejaring ini menghasilkan sumbangan koleksi buku rumah baca serta juga rak buku dan peralatan pendukung lainnya. Luaran – luaran yang dapat langsung dilihat dari proses asesmen-perencanaan-implementasi ada dalam Tabel 4.

Implementasi berjalan dengan baik untuk beberapa bulan, namun karena kesibukan masing-masing pengurus dan sulitnya untuk merekrut pemuda lainnya untuk berpartisipasi, kegiatan rutin sempat terhenti. Rencana kerja untuk melibatkan keluarga dalam rumah baca juga belum terlaksana. Melihat

Tabel 4. Luaran Proses Asesmen– Perencanaan- Implementasi

Kondisi Awal	Kegiatan	Kondisi Sesudah	Pencapaian
Belum adanya pemetaan kebutuhan anak dan keluarga yang komprehensif untuk pengembangan kegiatan	Kegiatan pemetaan keseharian anak yang melibatkan anak dan pemuda	Data awal risiko dan sumber daya lingkungan bagi anak Data awal perilaku anak dalam pemanfaatan waktu luang	Tersedianya data yang menyediakan informasi mengenai kebutuhan dan permasalahan komunitas terkait dengan anak, pemuda dan lingkungan
Tim pemuda yang berminat untuk melaksanakan kegiatan bagi anak-anak di lingkungan sekitar dengan dukungan yang terbatas	Pendampingan pembuatan proposal dan rencana kerja Pendampingan dalam implementasi program	Tersusunnya proposal Rumah Baca Marbabu untuk pencarian dana dan donasi Tersusunnya tim pengurus Rumah Baca Marbabu	Terlaksananya rencana kegiatan rinci (jadwal, tema, dan pelaksana kegiatan) Rumah Belajar
Terbatasnya wadah/ fasilitas bagi pengembangan potensi anak di lingkungan	Pengembangan jejaring untuk implementasi program Pendampingan kepada tim pemuda	Tersedianya donasi buku bagi Rumah Baca Teridentifikasi lembaga, praktikan, dan sukarelawan yang dapat mengembangkan kapasitas pengurus	Terbentuknya rumah belajar anak yang aktif sebagai wadah bagi pengembangan anak dan pemuda

kondisi terhentinya kegiatan rutin dan belum berjalannya proses peningkatan partisipasi anggota lain, proses asesmen kembali dilakukan. Fokus asesmen adalah untuk mengidentifikasi masalah terkait sumber daya untuk mengelola rumah baca. Asesmen dilaksanakan kembali bersama pemuda yang telah menjadi pengurus dan melibatkan tokoh masyarakat yang pernah sebelumnya terlibat dalam program pengembangan masyarakat, yaitu Ketua PKK RW.

Melalui proses asesmen ulang ditemukan bahwa pengurus memiliki waktu terbatas dan sulit untuk meningkatkan partisipasi pemuda lain dalam kegiatan. Maka itu, disepakati agar rumah baca membuka lowongan bagi sukarelawan. Pusat Kajian memberikan kesempatan ini kepada mahasiswa mata kuliah praktikum. Selama dua semester, tiga mahasiswa melakukan praktikum di Marbabu sebagai sukarelawan yang membantu pemuda dalam mengorganisir kegiatan bagi keluarga dan anak. Bagi keluarga, dilaksanakan kegiatan

penyadaran makanan sehat yang menyoar ibu dan anak sebagai hasil dari asesmen dengan anak dan ibu mengenai masalah-masalah gizi. Terkait dengan perluasan jejaring, praktikan berhasil memfasilitasi terbentuknya Forum Anak RW 08 yang langsung membuka jejaring rumah baca dengan pihak Kelurahan, Kecamatan, dan Kotamadya. Staf pengajar Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI juga dilibatkan untuk mendukung peran Marbabu sebagai pusat edukasi keluarga. Staf pengajar hadir sebagai narasumber dan fasilitator dalam sesi parenting bagi orangtua terkait dengan penggunaan gadget dan komunikasi dengan anak.

Melalui proses asesmen berulang ini, ada pihak-pihak lain yang dapat dilibatkan dalam proses pemberdayaan masyarakat, yang belum teridentifikasi dalam proses asesmen sebelumnya. Ibu-ibu dilibatkan dalam kegiatan edukasi makanan sehat untuk keluarga. Pihak lain di luar komunitas, yaitu mahasiswa praktikan, staf pengajar, dan pihak pemerintah daerah juga menjadi bagian dari jejaring rumah

baca yang mendukung pembentukan modal sosial (*social capital*) dalam komunitas RW 08. Proses ini menggambarkan bahwa proses asesmen dalam pemberdayaan masyarakat bersifat non-linear dan merupakan bagian berkelanjutan dari program. Asesmen perlu dilaksanakan secara berkala oleh pekerja yang memfasilitasi komunitas, terutama saat komunitas belum dapat secara mandiri berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan dalam komunitas dan tujuan dari pemberdayaan masyarakat untuk menguatkan modal sosial dalam masyarakat belum dapat dicapai.

Saat ini program asesmen telah dilaksanakan kembali karena praktikan harus melakukan terminasi dengan komunitas. Dari proses asesmen berulang tersebut, telah terbentuk tim pengurus Marbabu yang baru dengan fokus kegiatan yang berbeda. Rumah Baca Marbabu memiliki kegiatan rutin bagi Forum Anak dan juga mulai beroperasi kembali di hari libur sebagai perpustakaan atau tempat bermain bagi anak. Forum Anak menjadi perwujudan dari partisipasi aktif anak dimana para anggotanya akan menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh mereka bagi anak-anak di dalam dan di luar komunitas mereka.

## KESIMPULAN

Proses pengembangan masyarakat yang dilaksanakan di komunitas RW 08, Cinangka, Depok dapat menjadi sebuah inisiatif berkelanjutan karena sifat perencanaan dan pelaksanaan assessment yang integratif dan non-linear.

Proses *asesmen* yang terus dilakukan secara berkala sesuai dengan kondisi dan kebutuhan komunitas adalah salah satu faktor yang mendukung keberlanjutan dari proses pemberdayaan masyarakat di komunitas RW 08, Cinangka, Depok. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan sosial dan pemberdayaan

masyarakat, terutama proses *community building* untuk menguatkan modal sosial (*social capital*) dalam komunitas. Pada komunitas RW 08, Cinangka, Depok, proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui *community building* untuk menguatkan modal sosial yang dapat mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Tumbuh kembang anak yang optimal tercapai dengan partisipasi aktif seluruh aspek komunitas: keluarga, pemuda, anak, serta pemangku kepentingan diluar komunitas seperti sukarelawan dan pemerintah daerah.

Pembentukan dan realisasi Rumah Baca Marbabu merupakan sebuah proses pemberdayaan masyarakat yang komprehensif, inklusif, dan partisipatif. Pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dapat terealisasi karena kegiatan asesmen yang dilakukan sebagai proses sesuai dengan kebutuhan dan kondisi komunitas. Pelaksanaan program ini menunjukkan bahwa proses asesmen perlu dipandang sebagai suatu siklus non-linear dalam perencanaan dan implementasi program pemberdayaan komunitas untuk memastikan implementasi program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan komunitas serta juga menguatkan modal sosial komunitas terkait. Sejak tahun 2014, telah dilaksanakan tiga kali asesmen di wilayah sasaran. Pertama, sebagai bagian dari proses *engagement* yang menghasilkan inisiatif pengolahan sampah dan penguatan kemampuan sosial pemuda. Kedua, terkait dengan isu anak dan masalah terbatasnya akses bagi kegiatan waktu luang yang terbatas. Ketiga, kondisi setelah implementasi Rumah Baca Marbabu yang perlu ditinjau kembali karena tantangan-tantangan baru yang muncul karena perubahan dalam komunitas. Asesmen dilakukan secara komprehensif dengan menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif serta penggunaan teknik beragam seperti pembuatan jadwal kegiatan anak, pemetaan risiko dan pendukung

anak melalui gambar, dan diskusi kelompok terarah. Prinsip inklusif dan partisipatif terwujud melalui pelibatan anak, pemuda, keluarga secara aktif dalam asesmen serta juga dalam perencanaan dan implementasi dari Rumah Baca Marbabu.

Implementasi proses asesmen yang dilaksanakan secara non-linear membawa dampak yang positif dalam pengembangan masyarakat yang dilaksanakan di wilayah RW 08. Hal ini dapat dilihat dari masih beroperasinya Rumah Baca Marbabu dalam komunitas hingga saat ini dengan pendampingan yang sangat minim dari pengabdian masyarakat sebagai fasilitator pemuda. Rumah Baca Marbabu menjadi wujud keberlanjutan dari sebuah proses *community building* dalam pengembangan masyarakat.

## SARAN

1. Untuk mendukung proses asesmen yang berkelanjutan dalam usaha pengembangan masyarakat, kemampuan untuk menjalin relasi, kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisa data dengan beragam teknik harus terus dikembangkan oleh pekerja sosial dalam komunitas.
2. Untuk memastikan dukungan yang tepat dan berkelanjutan, advokasi mengenai proses asesmen dan implementasi pengembangan masyarakat perlu dilakukan oleh pekerja sosial komunitas kepada pemerintah dan pihak lainnya yang terlibat program pengembangan masyarakat. Advokasi ini diharapkan dapat memberikan nuansa keberlanjutan terhadap perancangan dan implementasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang seringkali instan dan tidak berkelanjutan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan hasil kegiatan pengabdian masyarakat berbasis riset yang

berjudul “Pengembangan Kegiatan Pendukung Tumbuh Kembang Anak Oleh Pemuda” tahun anggaran 2016. Kegiatan tersebut didanai oleh Riset, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Dalam prosesnya, kegiatan pengabdian masyarakat yang terselenggara oleh Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI--di salah wilayah binaannya, mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Pihak yang telah berpartisipasi kegiatan ini adalah: staf pengajar Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI sebagai narasumber kegiatan bagi orangtua, alumni Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI yang telah memberikan donasi buku dan peralatan, mahasiswa Praktikum 1 dan Praktikum 2 yang melaksanakan praktikum di Rumah Baca Marbabu, kelompok pemuda penggiat Marbabu, pengurus PKK RW 08, dan keluarga-keluarga di lingkungan RW 08 sebagai perencana dan pelaksana seluruh kegiatan Rumah Baca Marbabu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I.R. (2012). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2014). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019: Buku II Agenda Pembangunan Bidang*. Jakarta: Bappenas.
- Bank Dunia (2017). *Menuju Sistem Bantuan Sosial yang Menyeluruh, Terintegrasi, dan Efektif di Indonesia*. Washington Dc: Bank Dunia.
- Bima,L.,Nurbani, R.,diningrat, R.,Marlina,C., Hermanus,E., & Lubis,S.(2017). *Urban Child Poverty and disparity: The Unheard Voices of Children Living in Poverty in Indonesia*. Jakarta: Smeru

- Research institute.
- Badan Pusat Statistik (Juli, 2018). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2018. *Berita Resmi Statistik*, 57 (07). <https://www.bps.go.id/>.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: Sage.
- Ife, J., (2013). *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis, and Practice*. New York: Cambridge University Press.
- Jenson, M., & Fraser, M.W. (Eds) (2006). *Social Policy for Children and Families: A Risk and Resilience Perspective*. Thousand Oaks, Ca: Sage Publication.
- Kadir, S., Hariadi, S.S., & Subejo. (2016). Pengaruh Dukungan Organisasi dan Kemampuan Individu Terhadap Kinerja Penyuluh Sosial dan Partisipasi Masyarakat. *Sosio Konsepsia*, 6(1), 39-55. <https://ejournal.kemsos.go.id/>.
- Kirst-Ashman, K., Hull, G. (2006). *Understanding Generalist Practice*. Belmont Ca: Thomson Brooks/Cole.
- Kirst-Ashman, K. K.. (2010). *Introduction To Social Work and Social Welfare*. Australia: Brooks/Cole.
- Kurniasari, A., Widodo, N., Husmiati, Susantyo, B., Wismayanti, Y.F., & Irmayani (2018). Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan di Indonesia. *Sosio Konsepsia*, 6(3), 287-300. <https://ejournal.kemsos.go.id/>.
- Machdum, S. V., Harisoesyanti, K. S., Daryanti, S., Agastya, N.L.P., Hati, G., & Wardani, L.K. (2016). Pengembangan Keterampilan Sosial dan Kewirausahaan Pada Organisasi Pemuda Keagamaan di Depok. *Sosio Konsepsia*, 6(1), 75-89.
- Midgley, J. (2014). *Social Development: Theory and Practice*. London: Sage.
- Nainggolan, T., & Susantyo, B. (2017). Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan: Studi di Empat Daerah di Indonesia. *Sosio Konsepsia*, 17(1), 31-46. <https://ejournal.kemsos.go.id/>.
- Neuman, W. L. (2006). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Pearson International Edition.
- Kelurahan Cinangka. (2011). *Profil Rw Siaga di Wilayah RW 08 Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan Kota Depok*.
- Walker, S.P., Wachs, T.D., Grantham-Mcgregor, S., Black, M. M., Nelson, C.A., Huffman, S. L., & Richter, L. (2011). Inequality in Early Childhood: Risk and Protective Factors For Early Child Development. *The Lancet*, 378(9799), 1325–1338. [http://doi.org/10.1016/S0140-6736\(11\)60555-2](http://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60555-2).
- Zastrow, C. (2010). *Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People*. USA : Brooks/ Cole Publishing Co.



## PEDOMAN BAGI PENULIS

Redaksi menerima kiriman artikel dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Artikel berupa hasil penelitian lapangan, bidang kesejahteraan sosial maksimal 3 tahun terakhir, dan belum pernah dipublikasikan oleh media lain.
2. Naskah diketik dengan huruf Times New Roman 12 poin, 1,5 spasi, 15 - 25 halaman (A4), dan diserahkan dalam bentuk *soft copy* ke [www.ejournal.kemsos.go.id](http://www.ejournal.kemsos.go.id)
3. Sistematika artikel disusun tanpa penomoran sub judul (lihat *journal template*), dengan urutan sebagai berikut:
  - a). Judul (huruf besar) dan nama penulis (tanpa gelar akademik dan ditempatkan di bawah judul artikel), disertai lembaga, alamat dan email penulis. Jika penulis terdiri dari 4 orang atau lebih, yang dicantumkan adalah nama penulis utama, nama penulis-penulis lainnya dicantumkan pada catatan kaki halaman pertama naskah (dengan melampirkan identitas penulis);
  - b). Abstrak terdiri dari 150 - 200 kata, huruf Times New Roman dalam 1 (satu) paragraf berisi latar belakang (1-2 kalimat), tujuan, metode, hasil penelitian, dan kata kunci (*keywords*) maksimal 3 kata.
  - c). Pendahuluan (huruf besar); berisi narasi tentang latar belakang, tinjauan daftar pustaka, tujuan penelitian, dan metode;
  - d). Hasil dan Pembahasan (huruf besar);
  - e). Kesimpulan;
  - f). Saran;
  - g). Ucapan Terima Kasih;
  - h). Daftar Pustaka (huruf besar): Berasal dari Jurnal (diutamakan Jurnal Kesejahteraan Sosial/Pekerja Sosial), hasil-hasil penelitian, dan buku.
4. Judul, abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris
5. Kutipan yang langsung dan panjang (lebih dari tiga baris) diketik dengan jarak baris satu dengan bentuk indented style (bentuk berinden). Semua kutipan dan rujukan yang digunakan oleh penulis harus tercantum dalam daftar pustaka.
6. Penggunaan singkatan, harus dituliskan secara lengkap pada saat pertama kali disebutkan lalu dibubuhkan singkatannya dalam kurung. Istilah/kata asing atau daerah ditulis dengan *Italic* (dimiringkan). Simbol/lambang ditulis dengan jelas dan dapat dibedakan, seperti penggunaan angka 1 dan huruf I (juga angka 0 dan huruf O).
7. Tabel dan gambar dan judul tabel dan gambar ditulis dengan Times New Roman berukuran 10. Penomoran tabel menggunakan angka Arab (ikuti format APA). Tabel/gambar maksimal 3.
8. Penulisan daftar pustaka mengikuti format APA (*American Psychological Association*). Daftar pustaka sedapat mungkin menggunakan sumber primer (buku atau jurnal), diurutkan secara alfabetis berdasarkan nama keluarga/penulis. Minimal 80% rujukan berasal dari sumber yang up to date (diterbitkan tidak lebih dari 10 tahun terakhir). Rujukan dari internet mencantumkan tanggal diakses.
  - a) Bila daftar pustaka dirujuk dari buku dengan pengarang tunggal:  
Arikunto, S. (2005). Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
  - b) Bila daftar pustaka dirujuk dari buku dengan 2 pengarang:  
Wijaya, C. & Rusyan, T. (1992). Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar Mengajar. Bandung: Remaja Rosdakarya.
  - c) Bila daftar pustaka dirujuk dari buku lebih dari 2 pengarang:  
Suharto, E., Suradi, Luhpuri, D., Sudrajat, A., Koswara, A., Marbun, J., Masngudin & Sabeni. (2003). Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial, Studi Kasus Rumah Tangga Miskin Indonesia. Bandung: STKS Bandung Press.
  - d) Bila daftar pustaka dirujuk dari jurnal:  
Mujiyadi, B & Gunawan, (2000). Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Suatu Kajian terhadap Masyarakat di Sekitar Kawasan Industri, Informasi Vol.5 No. 1, Januari 2000. Jakarta: Balitbang Depsos RI,
  - e) Bila daftar pustaka dirujuk dari website:  
Hamidah, (2000). Dampak Pelecehan Seksual, <http://Viking-Trisna.Blogspot.com/2010/04/Dampak-Pelecehan-seksual.html>, diakses 23 Juli 2012
  - f) Bila daftar daftar pustaka dirujuk dari Lembaga:  
Kementerian Sosial RI. (2000). Pedoman Panti Sosial Bina Remaja, Jakarta: Direktorat Rehsos
  - g) Bila daftar pustaka dirujuk dari media massa:  
Surbakti R. (2012). Otonomi daerah dari Presiden, Kompas 31 Juli 2012:6
  - h) Bila daftar daftar pustaka dirujuk dari Undang-Undang:  
Republik Indonesia, (2002). Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Kementerian Sosial